EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERKAIT PROBLEMATIKA KELEBIHAN KAPASITAS PADA LAPAS KELAS IIB SLEMAN KANWIL D.I. YOGYAKARTA

TESIS

OLEH :

NAMA : ABDUL MUTALIB

N.P.M : 15912001

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017

EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERKAIT PROBLEMATIKA KELEBIHAN KAPASITAS PADA LAPAS KELAS IIB SLEMAN KANWIL D. I. YOGYAKARTA

Oleh:

Nama Mhs	: **ABDUL MUTALIB, S.H**
No. Pokok Mhs	: **15912001**
BKU	: **HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah diperikasa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 26 Januari, 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERKAIT PROBLEMATIKA KELEBIHAN KAPASITAS PADA LAPAS KELAS IIB SLEMAN KANWIL D. I. YOGYAKARTA

OLEH :

Nama Mhs	: **ABDUL MUTALIB, S.H**
No. Pokok Mhs	: **15912001**
BKU	: **HUKUM & SISTEM PERADILA PIDANA**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari . . . , . . . Januari 2017

Pembimbing

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta : 26 Januari 2017

Anggota Penguji I

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H Yogyakarta : 26 Januari 2017

Anggota Penguji II

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta : 26 Januari 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Dan Allah telah meninggikan langit
dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
supaya kamu jangan melampaui batas
tentang neraca itu.
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan
adil dan janganlah kamu mengurangi
neraca itu.
(Surat Ar Rahman, Ayat 7-9)

Equality Before The Law: Setiap orang
memiliki derajat yang sama di mata
hukum.
Harga kebaikan manusia adalah diukur
menurut apa yang telah
dilaksanakan/diperbuatnya"
(Ali Bin Abi Thalib)

Persembahan

Kemarin rasanya cepat berlalu, saat aku melangkah maju, Seakan takut menghantui pikiranku, sendiri. Tiba-tiba semua jadi berbeda, ku merasa sangat percaya, aku tak akan kembali dan berhenti, disini. Kau yang percaya aku, terima kasih. Kau yang meragukanku, terima kasih. Dengarkanlah suara hatiku, ini untukmu, Semua kuberikan untukmu...untukmu. Thanks to you guys for everything, Thankyou all my friend Bahagialah jiwa yang penuh mimpi, tentang hidup dan masa depan, kita tak akan menyerah dan berhenti disini.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa tesis ini benar-benar adalah hasil karya ilmiah penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka tesis ini dan gelar magister yang diperoleh, dapat dinyatakan batal demi hukum.

Yogyakarta, 26. Januari 2017

Penulis



ABDUL MUTALIB
NPM. 15912015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat, hidayah serta karunia yang diberikan berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan setelah melalui sebuah perjalanan panjang yang menuju pencarian jati diri, cita dan cinta yang hakiki pada akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Magister Hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa tercurhkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia, junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir yang dibuat oleh saya (penulis) ini terdiri dari 4 bab yang sudah pasti tidak luput dari salah dan kealpaan penulis dalam merangkai dan menjelaskan setiap hubungan sebab dan akibat yang muncul dan melatarbelakangi penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini. Berangkat dari semua keterbatasan dan ketidaksempurnaan itulah yang kemudian membuat saya untuk terus belajar memperbaiki diri dan menjadi yang lebih baik lagi.

Meskipun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk penulisan tesis ini, namun saya hanyalah manusia biasa yang mepunyai keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, saya menyadari penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan. Sebenarnya apa yang ditampilakan dalam pembahasan tesis ini hanyalah penghimpunan dan/atau

pengulangan berbagai gagasan atau teori dari para pakar. Meminjam ungkapan Dr. Marbun, diperlukan “sebuah kaca mata pembesar”. Penulis terlalu (sangat) berlebihan bila mengharapkan pembahasan ini adalah gagasan hasil pemikiran penulis sendiri, namun bukan berarti sebuah praktek *Plagiarisme*.

Tugas akhir yang lahir dari ide dan gagasan saya terkait dengan efektivitas pidana penjara soal masalah problematika kelebihan kapasitas pada lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. YOGYAKARTA ini tentu tidak dapat berkembang menjadi suatu karya tanpa kontribusi positif, dukungan, bantuan, bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak.

Untuk itu, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai, Alm. Ayahanda **Hamza Adam** dan ibunda **Habiba Ibrahim**, tak ada kata yang dapat mengukir kesempurnaan ucapan terima kasih dan tak ada satupun yang dapat membalas pengorbanan mu, memberikan yang terbaik dan memberikan perhatian yang tiada habisnya. Walaupun ibu jauh tapi ibu selalu ada di hati. Serta, Untuk Orang Tua saya juga, **Suryati Ahmad** dan **Samiun Hasan**, yang selalu sabar yang juga sangat saya cintai dan sayangi dengan sepenuh hati, terimakasih telah memberikan fasilitas terbaik dan perhatian kalian yang tiada habis dan mungkin tak bisa saya balas, walupun kadang cara berpikir kita berbeda, saya selalu membuat kalian marah, sedih bahkan malu, saya mohon maaf. Ucapan terima kasih untuk kalian orang tua terbaik. Terimaksih Ti dan Om.

Untuk orang yang saya cintai dan sayangi, istri Sin Abdullah dan anak saya Muhammad Anugerah H. Kalian kekuatan saya. Pada kesempatan ini pula saya ingin sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Unuversitas Islam Indonesia
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini disetiap bimbingannya, revisi-revisi yang menguatkan saya, nasehat dan saran yang selalu membuaat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Rusli
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H, dan Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H, selaku penguji dalam ujian akhir Program Magister Hukum (Tesis) ini disetiap pengujiannya, saya mendapatkan banyak ilmu, nasehat dana saran yang membuat saya lebih kuat dan baik dalam menghadapai ujian ini. Terimakasih Ibu dan Bapak dosen penguji.
6. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, selaku dosen pengajar dan pernah menjadi pembimbing saya dalam penulisan tesis ini dalm membimbing dan mengarahkan, serta saran yang lebih baik dalam penyelesaian tesis ini. Terimakasih banyak Pak Parman.

7. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas kesabaran dan tulusnya memberikan ilmu serta ajaran integritas seorang akademi kepada saya hingga akhir penulisan tesis.
8. Seluruh staff dan karyawan Program Pascasarjana Fakutas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Untuk teman-teman Magister Hukum angkatan 34, Universitas Islam Indonesia, Irfan papalia, momoy, Etal, Encik July, Dannu, Alwadut, Fazrin Marsaoli, Astuti, Trisman, Teguh, Herman Baba, Muammar, Muchlas, Fatir, Wahyu, Erli, Imam, Erwin, Yuris, Sumantri, Fanne, Sartono, Sandi, Pak Danang Bagus, Pak Dwi, Mas Alfano, Mas Indra, Mas Wanda, Pak Ananta, Pak Zainal, Fadhil, Marizal, Yoga, Eko, Reza, Arzad, Zetty, Vinda, Amelia, Intan, Fani, Gloria, Emma, Najib, Yusup, dan masih banyak lagi yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih kalian bukan skedar sahabat tapi saudarah bagi saya, Salam sukses untuk kita semua.
10. Untuk teman-teman penghuni 62c, Erika p papa Sahdam, Muhammad Saleh, Memet, Risky, Dhady, Rama, Pak Didit (dosen), mas Eddi ,Helmi, Yadi, Napot, Indra Banyo (haji), Alki, Abdila, banyak hal yang kita lalui, banyak yang saya dapat dan tak pernah saya rasa hal yang paling indah, “kebersamaan, persaudaraan yang tak perah saya rasakan sebaelumnya” terimakasih suadarah. Satu kata untuk kalian “Haffal”.

11. Pak Faissal Malik, S.H., M.H, terima kasih atas masukan, kritik serta dukungannya untuk selalu semangat dalam mendalami ilmu, mau berbagi untuk membangun pemikiran kritis.
12. Keluarga di Ternate, Tidore, Gorontalo, Ambon (Marasabesi), Nenek Astuti di Jakarta yang salalu mengajari saya kesabaran dalam menghadapi hidup ini, serta terima kasih seluru keluarga yang mau berkorban untuk waktu dan donasinya selama penulis melanjudkan study S2 di Yogyakarta. Terima kasih sudah mau dibebani dan direpotakan, saya sangat bersyukur memiliki keluarga terhebat seperti kalian, sederetan doa-doa saya persembahkan untuk kalian keluarga terhebat.

Demikian ungkapan terima kasih saya, semoga ALLAH membalas sehgala kebaikan yang telah dilakukan, dan semoga tesis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri secara pribadi khususnya dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. saya memohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan tesis ini. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan dalam peningkatan ilmu di masa yang akan datang.

Wabillahitaufiqwalhidayah,
Wassalamualaikum, wr.wb

Yogyakarta, . . . Januari 2017
Penulis

ABDUL MUTALIB

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Motto dan Persembahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi viii

Daftar Tabel xii

Daftar Gambar xiii

Abstract xiv

Abstrak xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Orisinalitas Penelitian 10

F. Landasan Teori 13

G. Metode Penelitian 37

H. Sistematika Penelitian 40

BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN, PIDANA PENJARA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN PIDANA PENJARA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pidana dan Sistem Pemidanaan 42

1. Pengertian Pidana 42

2. Tujuan Pidana 45

3. Sistem Pemidanaan 55

a) Perkembangan Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Positif 57

b) Sanksi Pidana dan Jenis-Jenis Pidana 60

B. Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Lembaga Pemasyarakatan 69

1. Pengertian Pidana Penjara 69

2. Pengaturan pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Perundang-undangan Khusus di luar KUHP, dan RUU KUHP, serta KUHP Asing 75

3. Sejarah Pidana Penjara 87

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 95

5. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan 96

6. Fungsi dan Tujuan Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan 104

7. Jenis-Jenis Lembaga Pemasyrakatan 108

C. Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 112

1. Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Hukum Pidana Islam 118

2. Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam 119

3. Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam 122

BAB III EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DAN SOLUSINYA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERKAIT MENGETASI PROBLEM KELEBIHAN KAPASITAS LAPAS/RUTAN KHUSUSNYA PADA LAPAS KELAS IIB SLEMAN KANWIL D.I.YOGYAKARTA

A. Efektifitas Pidana Penjara 126

1. Efektifitas Pidana Penjara Dilihat Dari Aspek Perlindungan Masyarakat 127

2. Efektifitas Pidana Penjara Dilihat Dari Aspek Perbaikan si Pelaku 128

B. Faktor-Faktor Penyebab Kelebihan Kapasitas (*ovecapacity*) Tahanan dan Narapidana Dalam Lapas 133

C. Solusi Dalam Mengurangi Beban atau *Over Capacity* Lapas/Rutan pada Lapas Kelas II B Sleman Kanwil DIY dalam Praktik 145

1. Diskresi Melalui Tahap Penyidikan; Dan Tahap

Penyelesaian di Pengadilan Dengan Mengefektifkan Sanksi Pidana Pokok Yang Lain Dari Pidana Penjara 146

a) Diskresi Melalui Tahapan Penyidikan oleh Kepolisian 150

b) Tahap Penyelesaian Di Pengadilan Dengan Mengefektifkan Sanksi Pidana Pokok Yang Lain Dari Pidana Penjara 165

2. Gagasan Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pidana Penjara Dalam Menghadapi Masalah Kepadatan Lapas 183

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 194

B. Saran 197

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Total Tahana dan Napi, Serta Kapasitas Pada Lapas Dan Rutan Di Yogyakarta, 2016 131

Tabel 2. Jumlah Putusan Pengadilan Negeri Sleman D.I.Y Tahun 2013- 25, Nov. 2016 134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Penerapan Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 164

Gambar 2. Konsep jalur khusus/*Plea Bargaining Sistem* DalamSistem Peradilan Pidana di Indonesia Terkait RUU KUHAP 179

Effectiveness of imprisonment regarding to over capacity problem on *LAPAS*

KELAS IIB SLEMAN KANWIL D. I. YOGYAKARTA

Abstract

the aims of this research are to find and elaborate how the effectiveness of imprisonment regarding to solve over capacity problem and also the solutions, in the stages of completion of criminal cases, through the types of criminal sanctions which is the alternative way of imprisonment in term to reduce the burden on the prison at L*apas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta.* The Focus are to answer and to explore the alternative sanctions besides of imprisonment but its still guided by the same purpose with the aim of imprisonment which is to develop more effective rehabilitation and to reduce crime or recidivism. This research is kind of socio-juridical or factual juridical which is understanding according to real conditions of law or in other words law in action. The Subject of this research is *Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D.I.Yogyakarta.* The result shows that the over capacity at *Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D.I.Yogyakarta* due to ineffectiveness of imprisonment and the stages of the application of criminal sanctions which is resulting an occupant density on the prison and also numerous of complexity problems on the prison

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERKAIT PROBLEMATIKA KELEBIHAN KAPASITAS PADA LAPAS KELAS IIB SLEMAN KANWIL D. I. YOGYAKARTA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menemukan bagaimana efektivitas pidana penjara dalam kaitan mengatasi problem *over capacity* Lapas/Rutan pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta. Serta solusinya, dalam tahap-tahap penyelesaian perkara pidana, melalui jenis-jenis sanksi pidana yang merupakan alternatif pidana penjara, dalam kaitan mengurangi beban Lapas/Rutan pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta. Fokusnya pada menjawab alternatif pidana penjara, diluar pemidanaan penjara dan mengembangkan alternatif sanksi pidana penjara dengan tujuan yang sama. Jadi, yang dirancang bukan mencari alternatif tujuan pidana penjara. Tetapi, jenisi-jenis sanksi pidana yang merupakan alternatif pidana penjara harus dikembangkan. Tentu dengan catatan; alternatif tersebut harus tetap dilandasi oleh tujuan yang sama dengan tujuan pidana penjara, yaitu mengembangkan tindakan rehabilitasi yang lebih efektif untuk mengurangi kejahatan atau residivisme. Penelitian ini terbilang tipe penelitian yuridis sosiologis atau yuridis faktual, yaitu memahami sesuai dengan keadaan pelaksanaan hukum yang nyata atau *law in action*. Subjek penelitiannya adalah Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D.I.Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *over capacity* pada Lapas/Rutan adalah tidak efektifnya pidana penjara dan dalam tahap-tahap penerapan sanksi pidananya. Hasilnya, terciptalah kepadatan penghuni Lapas/Rutan, yang berakibat pada kompleksnya masalah pada Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Efektivitas Pidana Penjara, Alternatif Pidana Penjara, *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang utama yang mendorong saya untuk mengangkat serta membahas judul ini adalah munculnya keraguan terhadap kemampuan Lapas ataupun Rutan sebagai bentuk penghukuman/pemidanaan, yang memperlihatkan bagaimana kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh prektik pemidanaan/penghukuman yang bermuara pada Lapas dan Rutan sebagai tempat akhir penghukuman. Yaitu, permasalahan kelebihan kapasitas (*over capacity*) yang menjadi akar permasalahan kekacauan pada Lapas dan Rutan.

Sebagaimana, data populasi Lembaga Pemasyarakatan per 25 April 2016 dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM diseluruh Indonesia, sangat mengejutkan, mengerikan dan sudah tidak manusiawi. Total tahanan dan narapidana diseluruh Indonesia berjumlah 187.701 orang. Padahal, kapasitas total lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) diseluruh Indonesia idealnya hanya untuk 119.269 orang. Kelebihan kapasitas ini merupakan akar permasalahan kekacauan di lapas akhir-akhir ini, di samping masalah narkoba, kurangnya jumlah petugas, konflik antar napi dan lain-lain.[1]

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa di Indonesia salah satu masalah yang sangat serius adalah soal pemidanaan/penghukuman/sanksi, khususnya pidana

[1] Baca tulisan Muladi. "Mencari Alternatif Pidana Penjara". Kompas 27 April 2016.

penjara. Dimana, pidana pencabutan kemerdekaan (penjara dan kurungan) ini masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana oleh hakim di pengadilan.

Untuk itu, hal ini perlunya peninjauan ulang terhadap sistem serta efektivitas pidana penjara terhadap problem-problem pada lapas atau rutan, dalam mengantisipasi problem kelebihan penghuni (over capacity). Dengan kata lain, Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematik, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan, dianataranya[2]; Tahap formulasi, Tahap aplikasi, Tahap eksekusi.

Dalam arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*LawEnforcement*). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidan yang dikenal dalam hukum pidana. Untuk itu, khusus pidana penjara ini merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam perumusan hukum pidana di

[2] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, 1997), hlm. 13. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 115.

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Indonesia selama ini. Bahkan jenis pidana ini boleh dikatakan telah mendunia, karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada setiap negara di dunia. Kemudian, dalam perkembangannya banyak kalangan yang mempersoalkan kembali jenis pidana ini. Hal tersebut terutama berkenaan dengan masalah efektifitas serta dampak negatif dari penggunaan pidana penjara itu.[3]

Kemudian, sebagaimana data yang penulis temukan khususnya di D.I.Yogyakarta, dari 7 (tujuh) Lapas dan Rutan di KANWIL D.I.Yogyakarta, terdapat 3 (tiga) Lapas dan Rutan yang melebihi kapasitasnya. Diantaranya, Lapas Kelas IIB Sleman, Rutan Kelas IIA Yogyakarta, dan Rutan Kelas IIB Bantul.

Dalam kondisi melebihi kapasitas sangat diragukan apakah fungsi lapas sebagai tempat pembinaan yang menggantikan sistem kepenjaraan dapat tercapai, yaitu mengemban misi agar mereka bisa hidup kembali secara wajar dan bertanggungjawab. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dengan memasyarakatkan terpidana agar menjadi warga negara yang baik dan berguna.

LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LP,[4] dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

[3] *Ibid.,*

[4] http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html Di akses 15 juni 2016, jam 11.00 WIB. LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

Sebagaimana fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Pada dasarnya tidak terlepas dari fungsi Lapas itu sendiri, lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain[5]:

a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
b. Menjaga keutuhan masyarakat.
c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa fungsi Lapas adalah membrikan pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku. Akan tetapi, bagaimana dengan beberapa contoh kasus yang terjadi pada Lapas, yang terus bergejolak dengan munculnya berbagai tragedi.[6] Diantaranya ada Beberapa daftar masalah di lapas yang terjadi di tanah air, dari media yang menurut penulis (kenyataanya sesuai dengan fakta di lapangan dan teruji) seperti, menurut catatan Berita (WOW.xyz; daftar panjang rusuh Lapas di tanah air)[7]:

1. 18 Desember 2007 di LP Kesambi, Cirebon, Jawa Barat; Kerusuhan di LP Kesambi terjadi setelah ketegangan usai pertandingan sepakbola antarblok. Situasi memanas Sebab diduga ada sentimen antarsuku. Geng narapidana asal

Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

[5]Sumber: http://sosiologi-era.blogspot.com Di akses 15 juni 2016, jam 11.00 WIB.

[6] http://www.bantuanhukum.or.id/web/kemenkumham-beri-solusi-tidak-menyentuh-akar-masalah-di-lapas/ diakses 25April 2016

[7] http://beritawow.xyz/daftar-panjang-rusuh-lapas-di-tanah-air/ diakses tgl 27 April 2016

Jakarta menjadi biang keladi kerusuhan. Tak ada korban jiwa dalam pertikaian itu, namun beberapa orang terluka.

2. 23 Juni 2008 LP Pasir Putih, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah; Dua terpidana hukuman wafat,meninggal asal Nigeria menjadi pelaku kerusuhan dan pembakaran di lembaga pemasyarakatan ini. Mereka membakar kantor petugas yang menyebabkan kebakaran Sampai ke ruangan lain. Mereka kemudian memprovokasi narapidana lainnya untuk rusuh. Ratusan personel polisi dikerahkan menenangkan situasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
3. 7 Oktober 2011 LP Banceuy, Bandung, Jawa Barat; Narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kasus Narkoba, Banceuy, Kota Bandung, antara napi blok Sukabumi dengan napi blok Bandung, bentrok. Pemicunya diduga masalah utang piutang. Tak ada korban dalam kasus ini dan provokator biang kerusuhan diamankan petugas.
4. 19 dan 23 Februari 2012 di LP Krobokan, Bali; Pertikaian di penjara ini diduga dipicu adanya Subordinat petugas terhadap narapidana. Keributan antarnarapidana pun terjadi yang mengakibatkan 1 orang terluka terkena tusukan pisau. Kerusuhan berlanjut beberapa hari kemudian dan terjadi pembakaran gedung kantor lapas. Sebanyak 1.000 narapidana berhasil diisolasi dengan adanya peraturan tembak di tempat yang diberlakukan polisi. Setelah kerusuhan, narapidana dipindahkan ke penjara di Klungkung, Bali, dan ke beberapa penjara di Jawa Timur. Pada insiden ini, 3 narapidana luka berat.
5. 19 Maret 2013 di LP Cebongan, Sleman, Jawa Tengah; Penembakan 4 tahanan oleh 17 anggota Kopassus terjadi di lapas ini. Para korban Meninggal Dunia itu Adalah pengeroyok anggota Kopassus Grup II Kandang Menjangan, Surakarta, Sersan Satu Santoso (31) Sampai Meninggal Dunia di Hugos Cafe Yogyakarta. Sementara, keempat napi yang Meninggal Dunia Adalah Adrianus Candra Galaja (24), Gameliel Yermiyanto (33), Yohanis Juan Manbait (37), dan Hendrik Sahetapy (38).
6. 11 Juli 2013 di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara; Kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta terjadi Sebab terhentinya aliran air bersih dan listrik. Para napi mengamuk dan membakar sejumlah fasilitas. Kerusuhan itu menyebabkan tewasnya 5 orang dan kaburnya 212 napi. Saat peristiwa di LP Tanjung Gusta, sipir yang bertugas hanya 18 orang. Negara rugi sekitar Rp 55 miliar.
7. 6 November 2015, Lapas Lambaro, Aceh Besar; Narapidana di lapas ini mengamuk Sebab permasalahan air bersih. Pasokan air bersih ke kamar mandi di sel narapidana terhenti sejak dua hari terakhir, sebelum kerusuhan. Pihak lapas mengatakan pasokan air tersendat Sebab pompa air rusak.

8. 17 Desember 2015 di Lapas Kerobokan, Bali; Keributan di Lapas Kerobokan kali ini mengakibatkan dua orang meninggal (dalam lapas) dan dua lainnya luka-luka. Sementara 110 napi dipindahkan ke rutan lain di beberapa kabupaten di Bali. Kerusuhan tersebut melibatkan dua kelompok masyarakat. Mendengar kericuhan itu, anggota kedua kelompok mendatangi lapas. Dua orang di antaranya Meninggal Dunia di Jalan Teuku Umar.
9. 15 April 2016, di Lapas Curup Bengkulu; Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu melempari ruang kunjungan dengan batu dan besi. Kerusuhan dipicu kebijakan kepala lapas yang akan memasang kamera pemantau atau CCTV pada lorong dan ruang tahanan. Kalapas juga menyita seluruh telepon genggam para penghuni dan pengunjung lapas, serta melarang pengunjung yang membesuk mendekati ruang kunjungan secara bebas.
10. 21 April 2016 di Lapas Kerobokan, Bali; Kerusuhan di penjara berawal dari kedatangan 11 tersangka kasus pembunuhan di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Pembunuhan di Jalan Teuku Umar sendiri buntut dari kerusuhan di dalam Lapas Kerobokan pada 17 Desember 2015. Pada kejadian tahun lalu itu Meninggal Dunia lima nyawa, dua di Lapas Kerobokan dan tiga di Jalan Teuku Umar. Pelakunya diduga anggota Laskar Bali. Sementara korban Adalah anggota Baladika Bali. Sebelas orang yang ditolak kehadirannya Adalah tersangka kasus pembunuhan di Jalan Teuku Umar.
11. 23 April 2016, Lapas Banceuy, Bandung; Pukul 08.00 WIB, kondisi di lapas Berawal Dari ricuh. Kericuhan diduga Sebab para napi Tak mendapat jawaban penyebab kematian rekan mereka. Negara diduga merugi Rp 6 miliar atas peristiwa tersebut.

Kerusuhan yang beruntun tersebut bukan terjadi serta merta, namun hal ini merupakan bom waktu yang tinggal menunggu waktu kapan akan meletup. Kondisi kehidupan di dunia Lapas saat ini, di nilai berkaitan dengan munculnya berbagai masalah di Lapas, sebagaimana telah disinggung di atas. Mulai dari masalah pelarian napi, prosedur penjengukan napi, kematian napi, pemberian remisi yang terkesan diskriminasi hingga sampai pada *over capacity* pada lapas maupun rutan, ditambah lagi kualitas pegawai yang rendah membuat permasalahan justru semakin menjamur.

Seperti penyiksaan yang di terima narapidana, fasilitas yang tidak sesuai dengan hak napi.

Dalam hal ini ada beberapa yang perlu di garis bawahi terhadap tragedi ini adalah *Pertama*, Lapas merupakan muara akhir sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana di Indonesia. *Kedua*, "*over capacity*" Lapas merupakan akibat dari menumpuknya jumlah tahanan dan narapidana yang ini berhubungan dengan fungsi aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi dalam kasus pidana.[8]

Dari sisi lain jika tidak, akan menimbulkan "*the crisis of overcriminalization*" (krisis kelebihan kriminalisasi) dan "*the crisis of overreach of the criminal law*" (krisis pelampauan dari hukum pidana).[9] Pada akhirnya jika hal tersebut terjadi maka Lapas maupun Rutan sebagai pintu terakhir dalam sistem peradilan pidana akan mengalami lonjakan penghuni yang berakibat pada terjadinya kelebihan kapasitas (*over capacity*) dan tidak tercapainya tujuan pemidanaan[10] itu sendiri.

Dalam kaitan dengan problem kelebihan beban tersebut studi ini akan fokus pada menjawab alternatif pidana penjara, yaitu mengembangkan alternatif sanksi pidana penjara dengan tujuan yang sama. Jadi, yang dirancang bukan mencari

[8] *Ibid*.,

[9] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 6

[10]Muhari Agus Santoso, "*Paradigma Baru Hukum pidana*", Malang Averroes Press, 2002, hlm. 56-57. Perkembangan tujuan pemidanaan dapat dijelaskan bahwa selama ini tujuan pidana dan pemidanaan belum pernah dirumuskan sejak Indonesia merdeka, karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia selama ini merupakan peninggalan kolonial. Rezim kolonial berpandangan tidak perlu untuk merumuskan tujuan pidana dan pemidanaan karena hukum pidana diciptakan dengan tujuan utam melindungi kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial. Dikutip dari, Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, bagian foodnote, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media: 2009), hlm. 3.

alternatif pidana penjara. Tetapi, jenisi-jenis sanksi pidana yang merupakan alternatif pidana penjara harus dikembangkan. Tentu dengan catatan; alternatif tersebut harus tetap dilandasi oleh tujuan yang sama dengan tujuan pidana penjara, yaitu mengembangkan tindakan rehabilitasi yang lebih efektif untuk mengurangi kejahatan atau residivisme.

Lebih jelasnya, dalam pembahasan ini penulis mencoba membahas Efektivitas pidana penjara yang di tinjau dari aspek pokok tujuan pemidanaan, factor penyebab dan solusi dalam mengatasi beban atau *over capacity* Lapas/Rutan khusus Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D.I.Yogyakarta dalama praktik, yaitu dengan menerapkan *Diskresi* melalui tahapan penyidikan oleh Kepolisian, dan tahap penyelesaian di pengadilan dengan mengefektifkan sanksi pidana pokok yang lain dari pidana penjara, serta gagasan pembaharuan hukum pidana tentang pidana penjara dalam menghadapi masalah kepadatan.

B. Rumusan Masalah

Dengan landasan pemikiran tersebut. Maka permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pidana penjara dalam mengatasi problem kelebihan beban Lapas/Rutan, khususnya pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta?
2. Bagaimana solusinya dalam tahap penyelesaian perkara pidana, melalui jenis-jenis sanksi pidana yang merupakan alternatif pidana penjara, dalam

mengurangi beban Lapas/Rutan pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitain

1. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menemukan bagaimana efektivitas pidana penjara dalam mengatasi problem kelebihan beban Lapas/Rutan, khususnya pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta.
2. Mengetahui, mengatasi atau solusinya, dalam tahap penyelesaian perkara pidana, melalui jenis-jenis sanksi pidana yang merupakan alternatif pidana penjara, dalam mengurangi beban Lapas/Rutan pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis diorientasikan untuk pengembangan keilmuan dibidang hukum pidana terutama juga berkaitan dengan teori-teori pemidanaan. Dengan perkembangan pemikiran secara teoritis mengenai konsep pemidanaan dari retributif ke restoratif, pelakaksanaan pidana penjara pun harus dikaji ulang dan secara praktis dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Sehingga tidak terjadi over capacity atau dapat diminimalisir penumpukan narapidana di lapas.

Berdasarkan tataran analisisnya atau tingkat abstraksinya, pengembanan hukum teoritis dibedakan dalam tiga jenis, yaitu *pertama*; tataran ilmu-ilmu positip, yaitu

tataran yang paling rendah tingkat abstraksinya, disebut ilmu-ilmu hukum; *kedua*, tataran yang lebih abstrak, tingkat abstraksinya disebut Teori Hukum; dan *ketiga*, tataran filsafat yang abstraksinya paling tinggi disebut Filsafat Hukum. Filsafat hukum meresapi semua bentuk pengembanan hukum teoritis dan praktis.

Kemudian dari aspek studi ini dimaksudkan untuk pengembanan hukum yakni terkait dengan Teori Penologi dan Teori Pemidanaan. Dari aspek praktik, studi ini diharapkan dapat mengetahui, memahami, menjelaskan kegiatan, dan semangat para pemangku kepentingan sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa, Hakim, dan pejabat Lapas) dalam penegakan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa, sebatas pengetahuan yang penulis ketahui sebagian dari beberapa Disertasi dan Tesis. Ini merupakan sesuatu yang belum pernah dikaji dalam kaitan dengan problem kelebihan beban atau *over capacity* serta fokus pada menjawab alternatif pemidanaan, diluar pemidanaan penjara. Oleh karena itu penegasan tentang orisinilitas ini penting untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.

Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan tinjauan kepustakaan yang sejenis baik yang telah dilakukan oleh para penstudi dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun di luar ilmu hukum, terutama ilmu-ilmu sosial.

Beberapa kajian yang relevan dengan penulisan ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat sabagai berikut ini:

No	Nama	Tahun	Perbandingan dengan kajian sebelumnya
1	H. Syaiful Bakhri	2009	Dalam penyusunan disertasi di program ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul: "Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Denda Dan Penerapannya Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". Penelitian ini dari segi pendekatan, metode, teori agak sedikit punya kesamaan dan penulis mendapat inspirasi dari disertasi ini. Penulis juga sangat berterima kasih kepada bapak, dengan disertasi ini banyak membantu penulis. Untuk bias mengutip banyak hal dari disertasi ini. Namun penelitian ini objek kasusnya lebih mengarah pada tindak pidana korupsi.
2	M. Syamsudin	2007	Dalam penyusunan disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang menulis tentang: "Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif". Studi Pemaknaan Hakim tentang Korupsi. Penelitian ini dari segi pendekatan agak sedikit punya kesamaan. Metode, dan teori penulis mendapat inspirasi dari disertasi ini. Penulis sangat berterima kasih kepada bapak, dengan ini penulis bisa mengutip banyak hal dari disertasi ini. Namun penelitian ini objek kasusnya berbeda.[11]
3	Salman Luthan	2007	Dalam menyusun disertasi di Program Doktor Ilmu Hukum UI, menulis tentang: "kebijakan penal mengenai kriminalisasi di bidang keuangan (studi terhadap pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana dalam UU perbankan, perpajakan, pasar modal dan pencucian uang". Studi ini menemukan antara lain bahwa terdapat kecenderungan kebijakan pemberatan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang dibidang keuangan, baik sanksi pidana penjara, denda maupun gabungan keduanya. Kajian ini juga

[11] M. Syamsudin, *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, "studi pemaknaan hakim tentang koropsi*", Disertasi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).

			menemukan bahwa falsafah pemidanaan yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan di bidang keuangan adalah falsafah pemidanaan penangkalan yang dikombinasikan dengan prinsip proporsionalitas cardinal dan ordinal. Penelitian ini sangat berbeda dari segi konsep hukum yang digunakan, pendekatan, metodologi dan fokus penelitiannya. Namun demikian temuan-temuan studi ini memberikan inspirasi penulis untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana sanksi-sanksi pidana.[12]
4	Didit Supriyadi	2014	Dalam menyusun tesis, di Program Magister pasca serjana UII Yogyakarta, meneliti tentang: " Aspek Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme". Pembahasan dan analisanya; factor yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi anak pelaku terorisme. Penelitian ini berbeda dari segi objek yang dikaji dan perkaranya. Namun memiliki kesamaan dari segi kajian soal pemidanaan dan memberikan inspirasi bagi penulis.[13]
5	Effendi Mukhtar	2008	Program Magister Hukum pascasarjana UII Yogyakarta.Tesis tentang: "implementasi tentang teori pemidanaan dalam putusan perkara psikotropika oleh hakim di pengailan negeri Yogyakarta". Penelitian ini lebih kepada, deskripsi kasus pidana psikotropika, alasan hakim menganut dan atau menerapkan pemidanaan. Penelitian ini berbeda dari perkara tapi ada kesamaan dalam soal penerapan pemidanaan.[14]

[12] Ibid., hlm. 14

[13] Didit Supriyadi, *Aspek Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, Program Magister Pasca Serjana UII Yogyakarta: 2014

[14] Effendi Mukhtar, *Implementasi tentang teori pemidanaan dalam putusan perkara psikotropika oleh hakim di pengailan negeri Yogyakarta*, Program Magister Pasca Serjana UII Yogyakarta: 2008

6	Muhamad Murdani Sudrajat	2009	Program Magister Hukum Pasca Sarjana UII Yogyakarta. Tesis tentag: "Tinjauan Yuridis Tentang Pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindakan Pidana Terhadap Narapidana". Penelitian ini lebih kepada perlindungan hukum terhadap narapidana yang menjadi korban oleh pegawai LAPAS sendiri. Dari beberaapa pendekatan dan metode ada kesamaan. penulis sangat berterima kasih penelitian ini memberikan banyak inspirasi kepada penulis. Dengan ini penulis bisa mengutip banyak hal dari tesis ini. Namun objek kajian nya berbeda, yaitu lebih kepada tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai LAPAS yang korbannya adalah narapidana.

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai alat analisis masalah penelitian.[15] Landasan teori ini difungsikan untuk memberikan penjelasan-penjelasan, predeksi-prediksi, dan juga kontrol terhadap permasalahan, realitas empirik dan juga gejala hukum yang akan dikaji.[16]

Berangkat dari kebutuhan penelitian tersebut, teori yang dianggap paling tepat untuk menjelaskan dan memahami realitas hukum yang sedang dikaji dalam studi ini adalah Teori Penologi dan Teori Pemidanaan.

[15] Buku pedoman Penulisan Tugas Akhir (TESIS), Program Magister Ilmu Hukum, UII Yogyakarta, 2015-2016, hlm. 13

[16] M. Syamsudin, *Rekonstruksi … Op. Cit*, hlm. 19

1. Teori Penologi

Penology diambil dari asal kata "*penal*" yang artinya hukuman/pidana dan "*logos*" yang artinya ilmu pengetahuan, jadi penologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana/pemidanaan atau penghukuman[17].

Istilah lain dari penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal kata penal yang artinya pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman/denda, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harafia penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman atau pemidanaan[18].

Charles W. Thomas dalam bukunya *CorrectioninAmerica*, *problemsofthepast and the present* dengan terjemahan mengatakan: "Penologi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai bagian dari kriminologi yang dekat dengan studi mengenai pidana dan konsekuensinya[19].

Dalam hubungannya dengan kriminologi, W.A Bonger menjelaskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya (teoritis atau murni) sehingga disusunlah suatu studi tentang kriminologi praktis dan tercakup dalam tujuh pembagian, salah satu diantaranya adalah penoligi, yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan[20].

[17] Sigit Riyanto, *PenologiPemasyarakatan*, Bahan Perkuliahan M.I.H, Fakultas Hukum UGM, 2016

[18] http://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/ Di akses 15 juni 2016

[19] http://ferdyrizkyadilya.blogspot.co.id/2014/05/istilah-dan-pengertian-penologi.html Di akses 15 juni 2016

[20] http://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/Di akses 15 juni 2016.
Studi tentang kriminologi praktis dan tercakup dalam tujuh pembagian, yaitu:
a. antropologi kriminil

Hubungan penologi dengan kriminologi sebagaimana Charles W. Thomas dan W.A Bonger, pada hakekatnya bahwa Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan upaya penanggulannya, sedangkan penelogi merupakan bagian dari kriminologi, sehingga menunjang kriminologi itu sendiri. Selanjutnya, Objek kriminologi adalah kejahatan yang secara konkrit terjadi sebagai gejala masyarakat dan pelaku kejahatan itu, sedangkan penelogi obyeknya pelanggar hokum/tahanan, terpidana/narapidana. Tujuan kriminologi adalah memahami sebab terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya, sedangkan tujuan penelogi memahami tentang pidana dan pemidanaan dan mengetahui tentang pelaksanaan pembinaan naripidana.

a) Hubungan Penologi Dengan Ilmu Lainnya

(1) Penologi dengan Kriminologi

Menurut "Bonger", Kriminologi bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dengan dasar itu "Bonger" membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Yaitu:

a. kriminologi murni terdiri atas;

 1) antropologi kriminil; ilmu ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

b. sosiologi kriminil
c. psikologi kriminil
d. psiko dan neuro-patologi kriminil
e. penology
f. kriminalistik

2) sosiologi kriminil; yakni tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyrakat.

3) psikologi krminil; yakni melihat kejahata dari sudut jiwanya.

4) penology; yakni tentang tumbuh dan perkembangannya hukuman.

5) psikopatologi dan neuropatologi kriminil; yakni tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

b. kriminologi terapan mencakup;

1) hygiene kriminil; yaitu usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem terjadinya kejahatan.

2) politik kriminil; yakni usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan karena factor ekonomi, maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan ketrampilan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3) kriminalsitk (*policie scientific*); yakni tentang pelaksanaan penyidikan teknis kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Pembagian kriminologi yang lain dilakukan oleh “Sutherland”, yaitu; *Pertama*, sosiologi hukum. Kejahatan adalah perbuatan oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Sosiologi hukum menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan menyelidiki factor-faktor apa yang menyebabkan pekembangan hukum (khususnya

hukum pidana). *Kedua*, etiologi kejahatan, yakni mencari sebab musebab dari kejahatan. Dan yang *Ketiga*, penology, yakni tentang hukuman.[21]

2. Penologi dengan Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensic menentukan keadaan fisik sebab mati dan lain-lain sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi putusan berhubungan dengan pembinaan (penologi).

3. Penologi dengan Hukum Pidana

Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penology sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku? Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi.

Beberapa defenisi penologi menurut para ahli diantaranya[22]:

1. W. E. Noach mengatakan, penology adalah ilmu tentang pidana dan sarana-sarananya atau pengetahuan tentang cara perlakuan/pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya.
2. Sutharland dan Cressey, mengatakan, Penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahan.
3. Moeljatno, mengatakan, penologi adalah ilmu tentang pidana dan pemidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan.

[21]Eddy O.S, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 6-7

[22] http://miabukittinggi.blogspot.co.id/2012/04/bahan-kuliah-penologi.html Di akses 15 juni 2016

4. Soedjono Dirdjosisworo dalam tulisannya yang berjudul Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan) mendefinisikan Penologi sebagai “Ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan atau pembinaan narapidana”.

Berangkat dari beberapa defenisi penologi menurut para ahli diatas, Maka penologi berarti sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tantang penghukuman. Hukuman muncul karena ada kejahatan dan masyarakat akan merespon kejahatan tersebut (sebagai reaksi) dengan memunculkan norma norma/ peraturan termasuk didalamnya norma hukum.

Penologi mencakup juga tentang kebijakan penalisasi serta usaha-usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun prefentif.[23] Artinya, Penology tidak hanya mencakup kajian tentang kitab undang-undang hukum pidana, tapi juga penyelidikan tentang cara-cara menerapkan kitab undang-undang dalam praktek pengadilan, dan kebijaksanaan dalam penerapan setiap jenis tindak penghukuman. Sebagai contoh, meskipun kitab undang-undang mengharuskan pengadilan menyatakan vonis (seperti penjara seumur hidup bagi seorang pembunuh), tetap saja ada kemungkinan untuk lepas dari vonis tersebut (misalnya memberi hukuman yang tidak terlalu berat terhadap narapidana yang melakukan pembunuhan) karena sebagian besar sistem kepidanaan menyediakan berbagai sarana hukum yang memungkinkan hukuman penjara dihentikan sebelum masa hukuman berakhir.

[23] Sigit Riyanto, *Penologi … Op Cit,*

Ciri penologi sebagai sebuah disiplin ilmu didalam ilmu induk kriminologi tidak dapat dilepaskan dari dominasi diskursus/praktik pemenjaraan. Hal ini sangat berkaitan dengan dominasi pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman modern.

Pada masa lalu, penologi masih berpijak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya, kajian penologi diperluas hingga mencakup kebijakan-kebijkan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medicaltreatment*), dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi[24].

JOHN HOWARD, karyanya yang berjudul *The State of the Prisons In England&Wales* (Warrington 1777); merupakan bahan penting bagi studi penology dewasa ini terutama nilai historisnya, sehingga dapat merupakan dasar-dasar studi system Pemasyarakatan di berbagai Negara. Dikenal sebagai pelopor pembaharuan terbesar dibidang kepenjaraan dan pembinaan narapidana. Dengan kemurnian kepribadiannya yang luhur telah meringankan penderitaan narapidana, tahanan, tawanan perang, penghutang-penghutang yang disandra dan lain-lain, memerangi penyakit-penyakit yang mengganas dipenjara-penjara pada zamannya. Usaha beliau telahmenyadarkan masyarakat tentang pentingnya "PEMBINAAN" dari pada "PENYIKSAAN" dan "KEKERASAN", terutama dalam rangka crime prevention yang sebaik-baiknya.

[24] http://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/ baca dan juga dalam blog, http://miabukittinggi.blogspot.co.id/2012/04/bahan-kuliah-penologi.html Di akses 15 juni 2016

Berkaitan dengan topik penelitian ini, penologi pemasyarakatan. Menurut Michel Foucault di dalam *Dicipline and punih, power/Knowledge* dan tulisan-tulisanny bahwa, dalam analisis geneologinya terhadap pemenjaraan pada dasarnya sampai pada kesimpulan bahwa pemenjaraan juga merupakan praktik kekuasaan/pengetahuan yang destruktif. Foucault juga secara jelas menyampaikan bahwa pemenjaraan justru membuat kondisi manusia jauh lebih buruk dari sebelumnya[25].

Pemasyarakatan, adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem,kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilanpidana. Sedangkan, Penologi Pemasyarakatan, Ilmu pengetahuan yang mempelajari pemidanaan yang mendasarkan pada pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Salah satu tulisan yang menurut penulis sangat berkaitan dengan penelitian tesis ini adalah Thomas Sunaryo mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya kajian teoritik dan penelitian dalam bidang penologi, terutama tentang penjara, muncul suatu pemikiran dan kritik terhadap praktek-praktek yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan pemenjaraan, khususnya yang terkait dengan mismanajamen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi

[25]Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: "Sebuah Analisis Geneologis Terhadap Pemenjaraan*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 261

yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara hingga usulan yang menuntut segera diterapkannya upaya de-institutionalisasi dan pidana alternatif sebagai pengganti penjara. Dua gagasan yang terkahir ini ditujukan terutama bagi first offenders dan tindakan kejahatan ringan lainnya dengan tujuan agar para pelaku dapat terhindar dari pengaruh buruk kehidupan penjara (prisonization). Thomas Sunaryo menyimpulkan bahwa kajian penologi meliputi bentuk-bentuk pemidanaan; dasar-dasar pembenaran (justifikasi) pemidanaan; sejarah perkembangan pemidanaan; penjara dan permasalahannya; serta gagasan dengan institusionalisasi dan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara[26].

Sebagai upaya untuk menjawab problem *over capacity* pada Lapas maupun Rutan serta mencari alternatif pemidanaan, diluar pemidanaan penjara agar tercapainya tujuan dan fungsi lapas yang menjadi muara akhir ataupun primadona dari sistem pemidanaan, sebagai tempat pembinaan yang menggantikan sistem kepenjaraan dapat tercapai, yaitu memasyarakatkan terpidana agar menjadi warga negara yang baik dan berguna, sebagaimana dalam Undang-undang No.12 tahun 1995.

Hal ini tentu saja tidak bisa hanya berpijak pada pandangan dogmatis yuridis, akan tetapi mencakup pendangan fungsional dengan mempertimbangkan aspek sosiologi hukum yang menjangkau masa depan. Dalam kaitan ini, Paul Scholten

[26] http://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/Di akses 15 juni 2016

menolak pandangan Hans Kelsen yang melihat bahwa putusan-putusan ilmu hukum tidak lain daripada pengolahan bahan-bahan positif, yakni undang-undang, vonis-vonis, dan sebagainya. Menurut Scholten, bahan-bahan positif itu ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis, yang merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan[27].

b) Sanksi Pidana dalam Tinjauan Penologi

Defenisi kriminologi, sebagaimana yang telah disampaikan di atas, merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang bahkan aliran modern yang diorganisasikan. Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana.

Salah satu ruang lingkup kriminologi sebagaimana yang telah disampaikan menurut W.A. Bonger sebelumnya adalah Penologi. Menurutnya penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menajdi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

[27] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 2

Menurut Sutherland, penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti perkembangan penerapan hukuman termasuk manfaat dan faedahnya bagi penjahat maupun masyarakat.

Penologi merupakan ilmu pengetahuan yang tidak dapat terpisahkan dari kriminologi, yang mempunyai arti ilmu pengetahuan tentang hukuman. Tujuan hukuman atau pemidanaan terdapat dalam pasal 50 ayat (1) RKUHP, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan bergun, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Lembaga pemasyarakatan memegang peranan penting dalam melaksanakan penology. Walaupun demikian lembaga pemasyarakatan tidakdapat dilepaskan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana, kurang mendapat perhatian dibanding dari sub sistem lainnya dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana, hanya lebih menonjol dalam mewujudkan tujuan dari hukuman atau pemidanaan tersebut. Dalam KUHP hanya menentukan prosedur yang menjadi wewenang penyidik, penyelidik, penuntut umum, bantuan hukum dan berhenti pada proses di pengadilan. Sedangkan proses pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dan proses melepaskan kembali terpidana kedalam masyarakat sering kali tidak dibicarakan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu diadakan evaluasi mengenai konsepsi pemasyarakatan dan bagaimana menurut undang-undang Pemasyarakatan serta realisasi pelaksanaan di lapangan.

Obyek studi Penologi meliputi:

1. Jenis pidana; (peraturan/kebijakan)
2. Tujuan pemidanaan; (pelaku)
3. Efektifitas pemidanaan; (masyarakat)
4. Dampak pemidanaan;(pelaku)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan upaya penanggulangannya, sedangkan penelogi merupakan bagian dari kriminologi, sehingga menunjang kriminologi itu sendiri. Kemudian ada juga yang mengatakan, kriminologi dan hukum pidana diibaratkan sebagai dua sisi mata uang logam. Kendati demikian keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yakni hukum pidana tentang ilmu normative sedangkan kriminologi tentang ilmu social. Artinya, dalam pembagian penology dengan ilmu laninya, khusus dengan hukum pidana. Posisi penology dalam hukum pidana yaitu masuk rumpun/bagian dari hukum pidana. Yang mempunyai tugas penting memberikan jawaban dan pertanyaan “seberapa efektifkah suatu tindakan oleh hukum pidana”, efektivitas dalam hal ini diukur melalui penghukuman. Selain itu juga pertimbangan terhadap fakta bahwa lembaga-lembaga pengadilan sangat selektif dan tidak secara acak meberlakukan tidakan kepada pelaku pidana.

Untuk itu srana statistik seharusnya digunakan untuk membuktikan hal ini, misalnya, dengan membagi lagi sampel ke dalam kelompok-kelompok yang beresiko tinggi, sedang dan rendah. Saat dilakukan tindakan-tindakan pencegahan (precautions), perbedaan antara tingkat penghukuman kembali yang mengikuti tindakan- tindakan seperti penahanan, denda, dan hukuman percobaan (probation)cenderung telah hilang, dan oleh karena itu pilihan vonis yang tersedia tidak berpengaruh pada kemungkinan*over capacity*.

Lepas dari pandangan ini diterima atau tidak,Tujuan lain dari tindakan-tindakan hukuman ialah untuk melindungi masyarakat terhadap terulangnya tindak pidana yang akan berakibat pada kepadatan penduduk dalam Lapas, biasanya pada tingkat penidakberdayaan (incapacitation) tertentu. Penidakberdayaan bisa dalam bentuk penahanan yang lama, membebaskan dari kegiatan-kegiatan tertentu (seperti mengemudi atau disibukkan pada kegiatan tertentu) atau operasi pembedahan (misalnya mengebiri pemerkosa). Jenis penidakberdayaan yang lebih berat masih dianggap kontroversial.

Kondisi ini menggambarkan adanya sikap skeptis terhadap efektivitas langkah-langkah korektif dan penghambat umum demikian juga dengan pemberlakuan penahanan jangka lama yang berlebihan yang mengatasnamakan tindakan terapi telah memperkuat pendapat aliran klasik yang menekankan perlunya hukuman pidana penjara untuk memperlihatkan kesalahan (culpability) pada para pelaku pidana,

padahal masih ada sanksi alternative pidana penjara yang lebih efektif dengan tidak menumpuknya tahanan/narapidana pada Lapas.

Untuk menganalisis permasalahan ini, Teori Penologi akan dielaborasikan dengan Teori pemidanaan. Pemidanaan diartikan sebagi tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Ada beberapa perspektif filsafat tentang pemidanaan, yakni perspektif *eksistensialisme, sosialisme, dan perspektif pancasila*.[28]

2. Teori Pemidanaan

Pertanyaannya kini, mengapa negara dengan alat-alatnya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan?. Apakah karena pembelasan, menakuti, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat?.

Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Seubjek dalam teori pemidanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

[28] M. Sholehuddin, Sistem Sanksi… hlm. 84-85: Bagi Jean Paul Sartre, kebebasan adalah mutlak. Konsekuensinya, pidan dipandang sebagai hal yang tidak berguna, karena pidana merupakan pembatasan terhadap kebebasan mutlak. Sebaliknya, Albert Camus berpendapat bahwa kebebasan mutlak itu tidak ada. Kebebasan dalam pelaksanaannya harus dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Atas dasar pemikiran demikian, Camus berpendirian bahwa hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada Negara untuk memidana. Kemudian Perspektif sosialisme lebih menekankan aspek Negara ketimbang individu warganya atau lebih mementingkan kepentingan Negara bukan individu. Namun di Indonesia menganut paham yang berbeda dengan kedua paham tersebut. Falsafah Negara Indonesia adalah pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan kepentingan Negara.

Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:

a. Pembalasan;
b. Menakuti;
c. Melindungi masyarakat;
d. Membina.

Para ahli membaginya menjadi 3 (tiga) teori pemidanaan, para ahli yang mengkaji jenis teori pemidanaan adalah sperti, Algra, L.J. van Apeldoorn, dan Muladi. Yang membagi teori tujuan pemidanaan, antara lain yaitu:

Algra membagi tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu[29]:

1. Teori absolut atau teori pembalasan;
2. Teori relatif atau teori tujuan; dan
3. Teori gabungan.

L.J. van Apeldoorn membagi teori pemidanaan menjadi tiga golongan, yang meliputi[30]:

1. Teori yang mutlak;
2. Teori yang relatif; dan
3. Teori persatuan.

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu[31]:

1. Teori absolut;
2. Teori teleologis; dan
3. Teori retributif teleologis.

[29] N.E. Algra, et. Al., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 303

[30] L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya, Paramita, 1985), hlm. 343-344

[31] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 29-32

Apabila disentesiskan (dipaduhkan) ketiga pandangan di atas, maka teori pemidanaan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) teori, yang meliputi:

1. Teori mutlak/absolut/pembalasan (*absolute theorieen*);
2. Teori relatif/tujuan (*doeltheorieen*);
3. Teori persatuan (*vereenegingstheorieen*); dan
4. Teori retributif teleologi.

a) Teori Mutlak/Absolut/Retributif/Pembalasan (*absolute theorieen*)

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut berpendapat:

> "Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa"

Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Missal, mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain-lain.

L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori abolut. Yang menyatakan bahwa teori absolut adalah:

> "Teori ini membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman "*quia pecattum est*" artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari suatu kejahatan/delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku"[32].

[32] L.J. van Apeldoorn, *Op. Cit.*

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Menurutnya teori absolut memandang bahwa:

> "pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri"[33].

Jadi teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan keadilan.

Dari ketiga pandangan di atas jika dibandingakan, sbenarnya pemikiran-pemikiran mereka yang digolongkan ke dalam teori absolut ini berbeda antara satu dengan yang lain. maka dapat dikemukakan yaitu:

a. Algra, dkk., menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada orang yang telah berbuat dosa.
b. L.J. van Apeldoorn menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena adanya orang membuat kejahatan.
c. Muladi menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada pembalasan yang terletak pada kejahatan itu sendiri.

Persamaan yang mempertautkan ketiga pandangan mereka adalah sama-sama menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan kejahatan. Dan Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

[33] Muladi, Lembaga … *Op. Cit,* hlm. 49-51

Selanjutnya Vos membagi teori absolut atau pembalasan ini atas dua macam, yaitu[34]:

a. Pembalasan subjektif; dan
b. Pembalasan objektif

Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku yang tercela. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menujukan contoh pembalasan objektif, dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain akan dipidana lebih berat.

Merujuk pada filsuf Yunani, "Plato", menyatakan: "seoarang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa". Artinya, dari segala bentuk teori hukum *retributive*, bagaimanapun, adalah bahwa penjahat harus dihukum sebanding (atau setidaknya tidak lebih dari perbuatannya) dengan kejahatan mereka. Olehnya itu, menurut teori ini, pemidanaan diberikan oleh karena si pelaku harus menerima sanksi itu atas kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Terlepas dari ketiga pandangan di atas, teori absolut menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional

[34]Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 32-24

dan karena itu irasional.[35]Olehnya itu, satu hal yang penting untuk mengatakan bahwa sanksi hukum bisa secara moral diperbolehkan, namun di sisi lain, ada pihak yang mempertanyakan jenis atau kondisi penjara seperti apa yang secara moral diinginkan?.[36]

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian* atau *doel theorien*)

Berangkat dari teori di atas muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.[37]Teori ini mempunyai tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu teori ini lebih melihat ke depan.

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaannya. Dasar pemidaan teori relative atau teori tujuan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.[38]Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana mempunyai tujuan-

[35] J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 198

[36]Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2015), hlm.26

[37] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 60-61

[38] Eddy O.S, Prinsi-prinsip … *Op. Cit,* hlm. 33

tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.[39]

Teori relatif dalam pencegahannya terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

a. Ajaran prevensi umum/pencegahan umum (*generale preventive*); dan
b. Ajaran prevensi special/pencegahan khusus (*special preventive*).

Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan pidana. Prevensi umum adalah bahwa pengaruh pidana ialah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.[40] Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut "Vos Feuerbach", sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.[41]

Prevensi (pencegahan) khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

[39] Amir Ilas, *Asas-asa Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Rangkang Education Yogakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 99

[40] *Ibid,.*

[41] Eddy O.S, *Loc. Cit*

L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relative, adalah[42]:

> "teori yang mencari pembenaran hukuman diluar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan".

Dari uraian pandangan di atas, teori relatif dibagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori yang menakut-nakuti; dan
2. Teori memperbaiki penjahat.

Teori yang menakut-nakuti berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventive*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventive*), yaitu untuk mencegah perbuatan ulang.

Teori ini telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana dan banyak menimbulkan kejahatan pada massa sebelum revolusi.

Kemudian teori memperbaiki penjahat berpandangan bahwa:

> "Tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.

[42] L.J. van Apeldoorn, *Loc Cit.*

Kedua teori itu, baik teori yang menakut-nakuti dan teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang tujuan hukuman. Tujuan hukuman dibagi menjadi dua macam, yaitu menakut-nakuti masyarakat dan memperbaiki masyarakat.

Dengan demikian menurut teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*/*doel theorie*) adalah bahwa memidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana diputuskan agar supaya orang tersebut tidak melakukan kejahatan.[43]

Jadi untuk mencapai tujuan previsi atau perbaikan sipelaku, tidak hanya dipandang secara negatif.Bahwa tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi saja tindak tanduk sipelaku atau menyerahkan kepada suatu lembaga swasta dalam bidang social, untuk menampung orang-orang yang perlu di didik menjadi anggota masyarakat yang paham akan hukum.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.Disini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat.Vos secara tegas menyatakan bahwa, selain titik berat pada pembalasan,

[43]Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 16

maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum. Sebagai penganut teori gabunan, "Vos" menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian "Vos" memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.[44]

Van Bemmelen mnegemukakan pandangannya, bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat adalah bertujuan untuk mempersiapkan kembalinya terpidana di dalam masyarakat.[45]

Teori ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relative, diataranya yaitu[46]:

Kelemahan teori absolut:

- Dapat menimbul ketidak adilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif:

- Dapat menimbulkan ketidak adilan pula. Misalnya untuk mencegah kejehatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memprbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residivis.

[44] Eddy O.S, Prinsip-prinsip … *Op. Cit,* hlm. 34

[45] Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm.121-122

[46] Amir Ilas, Asas-asa … *Op Cit,* hlm.101-102

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan mengenai tujuan pemidanaan. Menurut "Ted Honderich" dalam buku "Sistem Sanksi Dalam HukumPidana", juga mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan pemidanaan. Menurutnya pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur, yakni[47]:

(1) Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (depri vation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemi danaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara actual, tindakan subjek lain itu di anggap salah bukan saja karena menga kibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
(2) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
(3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukum kolektif, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

[47] *Ibid,* hlm. 105-106

Jadi dapat disimpulkan, bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk medidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini terbilang tipe penelitian yuridis sosiologis atau penulis sebut dengan yuridis faktual, yaitu memahami sesuai dengan keadaan pelaksanaan hukum yang nyata atau *law in action*[48] untuk mendapatkan data primer sebagai sumber daya utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap.Untuk mengungkap realitas objek tersebut digunakan teori penologi dan teori pemidanaan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber pada hasil observasi. Adapun data primernya putusan pengadilan dan data yang penulis kelola dari internet, yang menurut penulis dianggap layak untuk dijadikan lokasi data penelitian tesis ini. Data sekunder bersumbar dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, tesis/disertasi, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

[48]M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Bahan kuliah Metode penelitian Hukum, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 70

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Teknik ini dipergunakan untuk menggambarkan masalah yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dengan berdasarkan hasil observasi, dan selanjutnya data dianalisis/diolah dengan menggunakan teknik "interpretase data" (ditafsirkan) yaitu analisis.

Analisisdata dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data atau memulai tiga tahapan yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008), yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan Kesimpulan. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Karena semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisa data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini yang memakai pendekatan kualitatif maka penyajian data

bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4. Validasi Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dimungkinkan terdapat kelemahan. Untuk mengatasi hal tersebut yakni agar data tetap terjamin validasi (kesahihan), objektifitas dan keterandalannya ditempuh teknik pemeriksaan triangulasi.[49] Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan data.

[49] *Ibid*., M. Syamsudin, hlm. 30. Baca Norman K.Denzin dalam Sudarwan Danim; Dalam penelitian kualitatif dikenal 4 (empat) tipe triangulasi, yaitu triangulasi sumber (*source triangulation*), triangulasi metode (*methodtriangulation*), triangulasi peneliti (*investigatortriangulation*), dan triangulasi teori (*theory* triangulation). Triangulasi sumber memungkinkan peneliti melakukan pengecekan dan pengecekan ulang serta melengkapi informasi. Triangulasi metode bertujuan untuk melengkapi informasi dengan menggunakan metode lain. Triangulasi peneliti dimungkinkan jika penelitian dilakukan secara kelompok. Hal ini dipandang penting karena dalam menelaah fenomena, setiap peneliti menelaah dari perspektif yang berbeda. Terakhir triangulasi teori yaitu mengunakan teori yang berbeda dalam memeriksa data yang sama.

Triangulasi sumber dan metode dilakukan denga cara melakukan cek silang antara sumber data dan metode yang satu dengan yang lainnya, baik yang diperoleh lewat metode wawancara, observasi, studi pustaka maupun catatan lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan ini terdiri atas 4 (empat) bab. Bab I yaitu Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Orisinalitas Penelitian; Landasan Teori; Metode Penelitian; dan yang terakhir adalah Sistematika Penelitian.

Bab II berisi: Deskripsi Umum Tentang Pidana danSistem Pemidanaan; Pidana Penjara Dalam Lembaga Pemasyarakatan;Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, yitu:Efektivitas pidana penjara dan solusinya pada tahap penyelesaian perkara pidana dalam mengetasi problem *over capacity* lapas/rutan khususnya pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D.I. Yogyakarta. Dalam bab ini berisi tentang; a) Evektivitas pidana penjara; b) Apakah pidana prnjara evektif; c) Faktor penyebab *over capcity* tahanan dan narapidana dalam lapas; d) Solusinya dalam tahap penyelesaian perkara pidana, melalui jenis-jenis sanksi pidana atau yang merupakan alternatif pidana penjara, dalam kaitan mengurangi beban lapas/rutan pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D.I.Yogyakarta. dalam sub-bab ini terdiri beberapa sub-sub bab yaitu: (1) Tahap

penyelesaian perkara pidana, dengan menerapan diskresi oleh penyidik kepolisian; dan oleh hakim dalam menjatuhkan/memutus dengan mengefektifkan sanksi pidana pokok yang lain dari pidana penjara; (2) Alternatif pidana penjara dari sisi pembaharuan.

Pada bab terakhir yaitu Bab IV berisi Penutup yaitu berupa Kesimpulan dan Saran.

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN, PIDANA PENJARA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pidana Dan Sistem Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah "hukuman" yang berasal dari "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraf*", istilah-istilah ini merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setujuh dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantiakan kata "*wordt gestraf*". Menurut Moeljatno, kalau kata "*straf*" diartikan "hukuman", maka seharusnya "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman".[50]

Demikian pula Sudarto menyatakan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumnya". Istilah "menetapkan hukuman" untuk suatu

[50] Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori … *Op. Cit,* hlm. 1

peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetai juga hukum perdata. Selanjutnya dikemukakan oleh beliau bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim.[51]

"Simons" dalam *leerboek*-nya yang mendefenisikan pidana adalah suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah.[52]Kemudian secara sederhana "Sudarto" memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan "Roeslan Saleh" mengartikan pidana sebagai raksi atas delik, dan ini berujud suatu nestap yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. "Wesley Cragg" menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern[53]:

[51]*Ibid*.,

[52] Eddy O.S, Prinsip-prinsip … *op.cit,* hlm. 30

[53]*Ibid*, hlm. 385-386

Pertama, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. *Kedua*, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan krakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri. "*culpae poena par esto*: hukuman harus setimpal dengan kejahatannya". *Ketiga*, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di eropa dan Amerika Utara. *Keempat*, sejumlah pemidanaan harus menyiapkan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

Secara dogmatis dapat dikatakan, bahwa di dalam hukum pidana terdapat tiga konsep, yaitu[54]:

a. perbuatan yang dilarang;
b. orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
c. pidana yang diancamkan terhadapa pelanggaran larangan itu.

Sejalan dengan itu menurut "Sauer" ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu[55]:

a. sifat melawan hukum (*unrecht*);
b. kesalahan (*schud*);

[54] Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan … *op.cit*, hlm. 45
[55] *Ibid*.,

c. pidan (*strafe*).

Sebagaiamana yang telah disebutkan oleh "Sauer".Diantara tiga pengertian konsep hukum pidana tersebut di atas. Masalah pidana dan pemidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri. Sedangkan dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka pidana pemidanaan menempati posisi sentral.[56]

Dari berbagai pengertian pidana yang dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan; *Pertama*, pidana adalah penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenagkan, dengan sengaja diberikan oleh negara atau badan yang mempunyai kekuasaan kepada seseorang. *Kedua*, pidana diberikan terhadap reaksi atau perbuatan seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau melanggar hukum pidana. *Ketiga*, sanksi pidana apa yang diberikan oleh negara, yang diatur, adan ditetapkan secara rinci. Terkait jenis-jenis sanksi pidana, berikut stelsel pemidanaan.

2. Tujuan Pidana

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Kendatipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Maka tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi tiga, yakni tujun pidana dalam "teori absolut", "teori relatif", dan "teori gabungan". Selain itu dalam perkembangannya dari ketiga teori tersebut ada juga teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana.

[56]*Ibid*.,

a) Teori Absolut (*Teori Retributif* atau pembalasan)

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurur "Vos" dalam *Leerboek*-nya berkomentar, teori absolut terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mncari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan, bahwa kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.

Selanjutnya, teori absolut atau pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. "Vos" sebagaimana yang dikutip Eddy O.S, manyatakan, "pembalasan subjektif adalah kesalah pelaku, pembalasan terhadap pelaku yag tercela. Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku".[57]

Menurut Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive*), pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan tindak pidana. Dan Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya

[57] Andi Hamzah, *Loc Cit,*. Juga, Eddy O.S, hlm 31. Bahwa; Penganut teori absolut ini anatara lain adalah Imannuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl. Kesamaan pandangan mereka adalah berpandangan bahwa syarat pembenaran dan penjatuhan pidana tercakup didalam kejahatan itu sendiri. Menurut Remmelink sebenarnya pemikiran-pemikiran mereka yang digolongkan kedalam teori absolu ini berbeda satu dengan yang lain.

atau terjadinya kejahatan itu sendiri.[58]Sebagaimana menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.[59]Selanjutnya menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.[60]Akan tetapi satu hal yang penting untuk mengatakan bahwa sanksi hukum bisa secara moral diperbolehkan, namun di sisi lain, ada pihak yang mempertanyakan jenis atau kondisi penjara seperti apa yang secara moral diinginkan?.[61]

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif ini, antara lain[62]:

(1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
(2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
(3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan.
(4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
(5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan murni dan bertujuan tidak memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

[58] Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori … *op.cit,* hlm. 10

[59] J.E. Sahetapy, *Loc Cit,*

[60] Andi Hamzah, Asas-asas … *op.cit,* hlm.29

[61] Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, *Loc Cit.*

[62] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 188. Dan juga, Dwidja Priyatno, hal. 26. Juga baca, Muladi dan Barda Nawawi Arif, hlm. 17

Berangkat dari teori ini muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.[63] Teori ini mempunyai tujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu teori ini lebih melihat ke depan.

Merujuk pada filsuf Yunani, "Plato", menyatakan: "seoarang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa". Artinya, dari segala bentuk teori hukum *retributive*, bagaimanapun, adalah bahwa penjahat harus dihukum sebanding (atau setidaknya tidak lebih dari perbuatannya) dengan kejahatan mereka. Olehnya itu, menurut teori ini, pemidanaan diberikan oleh karena si pelaku harus menerima sanksi itu atas kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

b) Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian* atau *doel theorien*)

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.[64]Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh

[63] Sudarto, *Loc Cit.*
[64] Eddy O.S, *Loc Cit*

karena pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.[65]

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan (*prevensi*) umum dan pencegahan (*prevensi*) khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan pidana. Prevensi (pencegahan) umum adalah bahwa pengaruh pidana ialah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.[66] Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut "Vos Feuerbach", sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.[67]

Prevensi (pencegahan) khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Karl O. Christiansen juga mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian* atau *doel theorien*) ini, antara lain[68]:

(1) Tujuan pidana adalah pencegahan.

[65] Amir Ilas, *Loc Cit.*
[66] *Ibid*.,
[67] Eddy O.S, *Loc Cit.*
[68] Mahrus Ali, *Loc Cit,*

(2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
(3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersilahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
(4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.
(5) Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan, unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian menurut teori relative atau teori tujuan (*utilitarian*/*doel theorie*); memidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran menurut teori relative terletak pada tujuan pidana diputuskan agar supaya orang tersebut tidak melakukan kejahatan.[69]

Jadi untuk mencapai tujuan previsi atau perbaikan sipelaku, tidak hanya dipandang secara negative. Bahwa tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi saja tindak tanduk sipelaku atau menyerahkan kepada suatu lembaga swasta dalam bidang social, untuk

[69] Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Loc Cit.*

menampung orang-orang yang perlu di didik menjadi anggota masyarakat yang paham akan hukum.

c) Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relative yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini "Pellegrino Rossi" (1787-1848).[70]Sebagaimana yang diperkenalkan oleh "Pompe" yaitu gabungan antara pemabalasan dan relatif. "Pompe" menyatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Hal ini dikemukakan oleh "Van Bemmelen" bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat adalah bertujuan untuk mempersiapkan kembalinya terpidana di dalam masyarakat.[71]

Teori ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relative, diataranya yaitu[72]:

Kelemahan teori absolut:

- Dapat menimbul ketidak adilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif:

[70]*Ibid,* hlm. 19
[71] Syaiful Bakhri, *Loc Cit.*
[72] Amir Ilas, Asas-asas …*op. cit,* hlm.101-102

- Dapat menimbulkan ketidak adilan pula. Misalnya untuk mencegah kejehatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memprbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residivis.

Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relative juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Disini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Menurut Vos, selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum. Sebagai penganut teori gabunan, "Vos" menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian "Vos" memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.[73]

Penganut teori gabungan lainnya adalah "Zavenbergen", seorang ahli hukum pidana Jerman. "Zavenbergen" lebih menitikberatkan pada pembalasan namun bertujuan melindungi tertib hukum, dari penguasa. Menurut "Zavenbergen", pada hakikatnya pidana adalah suatu *ultimum remedium*.

[73] Eddy O.S, *Loc Cit.*

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan mengenai tujuan pemidanaan. Menurut "Ted Honderich" dalam buku "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana", juga mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan pemidanaan. Menurutnya pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur, yakni[74]:

(1) Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemi danaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara actual, tindakan subjek lain itu di anggap salah bukan saja karena menga kibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
(2) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
(3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukum kolektif, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

[74]Amir Ilas, Asas-asas …*op. cit*, hlm.105-106

Jadi dapat disimpulkan, bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk medidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam konsep RUU KUHP yang di rumuskan dalam pasal 54 RUU KUHP 2005, telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah[75]:

(1) Pemidanaan bertujuan:
 a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna;
 c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

[75]Konsep KUHP Nasional Edisi 2005, lihat juga Mahrus Ali, hlm 192. Juga baca, Muladi dan Barda Nawawi Arif, hlm.24-25. Juga, Dwidja Priyatno, hlm.28-29. Dan Niniek Suparni, hlm. 19-20

Denagn demikian, dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terdakwa. Oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat, sehingga hukum pidana mnecerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh "Muladi", bahwa yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan di atas, sehingga hukum pidana yang dianut harus "*daad-dader-strafrcht*".[76]

3. Sistem Pemidanaan[77]

Pengertian dan ruang lingkup sistem pemidanaan menurut Hulsman yang pernah mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).

"Sistem pemidanaan" dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit, apabila "pemidanaan" itu diartikan sebagai suatu "pemberian atau penjatuhan pidana".

a. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

[76]Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan … *op.cit,* hlm. 31

[77]Barda Nawawi Arif. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm. 1- 9

1) Sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
2) keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan demikian maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materil/substantif, sub-sistem hukum pidana formal dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub-sistem ini merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu.

b. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 1) keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
 2) keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pemidanaan.

 Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*the statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam UU khusus di luar KUHP, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri dari "aturan umum" (*general rules*) dan "aturan khusus" (*special rules*). Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat didalam Buku II KUHP maupun dalam UU khusus diluar KUHP.

Bertolak dari pengertian diatas, penulisan ini hanya membatasi pengertian sistem pemidanaan dalam arti yang (kedua), yaitu sistem pemidanaan

normative/substantive. Adapun ruang lingkup perkembangan sistem pemidanaan yang ditinjau, meliputi:

a. perkembangan sistem pemidanaan dalam hukum pidana positif saat ini (*ius constitutum*), dan
b. perkembangan sistem pemidanaan dalam konsep RUU KUHP (*ius constituendum*).

a) Perkembangan Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Positif

Batasan "Perkembangan Sistem Pemidanaan"; membicarakan masalah perkembangan sistem pemidanaan tentunya juga mencakup perkambangan dari "aturan umum" (aturan induk) yang terdapat di dalam Buku I dan "aturan khusus" dalam berbagai UU khusus di luar KUHP.

Telah dimaklumi, bahwa KUHP yang berlaku saat ini dari *Wvs voor Nederland-Indie* (S. 1915 No. 732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 jo. UU No. 73/1958. Oleh karena itu, membicarakan "perkembangan" sistem pemidanaan dalam hukum pidana, terutama aturan umum Buku I KUHP dapat ditelusuri sejak UU No. 1/1945 sampai sekarang.

Mengamati perkembangan aturan umum Buku I KUHP sejak UU No. 1/1946 sampai saat ini, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan dalam aturan umum Buku I tidak mengalami perubahan yang mendasar. Dikatakan demikian, karena asas-asas/prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan pemidanaan yang ada dalam KUHP masih seperti WvS Hindia Belanda. Memang didalam perkembangannya ada perubahan/ penambahan/ pencabutan beberapa pasal di dalam

aturan umum Buku I KUHP, namun hal itu hanya perubahan parsial yang tidak mendasar dan tidak merubah keseluruhan sistem pemidanaan.

Dengan tidak adanya perubahan yang mendasar dari asas-asas umum sistem pemidanaan di dalam KUHP seperti yang disampaikan di atas, maka masih sangat relevan pernyataan 40 tahun yang lalu dari Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I KUHP Baru tahun 1964 yang menyatakan di dalam "penjelasan umum" nya, bahwa walaupun UU No. 1 tahun 1964 telah berusaha untuk disesuaikan dengan suasana kemerdekaan namun pada hekekatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilaksanakan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial. Serta pada hakekatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.[78]

Secara singkat, "sistem pemidanaan" dapat diartikan sebagai "sistem pemberian atau penjatuhan pidana". Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut. *Pertama*,dari "sudut fungsional" (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

[78]*Ibid,.*

Dengan pengertian demikian, maka “sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana” yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”.

Kedua,Dari “sudut norma-substantif”(hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*)yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*)dan “aturan khusus” (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam Konsep dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”. Dirumuskan-nya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*)dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
2. "Tujuan pidana" merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana (kesalahan)", dan "pidana";
3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;

Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi" (kebijakan legislatif), tahap "aplikasi" (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap "eksekusi" (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan atara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.[79]

b) Sanksi Pidana Dan Jenis-Jenis Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu

[79] Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM), akses tanggal 15, Juni, 2016

hadiah bagi yang mematuhinya. Jadi, sanksi itu sendiri tidak selalu berkonotasi negatif.[80]

Tetang sanksi pidana maupun pemidanaan penulis mengutip dua adagium dalam bukunya Eddy O.S, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", yang berkaitan dengan topik ini. Adagium yang pertama berarti, "biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain", adagium ini memiliki kedalaman makna yang berfungsi sebagai prevensi umum agar orang lain tidak berbuat jahat. Adagium yang kedua berarti, "seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya", adagium ini lebih pada aspek retributive dalam pemidanaam agar sanksi pidana yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.[81]

Dalam sistem hukum pidana, ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, dan tujuannya. Tindakan yang dimaksud dalam sanksi tindakan, diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik, mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kedalam rumah sakit dan lainnya.

[80] Mahrus Ali, Dasar-dasar … *op.cit,* hlm. 202
[81] Eddy O.S, Prinsip-prinsip … *op.cit,* hlm. 385

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi nonpenderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Dalam KUHP sanksi tindakan memiliki beberapa jenis, yaitu:

a. penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dlam tubuhnya atau terganggu penyakit.
b. bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa;
 1) mengembalikan kepada orang tuanya, wilaya atau pemeliharanya, atau
 2) memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah,
 3) dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang menyelenggarannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa (*Dwangopvoedingregeling*, Stb. 1916 No. 741),
 4) penempatan ditempat kerja Negara bagi pengangguran yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asocial. (Stb. 1936 No. 160).

Kemudian sanksi tindakan ini merupakan sanksi yang lebih banyak tersebar diluar KUHP, walupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, seperti yang telah disampaikan di atas. Bahwa bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar diluar KUHP adalah yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya.

Sementara sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan walaupun ditingkat praktis agak sama, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental dan keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Dengan pertanyaan yang mendasar atau dengan kata lain, sanksi pidana bersumber dari ide dasar, "mengapa diadakan pemidanaan?", sanksi pidana pada dasarnya bersifat rekatif terhadap suatu perbuatan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, "untuk apa diadakan pemidanaan itu?".

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide

perlindungan masyarakat. Dalam teori hukum pidana sanksi pidana dan sanksi tindakan lazimnya disebut dengan "*double track system*" (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.[82]

Pembahasan jenis-jenis pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang diatur dalam KUHP. Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akanada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni:

a. pidana pokok, dan
b. pidana tambahan.

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah berdasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, dimana yang berat disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

[82] M. Sholehuddin, Sistem Sanksi … *op.cit*, hlm.21-114. Juga Mahrus Ali, hlm. 193-205.

a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.[83]

Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana digunakan sistem alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja.

Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana. Bahkan diantara pasal-pasal dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal, dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancamkan tersebut. Disini hakim sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih jenis pidana, tetapi hanya dapat memilih mengenai berat ringan atau cara pelaksanaan pidana dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang.

[83] Amir Ilas, Asas-asas … *op.cit,* hlm.107-108.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan adapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum yakni sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.

Jenis hukuman atau jenis pidana/ancaman hukuman dalam pasal 10 KUHP, yakni:

1. Pidana Pokok
 a. Pidana mati;
 b. Pidana penjara;
 c. Pidana kurungan;
 d. Pidana denda; dan
 e. Pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan
 a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 b. Perampasan barang-barang tertentu;dan
 c. Pengumuman putusan hakim.[84]

Pembahasan masalah pokok di dalam hukum pidana (perbuatan yang dilanggar, pertanggungjawaban orang yang melakukan perbuatan yang dilanggar dan

[84] Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-teori … *op.cit*, hlm. 44. Juga, Mahrus Ali, hlm. 195. Baca juga, Amir Ilas hlm.107-108.

pemidanaan terhadap pelanggaran larangan itu)sebagai langkah untuk rencana penulisan tesis, cenderung lebih memilih untuk mengemukakan masalah pokok yang ketiga, yakni tentang "pemidanaan", khususnya "pidana penjara".

Berdasarkan berbagai pertimbangan penulis yaitu, salah satu masalah yang sangat serius di Indonesia adalah soal pemidanaan/penghukuman/sanksi, khususnya pidana penjara. Dimana, pidana pencabutan kemerdekaan (penjara dan kurungan) ini masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana oleh hakim di pengadilan.

Serta kenyataan yang terjadi saat ini adalah dalam proses dan sistem peradilan pidana yang berwal dari penyidikan oleh pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan. Dari proses pidana ini yang oleh hakim lebih cenderung menghukum dalam bentuk pemidanan dengan sanksi pidana penjara (menjadi primadona).[85]

Selain pidana mati yang juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontrakdiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setujuh dengn yang tidak setujuh. Sebagaimana terlihat di negara lain satu persatu menghapus pidana mati. Di Indonesia banyak delik yang diancam pidana mati di dalam KUHP, paling tidak ada 9 (sembilan) buah, yaitu sebagai berikut:

[85] Andi Hamza, "KUHP & KUHAP", cetakan ketigabelas, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 6. Bahwa, pidana terdiri atas (a) pidana pokok dan (b) pidana tambahan. Sebagaimana yang tertuang dalam KUHP Bab II PIDANA Pasal 10 yaitu, Pidana terdiri atas; (a) pidana pokok : 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, 5. Pidana tutupan. (b) pidana tambahan : 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim.

1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bemusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang)
3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang)
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara)
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut)
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berncana)
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan dilaut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian)
9. Pasal 479 ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan)

Sebaliknya dalam sistem pemidanaan di Indonesia, sanksi pidana penjara juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji. Dimana, pidana pencabutan kemerdekaan (penjara dan kurungan) ini masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana oleh hakim di pengadilan.Bahwa, perlunya peninjauan ulang terhadap sistem serta efektivitas pidana penjara dan pola pendekatan terhadap problem-problem pada lapas atau rutan, dalam mengantisipasi problem kelebihan penghuni (over capacity).

Sebagai catatan, jumlah dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587 (perhitungan ini tidak hanya didasarkan padah jumlah pasal, tetapi juga pada perumusan delik dalam setiap delik dan setiap ayat.

Bila dalam satu pasal tersebut, beberapa delik terdapat dalam pasal lain, maka perumusan delik dan ancaman pidana untuk masing-masing pasal atau ayat lain itu juga diperhitungkan sendiri-sendiri), pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain.

Atas dasar hal tersebut, maka pidana penjara yang merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara, perlu pula dilakukan pembaharuan terhadap jenis sanksi pidana penjara.[86]

Penganut teori gabungan lainnya adalah "Zavenbergen", seorang ahli hukum pidana Jerman. "Zavenbergen" lebih menitikberatkan pada pembalasan namun bertujuan melindungi tertib hukum, dari penguasa. Menurut "Zavenbergen", pada hakikatnya pidana adalah suatu *ultimum remedium*.

B. Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

1. Pengertian Pidana Penjara

Kemudian menurut Andi Hamzah yang memandang pidana penjara dari sudut sejarah, bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan ke seberang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat inggris ke Australia. Pada zaman kolonial di Indonesia dikenal juga

[86] Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan … *op. cit*, hlm. 2

sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jeneral (*exorbitante*), misalnya pengasingan "Hatta" dan "Syahrir" ke Boven Digoel kemudian ke Neira, pengasingan Soekarno ke Endeh kemudian ke Bengkulu. Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Artinya dahulu pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.[87]

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa[88]:

> "Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut".

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang

[87]Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 36-37

[88]P.A.F Lamintang, 1993, *Hukum Panitensir Indonesia*, (Bandung, Aremico, 1997), hlm. 58

hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti[89]:

1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatanperbuatan yang tidak jujur;
2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik;
3. Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batasbatas tertentu;
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain);
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata;
7. Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka; dan
8. Beberapa hak sipil yang lain.

Roeslan Saleh[90] menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Selanjutnya, menurut Barda Nawawi Arif

[89] Andi Hamzah, Sistem Pidana … *Op Cit*, hal. 38

[90]Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 62

yang lebih melihat pada sisi sosialnya, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antra lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi dikalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jaha (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.[91]

Penjatuhan pidana merupakan penerapan hukuman berdasarkan putusaan "*Executio est executio juris secundum*". Jadi pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Pidana penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dilakukan dengan cara-cara yang kejam seperti dirajam dengan batu, dibakar, dicekik, dan dipenggal kepalanya. "*Quae sunt minoris culpae sunt majoris infamiae*:

[91]Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 49

kejahatan yang kejam akan dihukum dengan hukuman yang kejam. Kendatipun demikian, hukuman harus ada batasannya: *poena sunt restringendae*".[92]

Sebagaimana yang telah siampaikan sebelumnya, bahwa Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari samapai pidana penjara seumur hidup. Dan pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau pidana seumur hidup dan pidana dua puluh tahun).[93]

Menurut Eddy O.S, terkait pencantuman ancaman pidana termasuk pula pidana penjara dalam perundang-undangan, dikenal beberapa stelsel pemidanaan. Yaitu[94]:

1. *Defenite sentence*; artinya pembentuk undang-undang menentukan ancaman pidana secara pasti. Yang bersifat absolut, tidak dimungkinkan diskresi oleh hakim dan tidak memberikan efek yang berarti. Sebagai misal Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang bahwa jika kejahatan yang menyangkut psikotropika golongan I dilakukan secara terorganisasi, maka dipidana dengan pidana mati atau seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Demikian juga jika kejahatan yang menyangkut psikotropika golongan I dilakukan oleh korporasi, maka dikenakan pidana denda sebesar 5 milar rupiah.
2. *Indefenite sentence*; yaitu sistem yang menetapkan ancaman pidana maksimum khusus atau juga ancaman pidana minimum khusus untuk setiap perbuatan pidana. Hampir seluruh perbuatan pidana yang tertuang dalam KUHP menggunakan *Indefenite sentence*.Sebagai misal, Pasal 338 KUHP berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

[92] Eddy O.S, *loc. cit.*
[93] Mahrus Ali, Dasar-dasar … *op. cit*, hlm. 197
[94] Eddy O.S, Prinsip-prinsip … *op. cit*, hlm. 397-398

diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

3. *Indeterminate sentence*; yakni pembentuk undang-undang hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimun dan maksimum ancaman pidana. Sistem ini memberi peluang bagi diskresi hakim dalam menentukan pidana terhadap pelaku dengan batas-batas yang disediakan oleh undang-undang.

Jan Remmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhan dimuat dalam UUD Belanda yang baru Pasal 113 (3), dengan menetapkan persyaratan bahwa ia (pidana penjara) hanya boleh dijatuhkan oleh hakim.[95]

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan perambasan kemerdekaan (pidana badan/kurungan) yang dijatuhkan oleh hakim secara pasti dengan menjatuhkan ancaman pidana maksimum khusus atau juga ancaman pidana minimum khusus untuk setiap perbuatan pidana, yakni hukuman harus ada batasannya, serta dapat memberikan stigma jahat dan menurunkan derajat harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

[95]Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Paparannya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 465

2. Pengaturan Pidana Penjara Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KUHP, Dan RUU KUHP, Serta KUHP Asing

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, diatur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (pasal12 ayat (2) KUHP).

Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan:

> "Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk duapuluh tahun berturut-turut dalam kejahatan yang dipidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursus*), pengulangan (*recidive*) atau karena di tentukan dalam pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127)".[96]

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari duapiluh tahun (pasal 12 ayat (4) KUHP). Menurut Jan Remmelink, batas dua puluh tahun harus dipandang sebagai batas absolut. Sebab itu ditetapkan bahwa dengan alasan

[96]pasal 52 KUHP: "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga". Pasal 52a KUHP (LN 1958 No. 127): "Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga".Pasal ini ditambahkan melalui Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang ditetapkan.[97]

Masih menurut Jan Remmelink, sementara penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. Alasannya menurut (mantan) menteri kehakiman Belanda, "Modderman", adalah karena pada prinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (efektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati ke dalam sistem hukum (Belanda), ia kemudian mencakupkan sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara pemanen "*poena proxima morti*" (pidana yang berada paling dekat dengan pidana mati). Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara.[98]

Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah (dikomutasi) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 ahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa:

(1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidanya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.

[97] Jan Remmelink, *loc. cit*
[98] *Ibid*, hlm. 466

(2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (dalam Kabinet Pemerintah Indonesia sekarang 2016 disebut Menteri Hukum dan HAM).

Pasal 13 KUHP menyatakan: "Para terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan". Pasal 14 KUHP: "Terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29".

Pasal 29 KUHP menyatakan:

Ayat (1): "Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini".
Ayat (2): "Jika perlu, Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana".

Kemudian ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah tentang Pidana Bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP[99]

[99]Pasal 14a s/d 14f KUHP

dan ketentuan tentang lepas bersyarat yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan 17 KUHP.

Khusus untuk lepas bersyarat yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pidana penjara diatur dalam pasal 15 KUHP, yang menyatakan:

(1) Jika terpidana telah menjalani2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
(2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
(3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah stu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a juga menentukan adanya syarat umum yaitu ayat (1), Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. bahwa terpidana. Selain itu juga terdapat syarat khusus tentang kelakuan terpidana, ayat (2) bahwa Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Jenis sanksi pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP, menggunakan sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, yaitu:

1. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
2. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
3. Diancam dengan pidana penjara (tertentu)
4. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
5. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
6. Diancam dengan pidana penjara atau denda;
7. Diancam dengan pidana kurungan;
8. Diancam dengan pidana kurungan atau denda; dana
9. Diancam dengan pidana denda.

Bentuk penghukuman yang berhubungan dengan pidana penjara yaitu nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 6 (enam).

Dari kesembilan perumusan di atas terlihat, khususnya untuk perumusan pidana penjara, KUHP menempuh dua sistem perumusan[100]:

a. "Sistem perumusan tunggal", yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan. Sistem tunggal untuk kejahatan dalam KUHP, khusus untuk pidana penjara saja, merupakan bentuk perumusan yang paling banyak digunakan, yaitu ada sejumlah 395 kejahatan atau sekitar 67,29%. Jumlah ini lebih banyak lagi apabila digabung dengan delik-delik yang diancam dengan "pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu" (nomor 2 pada sembilan bentuk perumusan ancaman pidana) yang berjumlah 18 delik atau 3,07%. Bentuk pada perumusan nomor 2 (dua) di atas, hakekatnya merupakan sistem tunggal, yaitu hanya diancam dengan satu jenis pidana penjara saja; dan

[100] Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif … *op.cit*, hlm. 151-152

b. “Sanksi perumusan alternatif”, yaitu pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya sampai yang paling ringan. Sistem perumusan alternatif yang paling banyak digunakan di dalam KUHP ialah berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan seperti ini terdapat dalam 118 perumusan kejahatan atau sekitar 20,10%.

a) Peraturan pidana penjara Dalam perundang-undang khusus di luar KUHP

perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP menganal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP (KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu satu hari), sebagai contoh terdapat antara lain dalam:

1) Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mrngenal pidana penjara dengan ketentuan *minimumkhusus*, dengan kalimat “… atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun …” (pasal 2). Dalam pasal 3 dikatakan “… atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun …” dan sebagainya yang bervariasi dari pidana penjara paling sedikit/singkat satu, dua, tiga dan empat tahun.
2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur dan mengenal ketentuaan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara dengan rumusanny… dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sedangkan ketentuan tentang maksimum baik umum maupun khusus, pengaturannya tetap mengacu ketentuan KUHP, artinya tidak terdapat penyimpangan

atau perluasan pengaturan tentang ketentuan maksimum umum dan khusus untuk pidana penjara. Sedangkan sistem perumusan sanksi pidananya bervariasi secara kumulatif/alternatif (… dan/atau…), misalnya "… dipidana dengan pidana penjara paling singkat sekian tahun dan paling lama sekian tahun dan/atau denda paling sedikit…", sedangkan KUHP, disamping menganut sistem tunggal juga menganut sistem perumusan sanksi pidana dengan alternatif (… atau …) artinya pidana penjara dialternatifkan dengan jenis pidana pokok yang lain misalnya dengan pidana denda, contoh perumusannya dipidana dengan pidana penjara maksimum sekian tahun atau denda maksimum.

b) Rancangan KUHP

Dalam pasal 69 Rancangan KUHP 2014 menyatakan:

(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali di tentukan minimum khusus.
(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
(4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan tersebut rumusannya hamper sama dengan rumusan yang terdapat dalam pasal 12 KUHP yang sekarang berlaku, kecuali pasal 69 ayat (2) dengan menyebut adanya ketentuan minimum khusus, hal ini tidak terdapat dalam KUHP.

Ketentuan untuk pidana seumur hidup dapat diubah menjadi pembebasan bersyarat, apabila terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuhbelas) tahun dengan berkelakuan baik, maka terpidana dapat diberi pembebasan bersyarat. Diatur dalam pasal 70 ayat (1) Rancangan KUHP 2014.

Berdasarkan ketentuan pasal 71 Rancangan KUHP 2014, dinyatakan bahwa pidana penjara sajauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai kadaan-keadaan sebagai berikut:

a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;

k. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
n. terjadi karena kealpaan.

Ketentuan yang berhubungan dengan pembebasan bersyarat atau lepas bersyarat seperti yang diatur dalam pasal 15 KUHP (yang sekarang berlaku), dalam Rancangan KUHP 2014 diatur dalam pasal 72, yang menyatakan:

(1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasyarakatan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.
(2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, jumlah pidananya dianggap sebagai 1 (satu) pidana.
(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masapercobaan.
(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (3) adalah :

a. Klien Pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
b. Klien Pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

Pasal 74 Rancangan KUHP, menyatakan:

(1) bahwa pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan, Klien Pemasyarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak di hitung sebagai menjalani pidana.

Ketentuan tersebut mirip dengan ketentuan dalam KUHP, hanya saja diselaraskan dengan sistem pemasyarakatan yang dianut dewasa ini dengan diintrodusirnya Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

c) KUHP Asing

(1) Denmark[101]

Terdapat dua jenis pidana perampasan kemerdekaan di Denmark, yaitu:

a. Pidana Penjara (*prison sentence, faengsel*): pidana penjara dapat berupa pidana seumur hidup atau untuk sementara waktu dengan minimal 30 hari dan maksimal 16 tahun; dalam hal tertentu dapat diperberat sampai 20 tahun. Pidana seumur hidup biasa dikonversi menjadi pidana yang pasti

[101]Barda Nawawi Arif, *Seri Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1-2, (Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2006), hlm. 33-34

setelah periode tertentu melalui grasi (*pardon*). Hal ini memungkinkan terpidana untuk memperoleh pelepasan bersyarat (*parole*).

b. Penahanan/kurungan ringan (*simple detention; haefte*): minimal 7 hari dan maksimal 6 bulan. Pidana ini ditujukan untuk tindak pidana ringana (*less serious offences*), misalnya mengendarai kendaraan dibawa pengaruh alkohol dan delik-delik lalu lintas lainny.

(2) Perancis[102]

KUHP Perancis mengenal tiga jenis pidana "*imprisonment*":

a. *Confinement* seumur hidup atau dalam waktu tertentu; *Confinement* dalam waktu tertentu dikenakan untuk "*crimes*" minimalnya 5 tahun dan maksimalnya 20 tahun (pasal 18 PC). *Confinement* seumur hidup menggantikan pidana mati yang dihapuskan pada tahun 1981.
b. Detention seumur hidup atau dalam waktu tertentu; dikenakan untuk kejahatan politik dan menggantikan pidana transportasi. Lamanya detention untuk waktu tertentu sama dengan *Confinement* dalam waktu tertentu. Kejahatan-kejahatan politik yang secara formal masih diancam pidana mati, sekarang dipidana dengan pidana *detention* seumur hidup.
c. *Prison sentence*, dapat dikatakan pada *delits* dan *contraventions*, dan selalu untuk waktu tertentu. Untuk *delits* minimalnya 2 bulan dan maksimalnya 5 tahun. Untuk kasus-kasus pengulangan dan delik-delik tertentu maksimumnya adalah 10 tahun. Untuk *contraventions* minimalnya satu hari dan maksimalnya dua bulan.

(3) Yugoslavia[103]

KUHP Yugoslavia hanya mengenal 2 (dua) jenis pidana perampasan kemerdekaan, yaitu:

[102]*Ibid*, hlm. 42-43
[103]*Ibid*, hlm. 85, 88

a. Pidana penjara berat (*severe imprisonment*, pasal 28); tidak dapat lebih rendah dari satu tahun dan tidak lebih dari 15 tahun, dan akan dinyatakan dalam tahun dan bulan. Untuk alasan-alasan yang layak/dibenarkan pengadilan dapat memperingan pidana mati menjadi *severe imprisonment* untuk selama 20 tahun.
b. Pidana Penjara (*imprisonment*; Pasal 30); pada *imprisonment* tidak dapat lebih rendah dari 3 hari dan tidak dapat lebih lama ari 3 tahun, pidana *imprisonment* akan dijatuhkan dalam tahun dan bulan, dan dalam tenggang waktu sampai 3 bulan ditetapkan dalam hari.

(4) Norwegia[104]

KUHP Norwegia menganut *double track system* (sistem dua jalur), yaitu mengenal dua jenis sanksi berupa pidana (*punishment*) dan tindakan-tindakan khusus (*special measure*). Khusus untuk pidana penjara diataur dalam pasal 15, yaitu; "*imprisonment* (penjara)", "*jailing* (sama dengan penjara)".

Lamanya pidana untuk pidana *imprisonment*, menurut pasal 17 KUHP Norwegia, lamanya adalah:

a. Pidana *imprisonment* (penjara) untuk waktu tertentu, mulai dari 21 hari sampai 15 tahun yang dapat juga sampai 20 tahun apabila ada *concursus*; dan
b. Pidana *imprisonment* (penjara) untuk seumur hidup, (menurut pasal 55 tidak dapat dikenakan kepada anak dibawah 18 tahun)

Untuk pidana *jailing*, menurut pasal 22; lamanya mulai dari 21 hari sampai 20 tahun dengan ketentuan, 2 (dua) hari *jailing* disamakan dengan 1 (satu) hari

[104]*Ibid*, hlm. 141, 143-144

imprisonment. Menurut pasal 23, atas permintaan atau persetujuan terpidana, pidana *jailing* dapat dikonversi menjadi pidana *imprisonment*.

Hal yang menarik untuk diperbandingkan dengan KUHP Indonesia, bahwa dalam KUHP Norwegia mengenal "minimum umum" untuk penjara selama 21 hari, sedangkan Indonesia hanya 1 hari. Di Indonesia mengenal "minimum umum" dan "minimum khusus" untuk pidana denda, sedangkan Norwegia tidak mengenal itu.

3. Sejarah Pidana Penjara

Jika dilihat dari segi umur, maka hukum pidana mungkin sama tuanya dengan peradaban manusia dimuka bumi. Bahkan dalam beberapa literatur keagamaan yang berbicara tentang sejarah umat manusia dimuka bumi hukum pidana sebenarnya sudah diterapkan ketika penciptaan sepasang manusia yang bernama Adam dan Hawa, dimana karena kesalahannya dalam memakan buah quldi Adam dan Hawa harus menerima sanksi dibuang secara terpisah dari surga ke bumi.

Di Indonesia hukum pidana secara umum yang berlaku saat ini adalah warisan dari penjajahan kolonial yang diberlakukan melalui azas konkordansi hukum atau dengan kata lain hukum yang berlaku dinegara penjajah juga diberlakukan dinegara jajahannya. Ironisnya hukum pidana secara umum yang berlaku di Indonesia saat ini sudah tidak dipakai lagi di negara asalnya.

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli.

Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.[105]

Hukum muncul sebagai implikasi suatu esensi yang menawarkan penyelesaian terhadap kolektivitas perseteruan pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan hukum yang ideal untuk menyelesaikan konflik dan perseteruan itu.[106]

Jika kita telusuri sejarah panjang pembinaan narapidana di Indonesia, maka kita dihadapkan pada beberapa kenyataan yang ada. Dimana pada awalnya penjara adalah tempat yang paling tepat bagi para pelanggar hukum pidana atau orang yang melakukan kejahatan, baik pada zaman penjajahan maupun pada masa pasca kemerdekaan. Secara sederhana dapat dilihat tujuan pemidanaan sesorang adalah agar pelaku tindak pidana tersebut memahami kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga ketika si pelaku tersebut dimasukan ke penjara yang diharapkan adalah terjadinya perubahan prilaku yang mendatangkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut keputusan hukum Prancis yang dibuat pada tahun 1670 itu, belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam tindakan penyandraan dengan penembusan

[105] M. Sholehuddin, Sistem Sanksi … *op.cit*, hlm. 1

[106]H. M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*¸ Cetakan ke I, Jakarta: Kencana, 2012), hal 1

uang atau penggantian hukuman mati sebelum di tentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di inggris abad pertengahan kurang lebih tahun 1200-1400 di kenal hukum kurungan gereja dalam sel (cell) dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke 16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut Act of 1576 dan Act of 1609 dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan Act of 1711. Dalam hal ini Howard Jones menerangkan, bahwa sejak zaman raja Mesir pada tahun 2000 sebelum Masehi (SM) di kenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kala sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut romawi dari jaman Justianus abad 5 (SM).[107]

Dalam hal ini menurut Bambang Poernomo[108], menyampaikan kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang, pidana penjara dapat diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad 18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana.[109]

[107] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditamma, 2006), hlm. 87.

[108]Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 4.

[109]Ibid, Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*.... hal. 88, dan hlm. 92. Bahwa, tentang kehidupan kepenjaraan terutama di Indonesia, hasil penelitian Notososesanto, yang dilakukan sewaktu beliau menjabat kepala jawatan Kepenjaraan. Dalam uraian tersebut sejarah pertumbuhan kepenjaraan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman yaitu: (1). *Zaman Purbakala*, *Hindu*, *Islam*, *Zaman Purbakala*, *Hindu*, *Islam*, pada zaman itu belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada

Hal ini dapat dilihat pada sistem yang di kenal dengan *Sistem Pensylvania*, dengan sistem Sel. Yang pertama kali dilakukan di kota Philadelphia, di negara Pansylvania Amerika serikat dan yang kedua *sistem Aurbun,* yang juga pertama kali dijalankan di Aurbun (New York). model yangkepenjaraan pertama dalam sistem Pennesylvania,adalah dengan memperaktekan pembinaan terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang produktif penjara yang sangat terkenal dipraktikan pada sistem Pennesylvania yaitu *Walnutstreetjail* yang dibangun pada tahun 1776 kemudian di susul *Eastern statepenintentiary* yang mulai dipakai pada tahun1829 yang berkembang ke seluruh eropa. Konsep dasar *The Eastern statepenintentiary*

penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang buat sementara waktu, akan tetapi belum dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemerikasaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati datau pidana badan; (2).*Zaman Kompeni Belanda*,*Zaman Kompeni Belanda*, dalam sejarah urusan penjara terkenal nam "*Spinhuis*" dan "*Rasphuis*". Yang pertama merupakan rumah tahanan bagi para wanita tidak asusila pemalas kerja, pemiminum untuk memperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan. Lain sekali keadaannya mengenai rumah-rumah tahanan yang demikian oleh Bangsa Belanda di Batavia pada zaman itu. Zaman Kompeni rumah tahanan ada tiga macam; (a) *Bui* (1602) tmpatnya dibatas pemerintahan kota, (b) *Kettingkwartier*, merupakan tempat buat orang-orang pertanian, (c) *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung orang-orang perempuan bangsa belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*); (3). *Zaman Pemerintahan Hindia Belanda*, yang kemudian secra singkat penulis membagi lagi kedalam enam periode. Periode pada tahun 1800- 1816, keadaannya tidak berbeda dengan zaman kompeni. Pada tahun1819, periode ini seperti di sampaikan sebelomnya bahwa orang-orang yang dipidana kerja keras paksa di rantai dengan mendapat upah. Tahun 1854-1870, pada tahun ini keadaan rumah-ruamah penjara Hindia Belanda bisa dikatakan telah ada perubahan perbaikan, seperti yang ditulis oleh Pokrol Jenderal Mr. A.J. Swart. Sebuah pemberitahuan yang berisi keterangan-keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-temoat terpenjara bekerja serta macam kerja paksa. Akan tetapi masih terdapat pembedaan golongan. Untuk golongan Eropa, ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan terpenjara baik, orang-orang kerja golongan Indonesia baik, kesehatan kerja golongan Indonesia cukup. Keadaan penjara dan *Kettingkwartier* umumnya kurang baik kebanayakan penjara terlalu penuh, dan tidak mencukupi untuk segal-galanya. Dan Juga dalam buku, Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 41

dipolakan dan diprogramkan dengan cermat dan tepat. *Kedua*, adalah *Auburn Stesel*, *Stesel* ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), karena itu dinamakan *Stesel Aurburn*. Memang sistem stesel sel ini menimbul kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga-tenaga berpuluh-puluh orang bersama-sama. Seperti timbul sistem campuran, yaitu :

a. Pada waktu malam ditutup sendirian; mereka terkurung didalam Sel, yaitu kamar kecil untuk seorang. Jadi orang- orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh jahat.
b. Pada waktu siang bekerja bersama-sama; mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula "*Silent System*".

kemunculan sistem ini pada tahun 1784-1855. Dengan pemberian pekerjaan, dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja. Oleh-nya itu, pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki ahlak terhukum dan menjadikan manusia yang produktif. Dengan tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (*punitive*) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*) dengan jalur resosialisasi.[110]

Di samping itu di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut "sistem kepenjaraan" terdapat "sistem Irlandia", yang berasal dari "Mark sistem", diketemukan oleh Kolonel Angkatan Laut Inggris "Maconohie" pada waktu perwira

[110]*Ibid*,

tersebut menjadi pimpinan penjara (koloni perang yang terhukum) di pulau Nortfolk yang terletak 1000 mil laut dari pantai Autralia. Kemudian "Mark sistem" ini dikenal dengan nama "sistem Irlandia", yang sebelum itusudah mengalami perubahan kecil. Sistem Irlandia tersebut bersifat *progresif* , yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan sevara keras. Tetapi kemudian setelah terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankan pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah "melatih" si terpidana menjadi seorang warga masyarakat yang baik. "Mark sistem" dan sistem Irlandia ini melahirkan "*the Rise of the Reformatory*'.

Sesuai dengan usaha reformasi (perbaikan si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tingkatan, yaitu:

a. Tingkatan pertama (*probation*), si terpidana di asingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau Sembilan bulan atau satu tahun. Lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terhukum.
b. Tingkatan kedua (*public work prison*), si terhukum dipidanah ke satu penjara lain dan penjara lain itu ia diwajibkan bekerja bersama-sama dengan si terhukum lainnya. Biasanya si terhukum di dalam penjara dibagi dalam empat kelas. Si terhukum untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan ke dalam kelas terendah yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan *Mark system*".

c. Tingkat tiga (*Ticket of love*), si terhukum dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu "*Ticket of love*", tetapi selama masa sisa waktu lamanya pidanya itu ia masih di bawah pengawasan.

Sedangkan sejarah di Indonesia terkait dengan periode pidana kerja paksa di Indonesia, sudah berlangsung sejak pertengahan abad ke-XIX atau tepatnya mulai tahun 1870 hingga 1905.Pada periode ini pidana kerja merupakan bentuk pemindanaan yang seringkali dijatuhkan pada "*inlanders*"(orang Indonesia).Lama pidana kerja sangat bervariasi bisa seumur hidup, atau minimal satu hari. Sedangkan pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa *(dwang arbeid*) dan dipekerjakan (*ter arbeid stellen*). Kerja paksa yang lamanya lebih dari lima tahun dilakukan dengan dirantai (*dwang arbeid aan de ketting*), yang di bawah lima tahun tanpa dirantai (*dwang erbeid buiten de ketting*). Sedangkan yang satu tahun ke bawah disebut dengan istilah "dipekerjakan" (*ter arbeid stellen*), dan yang di bawah tiga bulan disebut "krakal".[111]Yang ditandai dengan dua jenis hukum pidana; *pertama*, hukum pidana khusus untuk orang Indonesia; dan yang *kedua*, pidana khusus untuk orang Eropa. Bagi orang Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana khusus, yakni "*Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie*", artinya Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda.

[111] http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html akses 15 juni 2016, jam 11.00 WIB

Sebagaimana menurut Barda N. A, bahwa penggunaan pidana penjara sebagai suatu cara menghukum, baru dikenal pada bagian abad ke XVIII (delapanbelas) yang bersumber pada paham individualistis. Dengan makin berkembang paham ini, serta gerakan kemanusiaan maka pidana penjara semakin memegang peranan penting serta menggeserkan kedudukan pidana mati dan pidana badan dianggap kejam.[112]

Selanjutnya pada tahun 1870-1942, baru membawa perbaikan keadaan penjara. Sebagaimana melahirkan peraturan utuk penjara-penjara Hindia Belanda, yang dimuat dalam Stbl.1871 No.78 (*Tucht Reglemen van* 1871). Peraturan ini memerintahkan supaya dipisah-pisahkan; (a) golongan Indonesia dengan golongan Eropa, (b) perempuan dengan laki-laki, (c) terpidana berat dengan terpidana lainnya. Akan tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-educatie and re-socialisatie*). Dan yang paling penting kepala penjara dilarang memasukan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah. Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905, beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Dan pada tahun 1918-1942, masa ini mulai berlakunya "Reglemen Penjara Baru" (*Gestichten Reglemen*) Stbl. 1917 No.708. usaha memperbaiki kepenjaraan ditengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena perang dunia I. pada tahun 1919 di Jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk orang-orang di

[112]Syaiful Bakhri, *Pidana Denda ... op. cit,* hlm.344

penjara seumur hidup dan narapidana nakal. Tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tanggerang didirikan penjara untuk anak-anak dibawah umur 20 tahun.[113]

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang dimulai dari tujuan balas dendam (*retalisation*) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (*retribution*) bagi sipelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan (*deterence*) sipelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20 (keduapuluh).

LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LP, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilahpenjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakanUnit Pelaksana Teknisdi bawahDirektorat Jenderal PemasyarakatanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisanarapidana(napi) atauWarga Binaan Pemasyarakatan(WBP) bisa juga yang statusnya masihtahanan,

[113] Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, 1974), hlm. 32

maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak olehhakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebutPetugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilahsipirpenjara.[114]

Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan itu sebenarnya adalah suatu lemabaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.[115]

Juga telah dijelaskan bahwa pemeberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan itu dapat diduga mempunyai hubungan yang erat untuk menjadikan lembaga-lembaga pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

5. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sejarah kepenjaraan dan pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan di dunia. Pada abad 15-16 belum terdapat penjara, tetapi soal

[114] www.Wikipidia.com akses 15 Juni 2016, Jam 11.00 WIB.
[115] P.A.F. Lamintang, Hukum Panitensier … *op. cit*, hlm 167

penempatan narapidana sudah mendapat perhatian sejak belum ada penjara sebagai tempat untuk melaksanakan pidana pencabutan kemerdekaan. Penempatan narapidana asal mulanya berupa rumah khusus yang digunakan sebagai tempat pendidikan bagi orang yang dikenakan tahanan, hukuman ringan dan menanti pengadilan. Pada tahun 1595 di kota Amsterdam, Belanda sudah mulai diadakan rumah pendidikan paksa dan membagi tahanan serta narapidana menurut jenis kelamin.[116]

Sistem ini kemudian diikuti hampir diseluruh dunia. Pada tahun 1703 di Roma didirikan rumah pendidikan anak oleh Santo Bapa Clements IX, anak-anak ini pada siang hari bekerja bersama-sama dan pada malam hari dimasukkan kedalam sel masing-masing dengan tidak diperkenankan berbicara satu dengan yang lainnya.[117]

Pada abad 16 di Inggris juga sudah mengenal 2 jenis situasi yaitu[118]:

a. Rumah tahanan House of Detention dibuat untuk tahanan yang menunggu putusan perkara.

[116] http://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah_perkembangan_kepenjaraan_di_indonesia. akses 15 Juni 2016, jam 11.45 WIB.

[117] A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*,(Bandung: Armico, 1988), hlm 19.

[118] http://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-indonesia akses 15 Juni 2016, jam 11.45 WIB. Bahwa, Kemudian pada tahun 1718 didirikan penjara di kota Genk, Belgia oleh Burggraaf Vilain XVI, walikota Genk dengan nama Maison de Force. Para narapidana diberi pekerjaan dan pendidikan agama dan waktu bekerja tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya.Setelah ada perjuangan dari John Howard, di Inggris telah mengalami proses pembaharuan di bidang kepenjaraan, terutama dengan jalan penempatan narapidana terpisah pada waktu siang dan malam hari.

b. Gaol yang diperuntukkan bagi pelanggar hukuman ringan. Pada waktu itu kedua institusi ini sangat menyedihkan cara penempatannya, secara bersama-sama siang malam.

Pada tahun 1790 didirikan penjara Wallnutstreet, di kota Philadelphia, Sistem ini disebut Western Penitentiary System, para narapidana dalam sel masing-masing siang dan malam tanpa diberi pekerjaan dan untuk memperbaikinya diberi bacaan kitab suci. Pada tahun 1820 di kota Boston didirikan penjara Auburn. Penjara ini didirikan sebagai tantangan terhadap sistem yang diterapkan pada penjara Wallnutstreet, Pennsylvania barat. Sistem yang diterapkan di Auburn ini lebih baik daripada sistem penjara sebelumnya, dimana pada malam hari para narapidana tidur di kamarnya masing-masing dan pada siang hari bekerja bersama-sama tanpa berbicara satu sama lain.[119]Pada tahun 1825 didirikan penjara baru di Pennsylvania timur, ini merupakan perbaikan dari Pennsylvania barat. Di dalam penjara ini para narapidana berada di kamarnya masing-masing dan diberi pekerjaan.

Pada tahun 1877 di Amerika didirikan penjara Elmira yang khusus untuk pemuda-pemuda yang baru pertama kali masuk penjara. Di penjara ini para narapidana diberi pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, olahraga, ketertiban, militer

[119]Abdul Khaliq, *Sistem Kepenjaraan sebagai suatu Cara Perlakuan Narapidana (Sejarah dan Perkembangannya)*, (Bahan Ajar mata kuliah penologi). Bahwa, Pada abad 18 pidana mati dan badan mulai diganti dengan pidana pencabutan kemerdekaan, tapi cara penempatannya terpengaruh oleh cara penempatan bersama-sama siang malam.

dan sebagainya. Pada abad 19 di Amerika baru mengalami perubahan undang-undang kepenjaraan dan mulai mementingkan pendidikan dan pembinaan.[120]

Penjara tersebut dibuat untuk untuk para narapidana yang mendapat hukuman ringan dan tidak lagi memberikan kesan menyeramkan. Penjara jenis ini dikenal dengan nama Pre Release atau Half Way yang berprinsip kepada keadaan perbaikan hidup narapidana dengan memberi pendidikan dan pembinaan supaya narapidana tersebut dapat menuju masyarakat yang bebas. Dengan system kepenjaraan tersebut di atas maka Amerika merupakan pelopor sistem kepenjaraan yang modern kepada dunia.[121]

SejarahPerkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek aspek sosio cultural, politis, ekonomi yaitu[122]:

a. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan RI (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu:
 1) Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905). Pada periode ini terdapat dua jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang

[120] Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-Azas penologi (Pemasyarakatan)*, (Bandung: Armico, 1984), hlm 138.

[121] http://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-indonesia. akses 15 Juni 2016, jam 11.45 WIB. Bahwa, Pada tahun 1930 oleh seorang direktur penjara Amerika yang bernama Stanford Bates mencoba sistem tersebut yang dilaksanakan di Tuscon. Disini para narapidana dapat bekerja bersama-sama dengan baik tanpa diawasi dengan ketat. Maka disusul pula dibukanya penjara percobaan di Seagovolle pada tahun 1946.

[122] Soedjono Dirdjosisworo, *loc. Cit.*

Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selaludilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.

2) Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP 1918) periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai atau tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.
3) Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie (KUHP, 1918) periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.
4) Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945). Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi/rehabilitasi namun

dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

b. Kurun waktu kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan dan karakteristik kepenjaraan nasional (1945-1963), terbagi dalam 3 periode yaitu:
 1) Periode kepenjaraan RI ke I (1945-1950). Meliputi 2 tahap yaitu: tahap perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha penguasaan kembali oleh Belanda dan tahap mempertahankan eksistensi RI. Periode ini ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberap orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya. Pada umumnya didirikan pada tempat-tempat pengungsian, sebagai tempat menahan orang yang dianggap mata-mata musuh. Adanya penjara darurat dan pengadilan darurat dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar bahwa pemerintah RI secara de jure dan de facto tetap ada.
 2) Periode kepenjaraan RI ke II (1950-1960). Periode ini ditandai dengan adanya langkah-langkah untuk merencanakan reglement Penjara yang baru sejak terbentuknya NKRI. Pada periode ini telah lahir adanya falsafah baru di bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional.
 3) Periode kepenjaraan RI ke III (1960-1963). Periode ini merupakan periode pengantar dari periode pemasyarakatan berikutnya. Periode ini

ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola social defense yang dicanangkan oleh PBB yaitu integrasi karya terpidana dalam ekonomi nasional, bentuk baru kenakalan remaja dan penanganan jenis-jenis kejahatan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial dan yang menyertai perkembangan ekonomi. Pembinaan menjelang bebas dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga terpidana.

Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) periode (Dirjen Pemasyarakatan), yaitu:

a. Periode pemasyarakatan I (1963-1966) Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.[123] Pada konfrensi Dinas Derektoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.
b. Periode Pemayarakatan II (1966-1975) Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

[123] Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia.* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, (Bandung: Bina Cipta, 1979), Hlm 13

c. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang) Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.

Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, misal: LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr.Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I diLembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap (Dirjen pemasyarakatan, 1983) yaitu[124]:

a. Tahap pidana hilang kemerdekaan (1872-1945) Tujuan dari tahap ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.

[124] http://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-indonesia. akses 15 Juni 2016, jam 11.45 WIB

b. Tahap pembinaan (1945-1963) Tahap ini bertujuan membina narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.
c. Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang) Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

6. Fungsi dan Tujuan Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang fungsi dari pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatn agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas bertanggung jawab.[125]

Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak zaman Protagoras, orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan pemidanaan, di dalamnya sudah bicara

[125] Pasal 3 undang-undang tentang pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995

tentang pidana sebagai sarana pencagahan khusus maupun pencegahan umum. Seneca seorang filosof Romawi sudah membuat formulasi yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur,* yang artinya adalah: tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah . Jeremy Benthambahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Di lain pihak Immanuel Kantdan Gereja Katholik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.[126]

Muladi menegasakan dalam catatan khusus yang harus dipandang tercakup di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut, yaitu[127]:

1) Perangakat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini *vergelden* harus diartikan bukannya membalas dendam tetapi pengimbalan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku.
2) Bahwa di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus mencakup pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan. Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pemidanaan oleh pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga mebuat kita benar-benar berjiwa luhur.

[126] Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan … *op. cit,* hal. 23
[127] *Ibid*., hal. 30

Uraian tersebut tampak bahwa, pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi sejak dahaulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut. Timbul pila pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggarapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan hatus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan teological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan misalanya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihan ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.[128]

John Howard memperjuangkan perhatian terhadap perlakuan narapidana dengan manusiawi, juga usaha-usaha untuk memberikan arti yang sebenarnya dari pemidanaan adalah membina para narapidana agar setelah habis masa pidananya, dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan phisik dan mental, pendidikan umum, kesehatan, dan lain sebaginya.[129]

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

[128]*Ibid*, hal. 23

[129] C.I. Harsono Hs, *System Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm.5

a. Setelah keluar dari lembaga pemsyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat.

Sebagaimana kegunaan Lapas ataupun rutan sebagaimana fungsi Lembaga Pemasyarakatan, Pada dasarnya tidak terlepas dari fungsi Lapas itu sendiri, lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain[130]:

a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagai mana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
b. Menjaga keutuhan masyarakat.Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Selanjutnya sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari :

1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
2. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
3. Orang-orang yang disandera.
4. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

[130] http://sosiologi-era.blogspot.com akses 15 juni 2016, jam 11.00 WIB

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah :

1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
2. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
3. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;
5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

7. Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan

Sebelum membahas tentang jenis-jenis lembaga kemasyarakatan, penulis sedikit menyampaikan, apa bedanya Penjara, Lapas (lembaga pemasyarakatan), dan Rutan.

Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LP adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia (menurut Pasal 1 UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), jadi rupanya istilah penjara sendiri sudah dirubah karena sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (Sumber: Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).Rutan (Rumah Tahanan Negara) adalah tempat tersangka

atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.[131]

Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas[132]:

Rutan	**Lapas**
Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa	Yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana
Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana
Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Jadi perbedaan Rutan dan Lapas adalah Rutan Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi

[131] http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara 25, Oktober 2016

[132] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas, Di akses tanggal 15 juni 2016

perbuatannya. Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa. Sedangkan yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana Waktu/lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Waktu/lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat [1] PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan (lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999).

Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu

sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.[133]

Menurut (Yuliati dkk, 2003) jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu[134]:

1. Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari *CrisciveInstitutionandEnactedInstitution*. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni *BasicinstitutionandSubsidiaryInstitution*. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.

[133] *Ibid,.*

[134] http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html, akses tgl 15 juni 2016

3. Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu *Sanctioned Institution and unsanctioned Institution*. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
4. Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas *General institutional and Restriktic Institutional*. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
5. Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu *Operatif Institutional and regulatif Institutional*. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

C. Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam khazanah hukum pidana Islam, pidana penjara biasa disebut dengan al-habsu atau al-sijnu, yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat[135].

Dalam pembahasan ada tidaknya pidana penjara dalam Islam, perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan tersebut tidaklah menjadi persoalan penting, karena yang menjadi titik tekan pembahasan disini adalah apakah Islam menganjurkan, atau setidak-tidaknya mengizinkan, pelaksanaan pidana dengan cara mengurung terpidana dalam suatu bangunan tertentu ataukah tidak. Seandainya Islam

[135]A. Rahman Ritongga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997), hlm. 71

memang menganjurkan/mengizinkan pidana yang demikian itu, prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Pada masa Khalifah Umar, sejalan dengan pemerintahannya membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara[136]. Atas dasar kebijakan Umar ini, para ulama'membolehkan kepada para ulil amri untuk membuat penjara.

Dasar hukum untuk dibolehkanya hukuman penjara ini adalah surat An-Nisa' ayat 15. Artinya:

> "Wanita yang mengerjakan perbuatan keji[137], hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (Q.S an-Nisaa'15)".[138]

Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam dibagi pada dua bagian, yaitu: hukuman penjara yang terbatas waktunya dan tidak terbatas.[139]

1. Hukuman Penjara Terbatas

 Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas, hukuman penjara ini diterapkan untuk hukuman

[136]Ibn al-Qayim, *at-Turuq al-Hukumiyah as-Siyasah*, (Kairo: al-Matba'ah alMuhamadiyah, 1953), hlm. 102

[137]Perbuatan keji, menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat lain adalah segala perbuatan mesum seperti: zina, homo sexsual dan yang sejenisnya

[138]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), hlm. 118

[139]Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 204

penghinaan, penjual khamr, pemakai riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan terbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci-mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.[140]

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama'. Sebagian ulama' seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila' yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara dua bulan atau tiga bulan dan bisa kurang bisa lebih. Imam Al-Mawardi juga menyatakan, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis hukumanya, di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.[141]

Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut ulama' Syafi'yah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta'zirtidak boleh melebihi hukuman had, namun tidak semua ulama' Syafi'iyah berpendapat tersebut. Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama satu hari ada pula yang lebih lama sampai batas waktu yang tidak ditentukan, tergantung pada perbedaan pelaku dan hukumanya atau tingkat kejahatanya.[142]

Adapun pendapat yang dinukil oleh Abdullah Az-Zubair adalah ditetapkanya masa hukuman penjara dua bulan atau tiga bulan atau bisa kurang atau bahkan lebih lama lagi, demikian pula Imam Ibn Al-Majasyun

[140]Barda Nawawi Arief, *Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara Dengan Pidana Pengawasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 93

[141]Abd Aziz Amir, At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah, (Mesir: Dar al- Bab al-Halabi WA Awladuhu, 1989), hlm. 363

[142]Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1966), hlm. 236

dari ulama' Malikiyah menetapkan lamanya hukuman yaitu setengah bulan, dua bulan atau empat bulan tergantung pada kadar harta yang ditahanya.[143]

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman untuk hukuman penjara sebagai ta'zirdan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi tingkat kejahatan, hukuman, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika hukuman itu terjadi.

Adapun batas terendah dari hukuman penjara sebagai ta'zir juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama'. Menurut sebagian ulama', seperti Al-Mawardi, batas terendah hukuman penjara adalah satu hari, namun menurut Ibn Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti, melainkan diserahkan pada ijtihad imam (ulil amri).[144]

2. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

 Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau ia sampai bertaubat, dalam istilah lain disebut hukuman seumur hidup.

 Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seperti orang yang mengikuti orang lain kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf Sebagaimana dikutip Makhrus Munajat, apabila orang tersebut mati dimakan hariamau maka orang tersebut akan di pidana penjara seumur hidup.[145]

[143] Makhrus Munajat, Hukum Pidana … *op.cit*, hlm. 205

[144] Al-Mawardi, al-Ahkam … *op. cit*, hlm. 238

[145]Markhus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 14

> Hukuman yang tidak terbatas jenis yang kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya.

Hukum Pidana Islam mempunyai berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatannya, diantaranya adalah *ta'zir* [146]. *Ta'zir* sendiri secara bahasa berarti pencegahan, pertolongan, dan kemudian kata ini sering digunakan untuk menunjukkan arti pendidikan dan pengajaran.

Menurut Wahbah Al-*Zuhailiy*, *ta'zir* secara syara' berarti hukuman yang disyari'atkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak ada had dan *kafarat* didalamnya. Baik itu jinayah terhadap hak Allah, seperti makan di siang hari bulan Ramadhan, ataupun jinayah terhadap hak hamba, seperti pencurian yang tidak mencapai satu nisab, dan tuduhan yang bukan tuduhan zina.[147]

Bila penulis mencermati beberapa pendapat ulama tersebut di atas, jelaslah bahwa sebenarnya Hukum pidana Islam tidak pernah menutup kemungkinan diadakannya pidana penjara, sepanjang itu memang diperlukan. Apalagi dalam masa Rasulullah pernah dipraktekkan suatu jenis *ta'zir* yang esensinya sangat mirip dengan pidana penjara, yaitu *ta'zir* berupa pembuangan (*Al-nafyu*, *Al-ib'ad*) terhadap orang-orang yang menyerupai wanita, maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata: "Orang laki-laki yang menyerupai perempuan (hukumannya adalah) dilenyapkan

[146]Ta'zir artinya hukuman yang jenis pelanggaran dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh penguasa, lihat Abd Al-Qadir Awdah, At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islami, Bairut: Dar Al-Fikr, 1963, hlm. 122

[147]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 197

(diasingkan), karena ia tidak mendatangkan apa-apa kecuali kerusakan. Imam berhak untuk membuangnya ke daerah yang penduduknya dipandang aman darinya, atau jika imam takut akan itu, penjarakanlah dia"[148]. Esensi dari *ta'zir* pembuangan ini adalah untuk mengisolir pelaku kejahatan dari masyarakatnya agar ia tidak mempengaruhi yang lainnya, sebagaimana tampak dalam pernyataan Imam Ahmad diatas. Itu berarti bahwa esensi dari *ta'zir* tidak berbeda dengan esensi pidana penjara.[149]

Menurut Jimly Asshidiqie, pidana ta'zirpembuangan yang dipraktekkan pada zaman dahulu sekarang ini perlu dipertanyakan relevansinya. Di zaman sekarang, dimana perhubungan dan transportasi sudah tidak menjadi masalah, berarti pidana pembuangan bisa dikatakan tidak punya arti sama sekali. Karena itu, mengingat esensi dari pembuangan dan penjara adalah sama, yaitu isolasi dan pelajaran bagi pelaku kejahatan, pidana pembuangan/pengasingan yang sudah tidak efektif ini perlu diganti dengan pidanapenjara. Pidana penjara adalah bentuk pengembangan lebih lanjut dari pidana *ta'zir* berupa pembuangan/pengasingan. Karena yang terpenting adalah, bagaimana agar pidana *ta'zir* yang dijatuhkan punya efektivitas.[150]

Berdasarkan pemaparan diatas, jelas kiranya bahwa hukum Islam tidak pernah melarang diadakannya pidana penjara. Bahkan Rasulullah pernah membuat suatu pidana ta'zir yang bisa dianggap mengindikasikan legalitas pidana.

[148]Abdurrahman Al-Maliki, *Nidzan al-Uqubah*, (Bairut: Darul Amanah, 1990), hlm. 258

[149] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh ... op. cit,* hlm. 198

[150]Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 43

1. Pelaksanaan Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Islam

Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap narapidana tersebut juga memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya, hartanya, dan keturunannya. Para ahli hukum Islam telah menjelaskan tentang pensyariatan penjara dan mayoritas mereka berpendapat tentang perlunya aspek pembinaan bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya.[151]

Untuk mencegah terjadinya fitnah, para ahli hukum Islam bersepakat bahwa tempat pemidanaan penjara wanita dan pria harus dipisah. Selain tujuan di atas pemisahan ini menurut para ahli hukum Islam terdapat hal-hal khusus dalam pembinaan wanita sehubungan dengan karakteristik fisik dan jiwa (fitrah) nya. Pendapat para ahli hukum Islam tersebut didasarkan pada praktek di masa Nabi Muhammad Saw. yang memisahkan penahanan wanita pada satu ruang (bilik) di samping pintu masjid, terpisah jauh dari ruang (bilik) tahanan pria. Tidak saja pemisahan dari tahanan pria, tahanan wanita bahkan mendapat pengawasan khusus di masa Nabi.[152]

Dalam masa dan tempat penahanan wanita tersebut tahanan wanita mendapat hak-haknya seperti tahanan pria seperti melaksanakan ibadah, mendapat pendidikan dan pengajaran. Sebagai lembaga yang bertujuan mengembalikan (ruju') atau taubat seseorang sehingga menjadi manusia yang utuh kembali dan berguna bagi

[151]Jamaludin Ancok, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992), hlm 15

[152]Ibrahim Hoesein, *Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 20

masyarakat, faktor pendidikan dan pengajaran dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) sangat penting. Dalam pandangan Islam narapidana adalah sosok yang memerlukan bimbingan. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan ketidaktahuannya pengetahuan, dan pemahaman keagamaan akan meluruskan jalan fikiran dan menjauhkan dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut.[153]

Selaras dengan prinsip pelaksanaan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga martabat narapidana yang berlandaskan pada hukum yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Islam memiliki konsep tentang hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam ini disampaikan bagaimana gambaran ringkas konsep penjara di dalam Islam.[154] Diantaranya bahwa:

1. Islam tidak pernah mencampurkan antara takzir dengan hukum yang sudah ada di dalam Alquran. Hukum yang sudah ditetapkan di dalam Alquran misalnya adalah qishash.
2. Narapidana tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan hak-haknya berupa mendapatkan cahaya matahari, air, udara, pendidikan.

2. Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Kaidah dasar yang menjadi asas hukuman dalam hukum Islam dipertalikan pada dua kaidah dasar pokok, yaitu; pertama, sebagian bertujuan memerangi tindak pidana tanpa mempedulikan si pelaku tindak pidana, dan kedua, sebagian yang lain bertujuan

[153]Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: STHB Press, 2005), hlm. 79
[154] Markhus Munajat, Rekatualisasi … *op. cit,* hlm. 207

untuk memperhatikan si pelaku tanpa melalaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana.[155]

Tujuan kaidah dasar yang menetapkan tujuan hukuman itu untuk memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar yang dimaksudkan untuk memperhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki kondisi si pelaku.[156]

Tidak dapat disangkal bahwa terdapat pertentangan yang jelas pada dua kaidah dasar tersebut; ketika memelihara kemaslahatan orang banyak dari si pelaku tindak pidana, hal tersebut mengharuskan diabaikannya diri pelaku, sedangkan ketika memperhatikan kondisi pelaku, hal tersebut menuntut diabaikannya pemeliharaan kemaslahatan masyarakat.

Demikianlah teori hukuman dalam pandangan hukum Islam yang berdiri di atas pilar dua kaidah dasar yang saling bertentangan tersebut. Hukum Islam menggunakan prinsip memelihara masyarakat secara mutlak dan mewajibkan untuk dipenuhi dalam setiap hukuman yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana, Karena itu setiap hukuman haruslah dengan kadar yang cukup untuk dapat mendidik si pelaku yang dapat mencegahnya untuk tidak kembali mengulangi tindak pidananya. Hukuman itu juga harus cukup untuk dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana.[157]

[155] Rahman Ritonga, Ensiklopedi … *op. cit,* hlm. 21

[156]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 20

[157]*Ibid*., Apabila hukuman untuk mendidik tidak dapat mencegah kejahatan si pelaku terhadap masyarakat atau memelihara masyarakat, maka si pelaku harus diberantas dengan menjatuhinya hukuman mati atau kurungan seumur hidup

Dalam hukum pidana Islam terkenal adanya dua teori yaitu teori mutlak dan teori relatif, setandar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. [158]

Sedangkan dalam penerapan hukuman relatif adalah masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu, karena apabila keadilan hanya ditumpukan kepada masyarakat tampa melihat kepentingan individu, maka tujuan hakiki dari hukuman itu tidak terealisir, mengapa hal ini terjadi, karena individu adalah asal dari setiap masalah.[159] Hukuman mutlak identik dengan jarimah hudud (hukuman pasti) dan teori relatif identik dengan *jarimahta'zir*.[160]

Hukum Islam secara umum mengabaikan prinsip memperhatikan diri si pelaku pada tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat, ini karena secara alamiah pemeliharaan masyarakat menuntut adanya pengabaian diri si pelaku, akan tetapi jumlah tindak pidana yang masuk dalam kategori jenis ini sedikit dan terbatas. Adapun terhadap tindak pidana yang lain, hukumannya selalu memperhatikan diri si

[158]Murtandho Muthohhari, *Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 53

[159] Abd al-Qadir audah, ensiklopedia … *op. cit*, hlm. 185

[160]Jalaludin as-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1969), hlm. 179

pelaku. Hukum Islam juga mewajibkan agar diri, kondisi, moral, dan riwayat hidup si pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.[161]

3. Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri yang menerapkan hukuman[162] dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.[163]Tujuan dijatuhkannya hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang berlaku taat.

Ketika tujuan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara sistem mereka, hukuman wajib berdiri di atas suatu prinsip dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas

[161]*Ibid*, hlm. 180

[162]Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (*FiqhJinayah*)",Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm. 136. Hukuman atau pemidanan dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* berasal dari kata: (بقع) yang sinonimnya (هبقعب هفلخ واجء), artinya mengiringinya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, *lafaz* tersebut bisa diambil dari lafaz: (بقاع) yang sinonimnya (زجاه وسءا امب لعف), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman manakala ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Ibrahim Anis, *etal*. *Al-Mu'jamAl*- Wasith, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-Arobiy, hlm. 612.

[163] M. Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Muktabah Muhaimar, 1957), hlm. 351

yang semestinya. Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut[164]:

Pertama, hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya.

Kedua, batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman diperberat. Demikian juga bila kemaslahatan masyarakat menuntut hukumannya diperingan. Dalam hal ini, hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.[165]

Ketiga, mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua hukuman adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbuatan dosa (tindak pidana). Hukuman disyari'atkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hamba-Nya.

Dalam hukum pidana Islam secara implisit ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam Surat al-Maidah ayat 38. Artinya:

> "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai

[164] Rahman Ritonga, ensiklopedia … *op. cit*, hlm. 20

[165] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 198

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S al-Maidah 38)".[166]

Ayat tersebut di atas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah; *pertama*, pidana dimaksudkan sebagai retribustion (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Nas. jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (social defence). Contohnya dalam hal hukum qisas yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, dan di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.[167]*Kedua*; pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*generaleprevention*), yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan.[168]Ketiga; pemidanaan dimaksudkan sebagai *sepecialeprevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak melakukan kejahatan lagi.[169]

[166]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1971, hlm. 165

[167] Makhrus Munajat, *Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001), hlm. 66

[168]*Ibid*, hlm. 67

[169]*Ibid*, hlm. 69. Bahwa, Sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderiataan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.

Dari pemaparan di atas Ahmad Hanafi menyimpulkan bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan, pengajaran dan pendidikan.[170]

[170] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 255

BAB III

EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA DAN SOLUSINYA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERKAIT MENGETASI PROBLEM *OVER CAPACITY* LAPAS/RUTAN KHUSUSNYA PADA LAPAS KELAS IIB SLEMAN KANWIL D.I.YOGYAKARTA

A. Efektivitas Pidana Penjara

Dalam pembahasan tentang persoalan *over capacity* (kelebihan kapasitas atau beban) pada Lapas/Rutan, sebenarnya apa yang ditampilakan dalam pembahasan tesis ini hanyalah penghimpunan dan/atau pengulangan berbagai gagasan atau teori dari para pakar. Meminjam ungkapan Dr. Marbun, diperlukan "sebuah kaca mata pembesar". Penulis terlalu (sangat) berlebihan bila mengharapkan pembahasan ini adalah gagasan hasil pemikiran penulis sendiri. Akan tetapi apapun kualitas dan hasilnya hanya ini yang mampu penulis berikan.

Selanjutnya, dalam pembahasan ini penulis mencoba membahas efetivitas pidana penjara yang di tinjau dari aspek pokok tujuan pemidanaan, faktor penyebab dan solusi dalam mengatasi beban atau *over capacity* Lapas/Rutan khusus Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D.I.Yogyakarta dalam praktik, yaitu dengan menerapkan *Diskresi* melalui tahapan penyidikan oleh Kepolisian, dan tahap penyelesaian di pengadilan dengan mengefektifkan sanksi pidana pokok yang lain dari pidana penjara, serta gagasan pembaharuan hukum pidana tentang pidana penjara dalam menghadapi masalah kepadatan.

Sebelum membahas lebih lanjut penulis ingin menyampaikan secara singkat apa defenisi tentang *efektivitas*. Secara terminology bahasa Indonesia Efektivitas yang asal kata dari efek artinya dampak, pengaruh, berubah; jadi efektivitas adalah sesuatu yang dapat memberi pengaruh.

Kemudian, dalam perspektif hukum pidana khususnya dalam pemabahasan ini, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, menurut Barda Nawawi Arif,[171]yaitu dapat ditinjau dari aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputih tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat); Yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

1) Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek

[171]Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 224-230

pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

2) Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deternt aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Aspek pertama pencegahan awal (*deternt aspect*), biasanya diukur dengan menggunakan indicator residivis. Berdasarkan indicator inilah "RM. Jackson" menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari suatu perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana. Masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologi yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai:

(a) apakah ukuran untuk menentukan telah adanya "tanda-tanda perbaikan atau adanya perubahan sikap pada diri si pelaku; ukuran *residivis rate* dan *reconviction rate* masih banyak yang meragukan.

(b) berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.

Berdasarkan masalah-masalah metodologi yang dikemukakan di atas dapat dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebanarnya berkaitan dengan banyaknya factor.

Efektivitas dalam hal ini biasanya diukur melalui penghukuman. Yaitu jenis pidana, tujuan pemidanaan, efektivitas pemidanaan dan dampak pemidanaan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pidana penjara dalam konsep pemasyarakatan, maka perlu diadakan evaluasi mengenai konsepsi pemasyarakatan dan bagaimana menurut Undang-Undang serta realisasi pelaksanaan di lapangan.

Sehingga perlunya peninjauan ulang terhadap sistem serta efektivitas pidana penjara terhadap problem-problem pada lapas atau rutan, dalam mengantisipasi problem kelebihan penghuni (over capacity)[172] khususnya Lapas Kelas IIB Sleman.

[172]Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *loc. cit*. bahwa, Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematik, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undangundang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparataparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Sebagaimana, data populasi lembaga pemasyarakatan per 25 April 2016 dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM diseluruh Indonesia, yaitu; total tahanan dan narapidana diseluruh Indonesia berjumlah 187.701 orang. Padahal, kapasitas total lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) diseluruh Indonesia idealnya hanya untuk 119.269 orang[173]. Artinya terjadi kelebihan kapasitas atau over capacity, dan ini merupakan akar permasalahan kekacauan di lapas akhir-akhir ini, di samping masalah narkoba, kurangnya jumlah petugas, konflik antar napi dan lain-lain.Kemudian, akar permasalahan kekacauan di Lapas ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus, yang oleh penulis dijadikan sampel dalam penelitian tesis sebagai dampak akibat dari *over capacity*. Jadi ada sekitar 15 (limabelas) Lapas dan Rutan di beberapa kota yang bergejolak dengan munculnya berbagai tragedi[174], yang diakibatkan dari over capacity itu sendiri.

Dalam kondisi semacam itu, sangat diragukan apakah fungsi lapas sebagai tempat pembinaan yang menggantikan sistem kepenjaraan dapat tercapai, yaitu mengemban misi agar mereka bisa hidup kembali secara wajar dan bertanggungjawab. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang

Dalam arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (Law Enforcement). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidan yang dikenal dalam hukum pidana, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam perumusan hukum pidana di Indonesia selama ini. Bahkan jenispidana ini boleh dikatakan telah mendunia, karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada setiap negara di dunia. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan yang mempersoalkan kembali jenis pidana ini. Hal tersebut terutama berkenaan dengan masalah efektifitas serta dampak negatif dari penggunaan pidana penjara itu.

[173] Baca tulisan Muladi. "Mencari Alternatif Pidana Penjara". Kompas 27 April 2016.

[174] http://beritawow.xyz/daftar-panjang-rusuh-lapas-di-tanah-air/ akses 27 April 2016

Pemasyarakatan, dengan memasyarakatkan terpidana agar menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Untuk menjawab permasalahan pertama, bagaimana efektivitas pidana penjara pada Lapas atau Rutan, khususnya Lapas Kelas IIB Sleman Yogyakarta, kita perlu membaca statistic. Menurut Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Menurutnya, nilai dari statistic, sering disamakan dengan nilai 'neraca dan perhitungan Laba-Rugi' untuk suatu perusahaan yang berusaha memperoleh keuntungan[175].

Artinya, dari uraian di atas menunjukan pentingnya statistic. Meski tidak semua data diungkap dalam sampel di suatu permasalahan, namun data-data itu dianggap cermin pengukuran dalam menjawab rumusan masalah, apakah efektif atau tidak efektif pidana penjara. Secara umum dapat dijelaskan dalam tabel dibawah, data Total Tahana dan Napi, Serta Kapasitas Pada Lapas Dan Rutan Di Yogyakarta KANWIL D.I.Y, yaitu[176]:

No	Satker	Tahanan	Napi	Total	Kapasitas	Kapasitas %	Over kapasitas %
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	53	390	443	476	93	0
2	Lapas Kelas IIB	159	136	295	163	181	81

[175] Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 9-10.

[176] http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039, akses 10 Juli 2016, pukul 12:35 WIB

	Sleman						
3	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	38	170	208	474	44	0
4	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	112	53	165	152	109	9
5	Rutan Kelas IIB Bantul	104	32	136	117	116	16
6	Rutan Kelas IIB Wates	29	26	55	55	100	0
7	Rutan Kelas IIB Wonosari	18	79	97	110	88	0

Total Tahana dan Napi, Serta Kapasitas Pada Lapas Dan Rutan Di Yogyakarta, 2016

Sebagaimana data pada tabel di atas yang penulis temukan khususnya pada Lapas dan Rutan di Yogyakarta, bahwa dari 7 (tujuh) Lapas dan Rutan di KANWIL D.I.Y, terdapat 3 (tiga) Lapas dan Rutan yang melebihi kapasitasnya. Diantaranya *pertama*, Lapas Kelas IIB Sleman; total tahanan dan narapidana berjumlah 295 orang, dengan kapasitas hanya menampung 163 orang, atau 181% daya kapasitas tampung, artinya sekitar 81% over kapasitas. *Kedua*, Rutan Kelas IIA Yogyakarta; total tahanan dan narapidana berjumlah 165 orang, kapasitas tampung 152 orang, atau dengan kapasitas 109% dan over kapasitasnya 9%. Dan yang *ketiga*, Rutan Kelas IIB Bantul; dengan total tahanan dan narapidana berjumlah 136 orang, padahal kapasitas total Rutan idealnya hanya untuk 117 orang, atau 116% kapasitas dan 16% terjadi over kapasitas.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) Lapas dan Rutan di KANWIL D.I.Y, terdapat 3 (tiga) Lapas dan Rutan yang melebihi kapasitasnya. Khususnya Lapas Kelas IIB Sleman, mengalami over capacity sekitar 81% dan kesimpulan sementara sanksi pidana penjara yang wujud fisiknya adalah Lapas, bisa dikatakan belum "efektif".

B. Faktor Penyebab *Over Capcity* Tahanan dan Narapidana dalam Lapas

Berkaitan dengan peningkatan kejahatan yang sangat pesat di Kota Sleman DIY. Sebagai dasar meningkatnya kejahatan ataupun banyaknya kejahatan, penulis cukup melihat data *over capacity* yang sebelumnya telah penulis uraikan di atas. Terkait *over capacity* pada Lapas dan Rutan di Yogyakarta kususnya Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D.I.Y, sebagaimana data yang penulis rangkum dalam bentuk tabel, menunjukan kepadatan dalam Lapas yang menimbulkan banyaknya narapidana. Ini berkaitan dengan peningkatan yang sangat pesat pada terjadinya tindak pidana di Sleman.

Selain banyaknya peningkatan pada terjadinya tindak pidana di Sleman, kemudian di proses sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang berawal dari penyidikan oleh pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan. Dari proses pidana yang kemudian berakhir pada pemidanan dengan sanksi pidana

penjara yang sering di gunakan, ini dapat dilihat dari data jumlah putusan Pengadilan Negeri Sleman D.I.Y, yang penulis rangkum. Yaitu[177]:

Table jumlah putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman D.I.Yogyakarta Tahun 2013-15, November, 2016.

Tahun	Penjara	Denda	Penjara dan Denda	Rehab ili-tasi	Bebas	Lepas	Tolak	Ekstra -disi	Musya-warah
2011	24	-	2	-	-	-	-	-	-
2012	10	-	-	-	-	1	-	-	-
2013	357	7	28	2	10	2	-	-	-
2014	286	4	27	1	4	2	2	-	-
2015	187	1	28	3	-	-	-	1	-
25, Nov, 2016	278	8	28	22	-	1	-	-	1

Jumlah Putusan Pengadilan Negeri Sleman D.I.Y Tahun 2013- 25, Nov. 2016

Data jumlah putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman D.I.Yogyakarta Tahun 2013-15, November, 2016. Data pada tabel ini dirangkum secara umum yang dikumpulkan mualai dari tindak pidana biasa dan tindak pidana

[177] http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/periode/putus, akses 15, November, 2016, Pukul: 22.00 WIB

khusus. Dengan uraian mulai dari putusan Pidana Penjara, Denda, Penjara dan Denda, Rehabilitasi, Bebas, Lepas, Tolak Ekstradisi, dan Musyawarah.

Over capacity terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana penghuni. Prosentase setiap putusan hakim dengan sanksi pidana penjara dalam perkara pidana biasa sampai dan pidana khusus yang *input* (masuk-nya) narapidana baru lebih banyak, dangan *out put* (keluar) narapidana sangat tidak seimbang. Dengan perbandingan *input* narapidana baru atau narapidana dengan putusa pidana penjara jauh melebihi *out put* narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari Lapas.

Jika membaca berita di media massa, salah satu masalah yang sangat serius di Indonesia adalah soal pemidanaan/penghukuman/sanksi, khususnya pidana penjara. Dimana, pidana pencabutan kemerdekaan (penjara dan kurungan) ini masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana oleh hakim di pengadilan.

Kemudian pertanyaan yang muncul atau yang mendasar, Apakah Pidana Penjara Efektif ?,

> *Pertama*, Jika ditinjau dari aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu , dari sudut perlindungan masyarakat bahwa dengan meningkatnya jumlah penghuni pada lapas dan penerapan sanksi pidana penjara yang lebih sering atau menjadi primadona oleh hakim dipengadilan ini, dapat dikatakan efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan, sejauh ini dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Artinya, sanksi pidana penjara dalam

mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat dapat dikatakan "efektif".

Kedua, dilihat dari sudut perbaikan si pelaku, bahwa ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Maka, Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deternt aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Maksudnya, yang ingin disampaikan disini adalah dari aspek perbaikan si pelaku dalam pencegahan awal telah terpenuhi, bahwa pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya atau ruang gerak aktivitas dibatasi dengan dikurungnya pelaku kejahatan di dalam penjara. Artinya, dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas idealnya. pada masalah seberapa jauh sanksi pidana itu (penjara) diterapkan (primadona) ini mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Akan tetapi pengaruhnya dari aspek perbaikan si pelaku dalam perbaikan, pidana penjara pesimis tidak dapat mengubah sikap terpidana. Artinya, kelebihan penghuni pada Lapas/Rutan tidak dapat mengubah sikap tahanan atau narapidana ketika keluar/selesai masa tahanannya untuk tidak mengulangi perbuatan tercela agar bisa hidup kembali dalam masyarakat sebagaimana tujuan pemidanaan serta amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dengan memasyarakatkan terpidana agar menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Kemudian, dari data tabel di atas terlihat jelas bahwa faktor terjadinya over capacity itu, salah satunya menurut penulis dikarenakan jumlah sanksi pidana penjara lebih banyak digunakan oleh hakim dalam penjatuhan atau penghukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini penulis lebih melihat pada tindak pidana ringan.

Sebagai catatan dan merupakan dasar kenapa sanksi pidana penjara merupakan primadona yang sering dijatuhkan hakim dalam memutus perkara. Bahwa, jumlah dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587 (perhitungan ini tidak hanya didasarkan pada jumlah pasal, tetapi juga pada perumusan delik dalam setiap delik dan setiap ayat. Bila dalam satu pasal tersebut, beberapa delik terdapat dalam pasal lain, maka perumusan delik dan ancaman pidana untuk masing-masing pasal atau ayat lain itu juga diperhitungkan sendiri-sendiri), pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain.

Untuk itu sarana statistik/tabel ini, yang pnulis gunakan sebagai metode untuk membuktikan bagaimana efektifitas dari pidana penjara itu. Dan ketika terlihat jelas akan berakibat pada menumpuknya tahanan dan narapidana di Lapas atau Rutan, maka saat dilakukan tindakan-tindakan pencegahan (*precautions*), dalam tingkat penghukuman harus mengikuti seberapa besar resiko yang diakibatkan atau dirugikan dan tindakan-tindakan yang diambil seperti dengan penahanan, denda, dan hukuman percobaan (*probation*), kemudian cenderung lebih menjadi pilihan vonis yang tersedia, sehingga berpengaruh pada kemungkinan *over capacity*.

Lepas dari pandangan ini diterima atau tidak, tujuan lain dari tindakan-tindakan hukuman ialah untuk melindungi masyarakat terhadap terulangnya tindak pidana yang akan berakibat pada kepadatan penduduk dalam Lapas, biasanya pada tingkat

penidakberdayaan (*incapacitation*) tertentu. Penidakberdayaan bisa dalam bentuk membebaskan dari kegiatan-kegiatan tertentu seperti mengemudi atau disibukkan pada kegiatan tertentu (misalnya; seseorang yang melakukan tindak pidana ringan dengan hukuman, pelaku diberi lahan untuk berkebun diluar Lapas dengan pengawasan, dan dari hasil perkebunannya digunakan sebagai ganti kerugian) atau operasi pembedahan (misalnya mengebiri pemerkosa).

Kondisi ini menggambarkan adanya sikap skeptis terhadap efektivitas langkah-langkah korektif dan penghambat umum, demikian juga dengan pemberlakuan penahanan jangka lama yang berlebihan yang mengatasnamakan tindakan "terapi" telah memperkuat pendapat aliran klasik yang menekankan perlunya hukuman pidana penjara untuk memperlihatkan kesalahan (*culpability*) pada para pelaku pidana, padahal masih ada sanksi alternatif pidana penjara yang lebih efektif dengan tidak menumpuknya tahanan/narapidana pada Lapas.

Dari uraian tersbut tampaknya terdapat beberapa faktor pendorong lain untuk terjadinya *over capacity*, yaitu paradigma dan factor hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud disini utamanya adalah hukum pidana materil, formil serta hukum pelaksanaan pidana penjara.

Persoalan sanksi (khususnya sanksi pidana penjara) dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan. Keterkaitan antara filsafat dengan pemidanaan, secara kategorial muncul 2 (dua) pendekatan. Pada satu sisi para

filosof memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana?. Sedangkan pada sisi lain, para ahli hukum dan ahli penology mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan itu berhasil, efesien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efesiensi menjadi perhatian ahli hukum dan penology, hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada gilirannya menunjukan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral yang berkenaan dengan keadilan dan ketidak adilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dengan cara tertentu. Dengan demikian argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum dan penology sebagai hipotesis empiric tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi (hukum pidana)[178].

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan.Tujuan penjatuhan sanksi pidana ini sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat/utilitas, dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.

Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang pengaruhnya kuat ada 2 (dua) yaitu; kadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan

[178]M. Sholehuddin, "Sistem Sanksi … *op. cit,* hlm. 82-83

keadilan yang berbasis pada filsafat restorative atau pemulihan (*restorative justice*), dan KUHP menganut filsafat keadilan yang lebih condong pada *retributive justice*.

Sebagai catatan, selanjutnya bagaimanakah pemidanaan ditinjau dari Pancasila sebagai sistem filsafat social, memilki komponen dasar yang terdiri dari sistem nilai, pandangan filsafat Pancasila terhadap manusia serta sebagaimana pandangan manusia terhadap eksistensi alam, kepribadian manusia dengan Tuhan, termasuk Negara. Dari sudut nilai, secra umum manusia berada dalam dunia nilai positif (seperti: kebaikan, keindahan, kebenaran dan keadilan) serta nilai negatif (misalnya: keburukan, kepalsuan, dosa dan kejahatan). Tiap pribadi di dalam hidupnya selalu terlibat aktif atau pasif dengan dunia nilai[179].

Memakai Pancasila sebagai perspektif Indonesia dalam membahas pemidanaan, bertolak dari asumsi bahwa sacara analitis sila-sila Pancasila sebanarnya memberi peluang yang amat besar untuk merumuskan tentang apa yang benar dan apa yang baik bagi manusia dan masyraakat Indonesia[180].

Pemidanaan dalam perspektif pancasila, dengan demikian haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut[181]:

[179]Mohammad Noor Syam, *et.al*, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional Dan Segi Filosofis*, (Malang Lembaga Penerbit UNBRAW, 1981), hlm. 173

[180]Eka DarmaPutra, *Pancasila Identitas dan Moralitas; Tinjauan Etis dan Budaya*, (Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 1997), hlm. 159

[181]J.E. Sahetapy, *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 284

Pertama, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun yang dianut masyarakat Indonesia. Pemidanaan seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dengan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.

Kedua, pengakuan tentang harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh mencedrai hak-hak asasnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyrakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusaiannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersankutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya apalagi menggurangi hak-haknya dalam lembaga masyarakat sebagai anak didik pemasyarakatan.

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sabagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain,

bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berhikmad, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta manaati hukum sabai wujud keputusan rakyat.

Kelima, menumbuhkan kesadran akan kewajiban setiap individu sebagai mahluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi penjahat.

Pemikiran di atas dituangkan dalam suatu ide dasar (pokok pemikiran) perubahan yang menyangkut masalah tujuan dan pedoman pemidanaan ini, berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam konsep dirumuskan tentang " Tujuan dan Pedoman Pemidanaan". Dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa:

1. Sistem hukum pidana meruapakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
2. "Tujuan pidana" merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem "tindak pidana", pertanggungjawaban pidana (kesalahan)", dan "pdana (sanksi)";

3. Perumusan tujuan dan pedomaan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/control/pengarah dan sekaligus memberikan dasar landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan jastifikasi pemidanaan;
4. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi", tahap "aplikasi", dan tahap "eksekusi", oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Dengan memperkuat analisa tulisan tesis ini,Thomas Sunaryo mengatakan bahwakritik terhadap praktek-praktek yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan pemenjaraan, khususnya yang terkait dengan mismanajamen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri[182].

Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara hingga usulan yang menuntut segera diterapkannya upaya de-institutionalisasi dan pidana alternatif sebagai pengganti penjara. Dua gagasan yang terkahir ini ditujukan terutama bagi *first offenders* (pelanggaran pertama, maksudnya bagi pelaku pemula atau pelaku baru pertama kali memalukan delik pidana khususnya tindak pidana ringan), dan tindakan kejahatan ringan lainnya dengan tujuan agar para pelaku dapat terhindar dari pengaruh buruk kehidupan penjara (*prisonization*). Thomas Sunaryo menyimpulkan bahwa kajian penologi meliputi bentuk-bentuk pemidanaan; dasar-dasar pembenaran (*justifikasi*) pemidanaan; sejarah perkembangan pemidanaan;

[182] http://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/ akses 15 juni 2016

penjara dan permasalahannya; serta gagasan dengan institusionalisasi dan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara[183].

Sebagai upaya untuk menjawab problem *over capacity* pada Lapas maupun Rutan serta mencari alternatif pemidanaan, diluar pemidanaan penjara agar tercapainya tujuan dan fungsi Lapas yang menjadi muara akhir ataupun primadona dari sistem pemidanaan, sebagai tempat pembinaan yang menggantikan sistem kepenjaraan dapat tercapai, yaitu memasyarakatkan terpidana agar menjadi warga negara yang baik dan berguna, sebagaimana dalam Undang-undang No.12 tahun 1995.

Hal ini tentu saja tidak bisa hanya berpijak pada pandangan dogmatis yuridis, akan tetapi mencakup pendangan fungsional dengan mempertimbangkan aspek sosiologi hukum yang menjangkau masa depan. Dalam kaitan ini, Paul Scholten menolak pandangan Hans Kelsen yang melihat bahwa putusan-putusan ilmu hukum tidak lain daripada pengolahan bahan-bahan positif, yakni undang-undang, vonis-vonis, dan sebagainya. Menurut Scholten, bahan-bahan positif itu ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis, yang merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan[184].

[183]Ibid.,

[184]Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 2

Keberhasilan prevensi khusus dan pemasyarakatan, kembali dalam praktik diukur, apakah dengan problem over kapasitas pada Lapas (Lapas Kelas IIB Sleman) penjatuhan pidana penjara berhasil dalam konsep pemasyarakatan?

Pertanyaan umum ini kiranya menghasilkan jawaban yang sangat umum dan tidak ternuansa, yakni bahwa pidana penjara tidak terlalu berhasil. Khusus untuk Lapas Kelas IIB Sleman skitar 81% over kapasitas dan 90% putusan yang di vonis hakim dengan sanksi pidana penjara, dengan bertitik tolak data tersebut dan dari konsep institusi total serta keberlakuan teori control menyatakan kesimpulan umum membenarkan pandangan bahwa penjara dalam keseluruhannya tidak berhasil. Dengan dasar itu dan dari data-data diatas, serta dilihat dari aspek perlindungan masyarakata dan apek perbaikan si pelaku. Pemenjaraan ternyata tidak memberikan keuntungan bahkan merugikan tahanan/narapidana.

C. Solusi Dalam Mengurangi Beban atau *Over Capacity* Lapas/Rutan Pada Lapas Kelas IIB Sleman KANWIL D.I.Yogyakarta dalam Praktik

Menjawab rumusan masalah kedua dalam tesis ini, yang kaitannya dengan problem kelebihan beban pada Lapas/Rutan tersebut. Penulis akan membahas solusi dalam penyelesaian perkara pidana, dengan menerapkan *Diskresi* melalui tahap penyidikan oleh Kepolisian; dan akan fokus pada menjawab alternatif pidana penjara, diluar pemidanaan penjara. Yaitu mengembangkan atau mengefektifkan sanksi pidana pokok yang lain dari pidana penjara dengan tujuan yang sama.

Jadi, yang dirancang bukan mencari alternatif tujuan pidana penjara. Tetapi, bagaimana penegak hukum mengatasi atau solusinya, dalam tahap penanganan dan penyelesaian perkara pidana, melalui jenis-jenis sanksi pidana yang merupakan alternatif pidana penjara, khususnya dalam kaitan mengurangi beban Lapas/Rutan khususnyaLapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta. Dengan menerapkan paling tidak dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: "Diskresi" pada tahap penahanan, penjatuhan sanksi oleh hakim dengan mengefektifkan sanksi pidana pokok yang lain dari pidana penjara, dan alternative dengan tujuan mengurangi lamanya pidan penjara, serta mekanisme "remisi" juga dapat di tempuh.

Bentuk-bentuk/sanksi-sanksi pidana yang merupakan alternatif pidana penjara juga harus dikembangkan. Tentu dengan catatan; alternatif tersebut harus tetap dilandasi oleh tujuan yang sama dengan tujuan pidana penjara, yaitu mengembangkan tindakan rehabilitasi yang lebih efektif untuk mengurangi kejahatan atau residivisme.

1. Diskresi Melalui Tahap Penyidikan; Dan Tahap Penyelesaian di Pengadilan Dengan Mengefektifkan Sanksi Pidana Pokok Yang Lain Dari Pidana Penjara

Penegakan hukum pidana; suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu; ditinjau dari *sudut subjeknya* dan ditinjau dari *sudut objeknya*[185].

Ditinjau dari *sudut subjeknya*, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Kemudian ditinjau dari *sudut objeknya*, yaitu dari segi hukumnya dapat mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nila-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan pengaturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement'* kedalam bahasa Indonesia menggunakan perkataan '*penegakan hukum'* dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan'* dalam arti sempit.

[185]Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam, http://www.docusdesk.com. Baca juga. M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. Hlm. 20-21.

Artinya penegakan hukum pidana itu upaya yang dilakukan oleh aparatur atau lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang, baik dalam arti formil maupun materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap pebuatan hukum. Untuk mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara apa sebagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, kita terkait pada satu mekanisme atau proses yang resmi atau secara formal telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, walaupun kita akui ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang harus dipedomani, namun tidak ada kekuatan hukum untuk dipaksakan.

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menjalankan tugasnya demi mencapai tujuan keadilan yang diidamkan harus bebas dari campur tangan, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan demikian itu, diharapkan aparat penegak hukum mulai dari polisi hingga hakim dapat mengambil putusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinan yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.

Dalam praktik terkadang tidak mudah untuk menghadirkan ketiga unsur itu secara proporsional dalam proses penyelesaian perkara pidana, terutama kasus-kasus tindak pidana ringan oleh kelompok rentan, hingga sampai pada satu putusan, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan[186].

Jadi apa yang ingin di sampaikan disini adalah bahwa yang mempunyai kewenangan (penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana) itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk penyelesaian perkara pidana sampai pada penjatuhan sanksi pidana dan pelaksanaan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan tersebut adalah Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum masuk pada membahas lebih jauh, penulis mulai dari apa itu kewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan[187]. Menurut Indroharto, terdapat tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, meliputi[188]: Atribusi; Delegasi; Mandat.

[186]Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogaakarta, Universitas Atma jaya, 2011), hlm. 23

[187] Philipus M. Hadjon, *tentang Wewenang*, Yuridika, No.5&6 Tahun XII, September – Desember, 1997, hlm.1

[188]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 104.

1. Atribusi (pemberian kewenangan yang baru atau sebelumnya tidak ada, oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintah);

Kemudian penegakan hukum, menurut Joseph Goldstein (1960) terdapat tiga bidang di dalam penegakan hukum yaitu,[189] *Total Enforcement*, *Full Enforcement*, *Actual Enforcement*.

a) Diskresi Melalui Tahapan Penyidikan Oleh Kepolisian

Diskresi dalam tugas dan wewenang kepolisian. Secara terminologi bahasa, Diskresi sendiri dalam bahasa Belanda "Discretionair"yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan[190]. Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam, (1997, 25-26) mengartikan diskresi kepolisian yaitu: *an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official's or an official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals*. (diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak

2. Delegasi (penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah kepada organ yang lain);
3. Mandat (pengalihan tugas dimana tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang)

[189] Joseph Goldstein. Police Discretion Not To Invoke the Criminal Process: Low-visibility Decision in the Administration Of Justice, The Yale Journal, Vol. 69:555-557 (1960). Bahwa,

1. *Total Enforcement* dimana kepolisian tidak hanya diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum, namun juga terdapat aturan yang melarang kepolisian melakukan penegakan hukum dalam rangka melindungi hak asasi manusia;
2. *Full Enforcement* dimana kepolisian diberikan kewenangan dan diharapkan menegakkan hukum sepenuhnya, namun karena berbagai keterbatasan dan tekanan yang ada kemudian mendorong kepolisian melakukan diskresi untuk tidak menerapkan proses pidana; serta
3. *Actual Enforcement* yang merupakan wujud penegakan hukum sebenarnya yang dilakukan kepolisian.

[190]Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu 1977), hlm 91

pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri) Jadi, diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya[191].

Diskresi sering dirumuskan sebagai "*Freis Ermessen*", menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai "kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri"[192].

Diskresi di atur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kalimat dalam Pasal 18 tersebut yang berbunyi "bertindak menurut penilaian sendiri" merujuk kepada konsep diskresi atau "*Freies Ermessen*". Dalam bahasa Inggris, diskresi (*Discretion*) mengandung arti, "*the quality of being discreet, or careful about what one does and says*", dari kalimat tersebut mempunyai makna

[191] https://elisatris.wordpress.com/penerapan-diskresi-kepolisian-dalam-penegakan-hukum-pidana/ diakses tanggal 27 april 20016

[192] J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Aksara Baru, 2002), hlm. 38

yakni kualitas yang bijaksana, atau berhati-hati tentang apa yang dilakukan dan dikatakan. Jadi, inti dari makna kata diskresi yang telah dijelaskan diatas yakni harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Dalam bahasa UU No. 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai "dalam keadaan yang sangat perlu". Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi, "yang dimaksud dengan `bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum".[193]

Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (*Caurses of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it`s product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.

[193]Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 103.

> Kualitas sumber daya manusia penegak hukum adalah faktor menentu, jalannya suatu Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) oleh karena itu peningkatan profesionalisme, integritas dan disiplin merupakan upaya penting yang harus dilakukan tiada henti. Selain itu perlu setiap penegak hukum bertindak proporsional serta memiliki kemandirian, kearifan dan perilaku hukum yang baik, agar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tata hukum atau nilai dasar dari cita hukum dapat diwujudkan dinegeri tercinta ini[194].

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pada pertimbangan moral ketimbang pertimbangan hukum. Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktek Kepolisian demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat berlangsung. Secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

> "Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.
>
>undang-undang ini mengatur, pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

[194] Marwan Effendy, *Diskresi Penemuan Hukum Oleh Polisis* (*Diskressi Kepolisian*), (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 201

dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia".

Meskipun Polisi itu bertindak seolah-olah justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, namun apabila dikaji lebih justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara yang berdasarkan atas keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan hukum itu sendiri untuk membahagiakan rakyatnya.

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakekatnya bertentangan dengan Negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtstaats*). "Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai"[195]. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.

Berdasarkan pandangan Chamblis dan Saidman, maka dapat diartikan bahwa hukum merupakan suatu bentuk ide-ide yang mengatur secara terperinci dan mendetail dengan memberikan suatu bentuk arah pada kehidupan bersama dan bersifat umum, maka pada saat itu pula kehidupan akan mengalami kemacetan. "Sekalipun Polisi dalam memlakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal

[195]Fitriana K. Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang*, Skripsi (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri, 2006), hlm. 13

itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada Polisi guna memberikan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih luas"[196].

Dengan dimiliknya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi legisme semata, tanpa memperhatikan stelsel-stelsel kemasyarakatan yang hidup dimasyarakat dalam mencapai suatu bentuk kemaslahatan dan keadilan yang nyata. Dari hal tersebut, maka bentuk diskresi yang diberikan kepada Polisi merupakan suatu bentuk terobosan terhadap penegakan hukum secara nyata dengan tetap memberikan suatu bentuk keadilan yang nyata dengan memperhatikan sisi resiko dan kemanfaatan dari suatu tindakan yang dilaksanakan.

Sementara Maksud dari penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik dalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang

[196] *Ibid*.,

untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah:

> "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara".

Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal tersebut sesuai dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pada KUHAP dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal Peraturan Pemrintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menetukan bahwa:

1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP), KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Akan tetapi, Dalam rangka usaha menegakkan hukum pidana tersebut harus diketahui bahwa seorang aparat penegak hukum tidak bisa menegakkan hukum secara normatif yuridis semata-mata tanpa memperhatikan hubungannya dengan masyarakat. Seperti dikatakan oleh Lord Redcliffe bahwa "kita tidak dapat belajar hukum dengan mempelajari hukum (semata-mata)". "Karenanya apabila kita menegakkan hukum pidana hanya melihat hukum/normanya saja, sudah dapat dipastikan bahwa Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) akan sulit dicapai"[197].

Disitulah letak fleksibilitas dari hukum pidana secara materil dan Sistem Peradilan Pidana yang harus memikirkan untuk pembinaan (*Making*), pelatihan (*Training*), Perawatan(*Treatment*) dari seorang pelaku kejahatan tersebut. Dalam arti luasnya, Penyaringan (*selektivitas*) sesuatu perkara pidana perlu dilakukan pada setiap pentahapan dalam Sistem Peradilan Pidana, dengan dasar perdamaian serta keadilan bagi kepentingan umum. apabila hal tersebut tidak merugikan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan (pelaku dan si korban). Maka hal penyelesaian perkara tersebut tidak usah melalui jalur Pengadilan, akan tetapi telah selesai di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*) dengan adanya kesepakatan dari kedua pihak yang berperkara melalui metode mediasi penal (*Penal Mediation*) dari lembaga penegak hukum yang dalam hal ini adalah sub sistem penyidikan di Kepolisian.

[197]M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi* (*Diskresi Polisis*), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 28

Setelah kita ketahui tugas Polisi secara konsepsional adalah tugas-tugas Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga ketertiban (*order maintenance*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), letak diskresi Kepolisian dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, dan sebagainya maupun tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di dalam tugas-tugas penjagaan ketertiban, (*order maintenance*) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement*). Hanya kadar-nya mungkin yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya[198].

Sebagaimana apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo, bahwa Hukum sesungguhnya adalah "hukum yang mati" (*black letter law*). Sebuah peraturan boleh saja mengatur, menyuruh, dan melarang segala macam perbuatan, tetapi sesungguhnya ia hanya kata-kata, janji-janji, dan ancaman-ancaman diatas kertas. Janji-janji dan sebagainya itu baru menjadi kenyataan melalui tangan-tangan dan pekerjaan manusia, antara lain oleh Polisi. Oleh karena itu Polisi adalah hukum yang hidup[199].

Peran Polisi didalam penegakan hukum ini diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum

[198]M. Faal, *Penyaringan Perkara … op. cit*, hlm. 65
[199]Satjipto Rahardjo, *Sosiologi … op. cit,* hlm. 107

bisa untuk di wujudkan menjadi nyata, tetapi justru oleh karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.

Perincian tugas-tugas Polisi seperti yang tercantum dalam undang-undang diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polisi, tentunya pekerjaan tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini Polisi oleh hukum ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku di masyarakat. "Diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (peace keeping) dan ketertiban (order maintance)"[200].

Menurut Soerjono Soekanto[201] "di satu fihak memang benar bahwa hukum merupakan sara pengendalian sosial, akan tetapi di lain fihak hukum mungkin juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*)". Maka dari itu, hukum itu disamping fungsinya

[200]Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian* (*Profesionalisme dan Reformasi POLRI*), (Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 104. Bahwa, Menurut Walker Diskresi sering dirumuskan, bahwa "yang mempunyai makna yaitu kebebasan untuk membuat pilihan diantara tindakan yang mungkin atau tidak bertindak".

[201] Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Aditya Bakti, 1991), hlm. 48

sebagai sarana pengendalian sosial, Hukum juga dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Diskresi yang ada pada tugas Polisi dikarenakan pada saat Polisi menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi Kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan ini pun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif Polisi. Oleh Faal dijelaskan dua macam tindakan diskresi oleh Polisi, yakni:

> Tindakan Kepolisian yang berupa menindak (*represif*) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi Kepolisian aktif. Sedangkan keputusan Kepolisian yang berupa sikap Kepolisian yang umumnya mentolelir (mendiamkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi Kepolisian pasif.[202]

[202]M. Faal, *Penyaringan Perkara … op. cit,* hlm. 68

Dari dua jenis tindakan diskresi tersebut hakekatnya sama-sama bertolak dari pemikiran akan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Selain itu tindakan diskresi yang dilakukan oleh Polisi tidak serta merta akan suatu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) melainkan lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum positif yang berlaku (*rechtsmatigheid*) dengan mengedepankan Kode Etik Kepolisian yang bertujuan tercapainya profesionalisme dalam penegakan hukum.

Diskresi dalam hal ini sangat berpengaruh besar, dalam hal ini bertolak akan suatu asas kepastian hukum yang ada di Indonesia dan lebih mementingkan tujuan dari suatu pemidanaan, diskresi oleh Polisi memang merupakan masalah yang selalu menarik untuk diteliti. Bagi Polisi, diskresi merupakan bagian integral dari pekerjaannya. Ia boleh mewakili karakteristik pekerjaan Polisi. Dengan menjalankan diskresi maka Polisi *bending the lawandthe system*, membengkokkan *trainpolitica*, menjadi *policymaker*, terkadang juga sekaligus menjadi jaksa dan hakim[203].

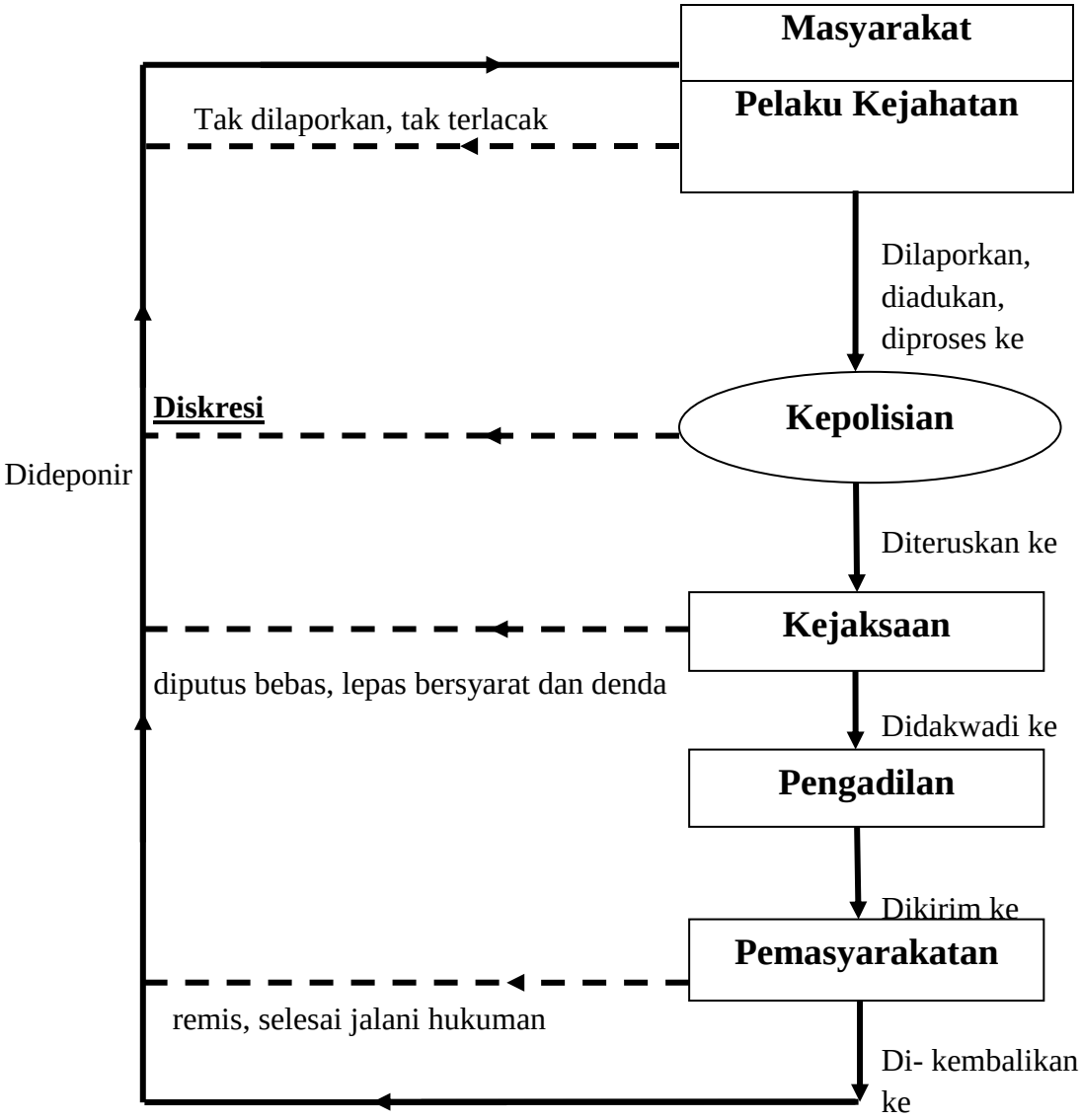
Dengan demikian untuk menjelaskan penelitian tesis ini, kerangka pikir di gunakan agar diharapkan dapat memahami isi dan makna dari penulisan tesis ini.

Berikut ini adalah kerangka berfikir penerapan diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan bagannya:

[203]Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian … op. cit,* hlm.116

"Alternatif penahanan (*pre-trial detention*). Berupa keberanian penyidik untuk menerapkan "diskresi", tidak menahan atau menahan lanjutan tersangka atau terdakwa di rutan. Penerapan diskresi itu karena didasari keyakinan bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana (pasal 21 ayat (1) KUHAP).[204] Dalam kaitan ini penahanan rumah atau penahanan kota dengan pengawasan dapat dilakukan. Kemudian penangguhan penahanan yang disertai dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang dapat dikabulkan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan (pasal 31 ayat (1) KUHAP)".[205]

[204]pasal 21 ayat (1) KUHAP
[205]pasal 31 ayat (1) KUHAP



Bagan penerapan diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia[206]

[206] M. Faal, *Penyaringan Perkara … op. cit,* hlm. 2

b) Tahap Penyelesaian Di Pengadilan Dengan Mengefektifkan Sanksi Pidana Pokok Yang Lain Dari Pidana Penjara

(1) Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

"Wesley Cragg" menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern[207]:

> *Pertama*, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern; *Kedua*, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan krakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri. "*culpae poena par esto*: hukuman harus setimpal dengan kejahatannya"; *Ketiga*, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di eropa dan Amerika Utara; *Keempat*, sejumlah pemidanaan harus menyiapkan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

[207]Eddy O.S, *loc cit.*

Secara sederhana pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Sejalan dengan itu, perbuatan pidana menutur Moeljatno merupakan[208]:

> "perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan dijatuhkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".

Dalam penjatuhan sanksi pidana, secara dogmatis dapat dikatakan, bahwa di dalam hukum pidana terdapat tiga konsep, yaitu[209]:

a. perbuatan yang dilarang;
b. orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
c. pidana yang diancamkan terhadapa pelanggaran larangan itu.

Dalam sistem hukum pidana, ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu:

a. Sanksi pidana, dan
b. Sanksi tindakan.

Kedua sanksi tersebut berbeda dari ide dasarnya. Tindakan yang dimaksud dalam sanksi tindakan, diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik, mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kedalam rumah sakit dan lainnya.

[208]Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 8
[209] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan ... op. cit*, hlm. 45

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi nonpenderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Dalam KUHP sanksi tindakan memiliki beberapa jenis, yaitu:

a. penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dlam tubuhnya atau terganggu penyakit.
b. bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa;
 1) mengembalikan kepada orang tuanya, wilaya atau pemeliharanya, atau
 2) memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah,
 3) dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang menyelenggarannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa (*Dwangopvoedingregeling*, Stb. 1916 No. 741),
 4) penempatan ditempat kerja Negara bagi pengangguran yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asocial. (Stb. 1936 No. 160).

Kemudian sanksi tindakan ini merupakan sanksi yang lebih banyak tersebar diluar KUHP, walupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, seperti yang telah disampaikan di atas. Bahwa bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar diluar KUHP adalah yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,

perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya.

Sementara sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan walaupun ditingkat praktis agak sama, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental dan keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Dengan pertanyaan yang mendasar atau dengan kata lain, sanksi pidana bersumber dari ide dasar, "mengapa diadakan pemidanaan?", sanksi pidana pada dasarnya bersifat rekatif terhadap suatu perbuatan. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, "untuk apa diadakan pemidanaan itu?".

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur

penderitaan. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Dalam teori hukum pidana sanksi pidana dan sanksi tindakan lazimnya disebut dengan "*double track system*" (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.[210]

Kemudian, jenis-jenis pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang diatur dalam KUHP, yang dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni:

c. pidana pokok, dan
d. pidana tambahan.

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama dijatuhkan kepada pelaku. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri atas:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda; dan
5. pidana tutupan.[211]

selanjutnya pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. (misalnya: A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-

[210]Mahrus Ali, *Dasar-Dasar ... op. cit*, hlm. 193-205. Juga, M. Sholehuddin, hlm.21-114
[211]Pasal 10 huruf a Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan). Pidana tambahan diatur dalam pasal 10 huruf b KUHP, terdiri atas 3 (tiga) jenis pidana tambahan, yang meliputi:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu; dan
3. pengumuman putusan hakim.

Sebagaimana uraian di atas, negara mempunyai kekuasaan tertingi sebagai sebuah organisasi, melalui alat-alat (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan) penegak hukumnya yang berdasarkan undang-undang, diberi kewenangan menjalankan tugas mulai dari penyidikan, penuntutan, dan diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh hakim serta dilanjutkan pada tahap pelaksanaan putusan itu oleh lembaga pemasyarakatan.

(2) Mengefektivkan Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan

Herman Mannheim, dalam bukunya *Criminal Justiceand Social Reconstruction* tahun 1946, menyatakan bahwa hukum pidana merupakan salah satu cermin yang sangat dipercaya yang diberikan kedalam suatu peradaban yang merefleksikan nilai-nilai fundamental. Demikian juga dikutib Andi Hamzah, bahwa dalam sejarah hukum pidana, terutama tentang sanksinya, akan sulit untuk percaya bahwa manusia benar-benar merupakan mahluk yang sangat kejam. Betapa tidak jenis-jenis pidana yang dikenal dari ujung timur sampai ke ujung barat dan dari ujung utara sampai ujung selatan planet ini semuanya bertumpuh kepada pembalasan (*retribution*) dan cara

pelaksanaannya pun sangat tidak manusiawi. Dikemukakan juga bahwa sifat primitive dalam hukum pidana sulit dihilangkan. Berbeda dengan bagian hukum lain.[212]

Pidana denda diatur dalam berbagai ketentuan pidana khususnya sebagai alternatif denda maupun kumulatif dengan penjara dang anti kerugian. Denda yang paling tinggi ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yankni sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah). Denda paling ringan sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dalam Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakain Tahan Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.[213]

Saat ini, sanksi denda yang besar ditujukan kepada korporasi. Sanksi denda yang tumbuh dalam peraturan perundang-undangan adalah kemajuan dari perspektif kebijakan hukum pidana dari peran legislatif. Kemudian timbul masalah dalam praktik, sudahkah sanksi denda yang berat itu telah diterapkan oleh pengadilan, dan bagaimanakah kemanfaatan sanksi denda itu dalam kenyataan, untuk merubah watak serta serta kemanjurannya, J. E. Lakollo menyimpulakan bahwa *social cost* yang

[212]Andi Hamzah, *Kapita Selekta Hukum Pidana Mengenang Almarhum Oemar Seno Adji* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 221. Lihat juga Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm 15-16. Dikutip dari Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm. 147-148

[213]Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960, menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

telah dikeluarkan untuk membuat Undang-Undang tidak seimbang dengan hasil yang dicapai.[214]

Di dalam KUHP kedudukan pidan denda sangat ringan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 30. Pasal ini mengatur maksimum pidana kurungan pengganti denda hanya 6 bulan dan pemberatan hukuman, karena pembarengan atau pengulangan paling lama 8 bulan. Karena ringannya jumlah pidana denda membuat penegak hukum enggan untuk menerapkan pidana denda. Di negara-negara lain, denda dijadikan sebagai jenis pidana prima. Disini dapat dilihat di Indonesia telah sangat ketinggalan zaman. Pembuat undang-undang terkesan kurang perhatian untuk mengikuti perkembangan dalam masyarakat, bahkan merealisasikannya kedalam KUHP untuk diperbaiki tanpa menunggu hukum pidana yang baru. Seyogyanya pembuat undang-undang peduli dengan berbagai pengalaman dalam menerapkan dan menegakkan terhadap perkembangan dan kemajuan kebutuhan masyarakat terhadap ketertinggalan KUHP, sebagai bagian dari peninggalan kolonial. Sementara itu di Belanda yang hampir tiap tahun mengubah dan memperbaiki KUHP-nya, demikian juga Jerman yang menciptakan KUHP baru pada tahun 1975 sampai dengan 1986, undang-undang yang merubah atau merevisinya terakhir adalah yang ketigabelas.

[214]J. E. Lakollo, "*perkembangan Pidana Denda di Indonesia*", Dikutip dari, Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm. 160. Bahwa, Sudarto menyatakan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang harus memperhatikan *cost-benefit principle.* Oleh karenanya Undang-Undang mempunyai dua fungsi, yaitu: 1. Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai, 2. Fungsi instrumental, berpankal tolak pada fungsi-fungsi inilah, sebaiknya pembentuk Undang-Undang kita dilakukan dengan penuh ketelitian agar mampu mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Setelah berakhirnya perang dunia kedua, banyak negara yang merdeka berusaha untuk memperbaiki hukumnya dengan alasan politis, sosiologis maupun praktis.[215]

Adanya pandangan, bawha tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya. Biarkanlah bidang hukum yang lain yang memecahkannya lebih dahulu. Pendapat yang demikian ini kurang lebih sejajar dengan pendapat yang mengatakan bahwa hukum pidana itu hendaknya menjadi *ultimum remedium*. Menurut Oema Seno Adji, pendapat itu memang benar jika melihat hukum pidana itu sebagai sanksi istimewa. Sebagai hukum yang tidak mempunyai norma sendiri, yang norma sudah diatur oleh bidang hukum lain, seperti perdata, administrasi, dan lain-lain. Terlebih jika kita perhatikan pidana penjara sebagai primadona sanksi dalam hukum pidana dan perundang-undangan. Bahkan dalam kitap-kitap suci, seperti dalam Taurat sudah tercantum hukum pidana dalam bentuk sepuluh perintah yaitu janganlah engkau membunuh, janganlah engkau mencuri, janganlah engkau bersumpah palsu, dan seterusnya. Van De Bunt menegmukakan hukum pidana sebagi *ultimum remedium* artinya ada tiga macam. *Pertama*, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat. *Kedua*, hukum pidana sebagai *ultimum*

[215]Loebby Loeqman, "*Delik Politik di Indonseia*", Dikutip dari, Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm. 161. Bahwa alasan politis adalah dilandasi oleh pemikiran suatu negara merdeka harus mempunyai hukumnya sendiri yang bersifat nasional bahkan integrasi sesuai dengan wawasan kebangsaan. Alasan sosiologi, hukum harus mencerminkan nilai nilai kebudayaan suatu bangsa, sedangkan alasan praktis bersumber pada kenyataan, biasanya bekas negara jajahan mewarisi hukum negara dijaja yang bahasa aslinya tidak dapat dipahami oleh generasi mudanya dari negara merdeka itu.

*remedium*karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum yang lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggarab hukum. Jadi disini hukum pidana benar-benar diterapkan sebagai obat yang terakhir. *Ketiga*, hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, karena pejabat admnistrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi mereka mendapat prioritas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.[216]

Pandangan diatas tidak seluruhnya benar, kalu dipermasalahkan aspek pidananya, timbulbeberapa pendapat yang dikembalikan kepada pengetahuan hukum pidana secara teoritik. Lazimnya dikemukakan ada 3 (tiga) pandangan yang bertalian dengan permasalahan pidana yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau tujuan, dan teori gabungan. Selanjutnya bila dilihat dari aspek tujuan pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdawa, bisanya sangat jarang sekali dipermasalahkan tujuan pidana itu dalam putusan-putusan pengadilan apalagi dihubungkan dengan politik criminal, yang tentunya tujuan pidana itu harus mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.[217]

[216]Andi Hamzah, *Kapita Selekta Hukum Pidana Mengenang Almarhum Oemar Seno Adji*, dengan mengutip H. G. Van de Bunt, "Bestuurlijk verwachtingen en ervaringen omtrent de strafrechtelijke handhaving van milieuecht", strafrechtelijke handhaving van milieuecht, 1989. Dikutip dari, Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm. 162

[217]J.E Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 99-100.

Aksi itu sendiri meruapakan reaksi-reaksi atas pelanggaran norma-norma yang hidup di dalam suatu kelompok. Ada dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negative. Sanksi positif yaitu sanksi-sanksi yang mendorong untuk disesuaikan dengan perilaku. Sanksi-sanksi negative mengkritik ketidaksesuaian dengan perilaku. Proses pengenaan sanksi terdiri dari sistem *reward and punishment* penghargaan dan hukuman). Sistem ini kemudian dapat menghasilkan menurunnya pelanggaran-pelanggaran norma secara efektif dan pada saat yang sama mendorong keselarasan dengan norma-norma tersebut[218].

Pada bagian lain dikemukakan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana adalah proses dimana seseorang dengan kewenangannya untuk menindak orang lain yang merupakan subjek dalam kewenangannya dengan dasar pelanggaran hukum. Proses ini tuntunya menggunakan paksaan sebagai karakteristiknya, gugatan sebagai sarana awal, peringatan dan berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan manusia, dan mendorong alternatif perilaku sebagai pendekatannya. Bertujuan untuk menyelesaikan konflik, mempengaruhi terdakwa dan memungkinkan terdakwa untuk menyesuaikan perilakunya dengan hukum. Pihak yang berwenang untuk menghukum harus menaati norma-norma dan nilai-nilai hukum pidana dan hukum acara pidana. Sebagimana Rusli Muhammad[219] menyatakan bahwa fungsi hukum acara pidana yakni menegakkan, melaksanakan hukum pidana, dan mengurangi kejahatan,

[218]Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm. 163

[219]*Ibid.*, hlm. 164

sehingga hukum acara pidana dan hukum pidana adalah pasangan yang erat, karena keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

Kesimpulan yang dapat ditarik ialah hukum pidana menjadi *ultimum remedium* jika dipandang sanksi hukum pidana itu hanyalah penjara yang ditempatkan sebagai *ultimum remedium* ialah pidana penjara, bukan hukum pidana. Sanksi hukum pidana bukan hanya pidana penjara saja, tetapi juga denda yang kadang-kadang lebih ringan daripada sanksi bidang hukum yang lain.

Memang masalah inti hukum pidana ialah sistem sanksi, yamg jika dilihat dari perjalanan sejarah pemidanaan, semakin hari semakin lebih manusiawi dan terus-menerus dicari efektivitasnya dalam mencapai masyarakat yang damai pada umumnya dan berkurangnya kejahatan khususnya.

Supaya pidana denda itu efektif dan dirasakan oleh pelanggar, sehingga ia jera atau takut untuk melakukan kejahatan maka diusahakan agar pidana denda diterapkan tidak merata kepada setiap orang (pelanggar). Pelanggar yang mempunyai uang (pendapatannya tinggi) dikenai denda lebih besar daripada yang pendapatannya rendah. Di negara-negara Skandinavia, dimulailah penerapan pidana harian (*day fine*), kemudian diikuti oleh Jerman dan Austria dengan mencantumkannya di dalam KUHP-nya 1975. Kemudian negara-negara lain mengikutinya. Namun sistem pidana denda harian ini pun mempunyai kelemahan.[220]

[220] *Ibid*., hlm. 169

Di Indonesia, pidana denda masih berada pada kedudukan yang sekunder, jika dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya dengan melihat pada sistem ancaman dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, dimana pidana denda selalu berada pada tempat yang kedua.

Saat ini, pidana denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 yang ditempatkan di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir, setelah pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan.

Dalam menjatuhkan pidana peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar di pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.

Hal ini sepadan dengan Andi Hamzah, menurutnya kelemahan yang terpenting ialah bagaimana jika pelanggar tidak mempunyai pendapatan tetap atau pengagguran?. Bagaimana cara memperhitungkan denda yang harus dibayar ataukah

bagi mereka hanya pidana penjara singkat yang tersedia; berarti, keberatan terhadap pidana penjara singkat tetap ada.

Disini sikap hakim dalam memilih pidana denda benar-benar dilakukan atas pertimbangan secara cermat dan objektif dan lebih praktis jika dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Pidana denda diancamkan dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, kerangka berfikir yang menjadi dasar penulis adalah:

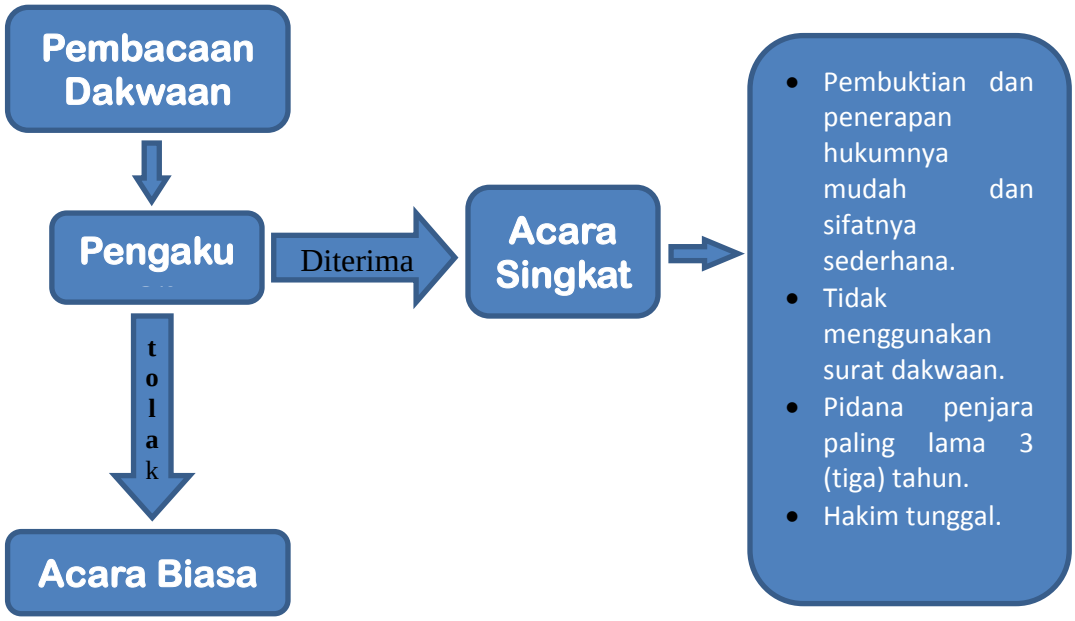
> "Sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan hakim selain pidana penjara (perampasan kemerdekaan) adalah pidana denda apabila tercantum sebagai alternatif. Selanjutnya, pidana percobaan (pidana tidak usah dijalani dengan syarat-syarat umum dan khusus tertentu), apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun (pasal 14a hingga pasal 14f KUHP).[221] Di sisi lain, "diversi" (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana) dengan syarat tertentu berlaku atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".
>
> "*Ketiga*; alternative dengan tujuan mengurangi lamanya pidana penjara, berupa lepas bagi terpidana yang telah menjalani dua pertiga lamanya pidana penajara dengan masa percobaan. Hal ini, disamping pertimbangan pendayagunaan lapas

[221]pasal 14a hingga pasal 14f KUHP

terbuka untuk mengurangi intensitas penjara, juga atas dasar pasal 15 KUHP.[222] Mekanisme sistem remisi juga dapat ditempuh; skali pun akhir-akhir ini masih diperdebatkan dalam kaitannya dengan PP No. 99/2012, yang memperketat persyaratan remisi bagi terpidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psitropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lain".

Kemudian Mekanisme Jalur khusus yang bisa digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang ini berkaitan denga RUU KUHP. Sebagaimana bagannya:

Mekanisme Jalur Khusus



Untuk itu Ide Dasar Penerapan Konsep jalur khusus atau *Plea Bargaining Sistem* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Terkait RUU KUHAP, yaitu :

[222]pasal 15 KUHP

a) **<u>Kritik Terhadap Sistem Peradilan Pidana</u>;** yang dinilai terlalu bertele-tele, Tindakan yang sewenang-wenang dalam praktik peradilan, Masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia, kemudian KUHP dan KUHAP yang merupakan wariasan Colonial Belanda sudah seharusnya diperbaharui, mengingat dalam waktu lebih dari seperempat abad ini pula terjadi perubahan sosial, ekonomi, keuangan, dan perdagangan semakin meluas hingga negara Indonesia tidak lagi dapat menutup diri. Dan KUHP, KUHAP yang masih berlaku skarang ini sudah jauh dari nilai-nilai yang hidup dalam mayarakat.

b) **<u>Upaya Penerapan Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman</u>;** sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu, Pasal 2 ayat (1) (2) (3) dan (4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1). Yang salah satunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjudnya, pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan, "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dan kebebasan dalam menjalankan wewenang yudisial menurut UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan Kehakiman itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan

kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

c) **<u>Mengedepankan Hak-Hak Pelaku Tindak Pidana</u>;** Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP[223]; Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 huruf a KUHAP[224]; Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa ”Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik[225]”; Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, mendapatkan perawatan kesehatan, hak diberitahukan atau menhubungi, menerima kunjungan, dan surat menyurat, dan/atau dari keluarga, dokter, penasehat hukumnya; Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi[226]

[223] Penjelasan Pasal 50 KUHAP, bahwa “Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatungkatungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. Sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenangwenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

[224] Penjelasan Pasal 51 huruf a KUHAP, bahwa “Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut”

[225] Lihat pula Pasal 117 ayat (1) KUHAP.Penjelasan Pasal 52 KUHAP, bahwa ” Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan. dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

[226] Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa “Yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaanyang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP: Tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap,ditahan, dituntut dan diadili atau

Secara filosofis, ide dasar penerapan konsep jalur khusus/*Plea Bargaining* ; sebagai bentuk kritikan terhadap tahapan peradilan pidana sekarang yang dinilai bertele-tele. Untuk lebih menghargai adanya keinginan pelaku untuk melakukan pertobatan, maka diaturlah mekanisme Jalur Khusus ini karena esensi proses hukum dalam pidana adalah adanya pertobatan oleh pelaku tindak pidana.

Sebagaimana dalam Rancangan KUHAP memuat beberapa perubahan yang sangat mendasar dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah mekanisme yang disebut sebagai Jalur Khusus yang berimplikasi termuat dalam Pasal 199 RUU KUHAP.

Pasal 199 RUU KUHAP,yaitu :

(1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
(2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
(3) Hakim wajib:
 a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2);
 b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakannya; dan,
 c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap pengakuan terdakwa.
(5) Dikecualikan dari pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

2. Gagasan Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pidana Penjara Dalam Menghadapi Masalah Kepadatan Lapas

Menjawab rumusan masalah kedua, Sub Bab terakhir dari penulisan tesis yang juga menjadi fokus pada penelitian ini. Penulis membagi menjadi 2 (dua), yaitu *Pertama*, pembaharuan tentang pemidanaan dalam upaya mengatasi atau solusinya terkait *over capacity*. *Kedua*, alternatif pidana penjara menghadapi masalah kepadatan Lapas.

***Pertama*:** Pembaharuan tentang pemidanaan khususnya pidana penjara dalam upaya mengatasi atau menghadapi masalah kepadatan/*over capacity* Lapas. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy*. *Penal policy* merupakan bagian dan terkait dengan *law inforcement policy*, dan *social policy*. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum, untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, dan untuk mengatasi masalah

sosial dan masalah kemanusian dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional[227].

Selain itu menurut Mudzakkir pembaharuan hukum pidana dapat terjadi melalui beberapa kemungkinan. Pertama, pembaharuan hukum pidana terjadi karena dipengaruhi pergeseran unsur masyarakat hukum dan pergeseran elemen bawah ke atas (*buttomp up*). Kedua, karena pergeseran nilai yang mendasari hukum atau elemen atas mempengaruhi elemen bawah (*top down*). Ketiga, pergeseran pertama dan kedua yaitu terjadi pada elemen nilai atau elemen masyarakat hukum untuk tidak secara otomatis membawa pergeseran hukum, tetapi hukum yang berlaku diberi perpektif baru sesuai nilai baru atau keadaan baru tersebut[228].

Selain kajian komparasi dan harmonisasi dari sudut *traditional and religious law system*(sistem hukum adat dan agama), pembaharuan hukum pidana juga dituntut untuk melakukan kajian komparasi dan harmonisasi dengan perkembangan pemikiran dan ide-ide mutakhir dalam teori atau ilmu hukum pidana dan dalam kesepakatan global. Ide-ide tersebut antara lain mengenai ide keseimbangan antara *prevention crime*(pencegahan kejahatan),*treatment of offender* (pengobatan pelaku),dan *treatment of society*(pengobatan masyarakat), keseimbangan antara *social wefare*(kesejahteraan social) dan *social defence* (pertahanan social), keseimbangan

[227]Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, dikutip dari, Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm. 323

[228]Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, dikutip dari, Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009), hlm. 324

orientasi antara *offender*(individualisasi pidana/pelanggar) dan *victim*(korban), ide penggunaan *double track system*(antara pidana/"*punishment* dan tindaka/"*treatment* atau *measurement*), ide penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, yang identik dengan ide *the ultimo-ratio character of the prison sentence* (karakter ultimo-rasio dari hukuman penjara) atau *alternative to imprisonment or custodial sentence* (alternatif penjara atau hukuman kustodial), ide *elasticity/flexibility of sentencing*(elastisitas/fleksibilits hukuman), ide *judicial corrective to the legality principle*(korektif peradilan di dalam prinsip legalitas)untuk menebus kekakuan, ide modifikasi pidana, *the alteration*(maksudnya perubahan yang)atau *revocation of sanction*(pencabutan sanksi), *redetermining of punishment*(menentukan dari hukan), dan ide pemaafan atau pengampunan hakim[229].

Ide keseimbangan tersebut di atas mencakup keseimbangan monodualistik antara pepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu perorangan, keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana , kseimbangan antara unsur atau factor objektif dan subjektif, keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau fleksibilitas dan keadilan, dan keseimbangan nilai-nilainasional dan nilai-nilai global.

Ide keseimbangan itu diwujudkan dalam tiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban

[229]Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, dikuti dari, Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009, hlm. 326

pidana, dan masalah tindak pidana atau pemidanaan.Namun dalam penulisan tesis ini, penulis cenderung lebih memilih untuk mengemukakan masalah pokok yang ketiga, yakni tentang “pemidanaan”, khususnya “pidana penjara”.

masalah pidana dan pemidanaan, implementasi ide keseimbangan antara lain dalam hal tujuan pemidanaan. Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, RUU KUHP merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu.

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok tersebut, maka syarat pemidanaan menurut RUU KUHP juga bertolak dari keseimbangan monodoalistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syrat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan atau individu).

Bertolak dari ide perlindungan masyarakat, RUU KUHP tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun dalam kebijakan formulasinya juga tetap mempertimbangkan perlindungan atau kepentingan individu (ide individualisasi pidana) yaitu dengan adanya ketentuan mengenai

penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat[230] dan apabila terpidana seumur hidup telah menjalani paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik dimungkinkan terpidana mendapat pembebasan bersyaarat.[231]

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan korban dan perlindungan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspk tersebut, RUU KUHP menyediakan sarana tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat. Jadi, selain pelaku tindak pidana mendapat sanksi pidana, korban masyrakat tetap mendapatkan perhatian dalam sistem pemidanaan.

Masalah keseimbangan antara kepastian dan elastisitas diimplementasikan pula dalam pemidanaan dan aturan pemidanaan. Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara tunggal (bersifat imperatif atau kaku), namun hakim dapat memilih alternatif pidana lainnya yang tidak tercantum dalam perumusan delik atau mengenakan pidana secara kumulatif dengan pidana lain.[232]

Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara alternatif, namun hakim dapat menjatuhkan sanksi secara komulatif.[233] Walupun sudah ada putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap, masih dimungkinkan adanya modifikasi atau perubahan atau penyesuaian atau peninjauan kembalai terhadap putusan tersebut atas dasar adanya

[230] Pasal 88 dan pasal 89 RUU KUHP 2008
[231] Pasal 70 RUU KUHP 2008
[232] Pasal 59 dan pasal 60 RUU KUHP 2008
[233] Pasal 60 RUU KUHP 2008

perubahan undang-undang atau *legislative policy*[234] dan adanya perubahan/perbaikan/perkembangan pada diri terpidana.[235]

Pada prinssipnya RUU KUHP bertolak dari ide keseimbangan, walupun dalam hal ada perbenturan antara kepastian hukum dengan keadilan. Konsep memberikan pedoman agar dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum.[236]

Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo[237], bahwa putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) secara proporsional (Radbruch, 1946:463). Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Pada praktiknya, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghadirkan ketiga unsur itu secara proporsional dalam satu putusan.

Jika hakim dalam menjatuhkan putusan, terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim berdasarkan *Freies Ermessen*nya (kebebasannya) dapat memilih keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau Negara. Disini hakim harus lebih mengutamakan pihak yang bersangkutan daripada kepastian hukum, tetapi tidak

[234] Pasal 2 RUU KUHP 2008
[235] Pasal 57 RUU KUHP 2008
[236] Pasal 12 RUU KUHP 2008
[237]Sudikno Mertokusumo, "Teori Hukum", Universitas Atma jaya Yogaakarta, 2011, hlm. 23

bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum, atau Negara. Pemikiran ini dikenal sebagai *problem oriented thinking*(maslah yang berorientasi pada pemikiran). Disini hakim lebih memperhatikan kepentingan atau masalah yang dihadapi pihak yang bersangkutan daripada hukumnya. Jika, kalau terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam keadaan tertentu, hakim berdasarkan *Freies Ermessen*nya (kebebasan), hakim harus berani memutuskan secara adil walaupun itu bertentangan dengan kepastian hukum atau undang-undang.[238]

Berdasarkan itu, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan pasal 58 (pasal 52) Naska Rancangan KUHP[239] (baru) hasil penyempurnaan Departemen Kehakiman. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana *wajib dipertimbangkan* hal-hal berikut:

a. kesalahan pembuat tindak pidana;
b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. cara melakukan tindak pidana;
d. sikap batin pembuat tindak pidana;

[238]*Ibid*, hlm. 24

[239]Rumusan pasal 58 (pasal 52) Naska Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Departemen Kehakiman:

a. kesalahan pembuat tindak pidana;
b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. cara melakukan tindak pidana;
d. sikap batin pembuat tindak pidana;
e. riwaat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana;
f. sikap tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
g. pengauh pidana terhadap masa depanpembuat tindak pidana;
h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
i. pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
j. apakan tindak pidana dilakukan dengan berencana.

e. riwaat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana;
f. sikap tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
g. pengauh pidana terhadap masa depanpembuat tindak pidana;
h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
i. pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
j. apakan tindak pidana dilakukan dengan berencana.[240]

***Kedua*:** khusus untuk alternatif pidana penjara dalam menghadapi masalah kepadatan pada Lapas. Alternatif pidana penjara sering dikenal dengan dikenal dengan istilah asing "*alternative to imprisonment*". Namun patut dikemukakan bahwa "alternatif pidana penjara" tidak semata-mata diartikan sebagai alternatif dari pidana "penjara" (*imprisonment*) sebagai jenis sanksi pidana penjara, tetapi alternatif dari semua bentuk perampasan kemerdekaan yang menempatkan seseorang di dalam suatu lembaga/institusi atau tempat penahanan/pengurungan/terisolasi lainnya. Oleh karena itu, istilah "*alternative to imprisonment*" sering juga dibedakan dengan istilah "*alternative incarceration*", "*alternative to custody*", atau "*noncustodial measure*". Jadi, dapat dikatakan alternatif pidana penjara adalah alternatif bentuk-bentuk sanksi atau tindakan yang noninstitusional (non kelembagaan)[241].

[240] Bambang Waluyo, hlm. 24. Bahwa, faktor-faktor yang perlu diperhatiakan, jika hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secarah sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan sebenarnya kebutuhannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib,tenteram, damai, adil dan sejahtera.

[241]Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta*; *HUKUM PIDANA*, cetakan ke 3, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 267

Serta banyaknya kritik dan ketidakpuasan terhadap pidana penjara. Secara garis besar, kritik tersebut terdiri atas"*kritik ektrem*" dan "*kritik moderat*".

Kritik ekstrem menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.Herman Bianchi, yang menyatakan:

> "Lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikit pun (bekas) yang petut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini".

Sedangkan, Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, tetapi penggunaanya dibatasi. Pandangan moderat terhadap pidana penjara dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Kritik dari sudut "*strafmodus*"; Kritik ini melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara, jadi dari sudut sistem pembinaan/"*treatment*" dan kelembagaan/institusinya.

b. Kritik sudut "*strafmaat*"; Kritik ini melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin mengurangi penggunaan pidana penjara pendek.Yang terlihat dengan adanya rekomendasi Kongres PBB ke-2 Tahun 1960 di London yang, antara lain menyatakan:

 1) Penggunaan pidana penjara pendek secara luas tidaklah dikehendaki.
 2) Penghapusan pidana penjara pendek tidak lah mungkin.
 3) Pengurangan berangsur-angsur dengan meningkatkan bentu-bentuk pengganti atau alternatif.
 4) Dalam hal pidana penjara pendek tidak dapat dihindari, pelaksanaannya harus terpisah atau tersendiri dan pembinaannya harus konstruktif, pribadi, dan dalam lembaga terbuka (*open institution*).

 Resolusi ini jelas berkaitan erat dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan *SMR for the treatment of prisoners*. Untuk dapat menempung, mengawasi, dan membina para narapidana, maka jumlah narapidana tidak

boleh melampaui kapasitas lembaga yang pada umumnya disebabkan oleh besarnya jumlah narapidana yang dijatuhi pidana pendek.

c. Kritik sudut "*strafsoort*"; kritik dari sudut "*strafsoort*" ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai "*jenis pidana*", yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi panjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.

Beberapa alternatif dalam RUU KUHP yang saat ini dibahas di DPR, dalam rangka pembaharuan pidana, terdapat beberapa pengembangan alternatif pemidanaan. Pengembangan sanksi-sanksi alternatif terhadap pidana penjara, antara lain, juga mencakup penyempurnaan pengaturan pidana denda dengan sistem kategori, penyempurnaan pidana percobaan dengan pidana pengawasan yang hampir sejenis dengan apa yang dikenal di Inggris sebagai *probation* (yang bermakna sebagai suatu rehabilitasi terhadap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara pengembaliannya ke masyarakat) dan dapat disamakan pula dengan pidana penjara bersyarat. Pidana pengawasan ini diatur dalam pasal 72, 73, 74 RUU KUHP 2008,[242] dan pidana kerja sosial secara sukarela sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial diatur dalam pasal 86 RUU KUHP 2008.[243]

Di samping pengembangan di bidang jenis pidana (*strafsoort*), berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), juga dikembangkan sistem tindakan (*maatregelstelsel*), baik yang berkaitan dengan tindakan yang bersifat

[242]pasal 72, 73, 74 RUU KUHP 2008
[243]pasal 86 RUU KUHP 2008

mandiri sehubungan kekurangmampuan bertanggungjawab maupun tindakan yang dapat dikenakan secara bersama-sama dengan pidana pokok dengan pertimbangan kemanfaatan. Sistem ini dikenal dengan sistem dua jalur (*double-track system*).

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, dengan contoh komparasi di berbagai negara Eropa ataupun Amerika serikat, bahwa usaha untuk mengembangkan alternatif pidana penjara juga dilakukan. Yang popular antara lain "diversi", mencakup:

a. tindaak pidana ringan yang diterapkan juga untuk orang dewasa;
b. penundaan penuntutan bersyarat
c. pidana kerja sosial, *probation* (menempatkan terdakwa dibawah pengawasan tanpa pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu);
d. dan pidana penjara yang hanya dilakukan di waktu senggang (*intermittet custody*), misalnya pada hari minggu dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu karena adanya tanggungan anak atau orangtua, sedang menyelesaikan sekolah, atau agar yang bersangkutan tidak kehilangan pekerjaan, dan lain-lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana data pada tabel di atas yang penulis temukan khususnya pada Lapas dan Rutan di Yogyakarta, bahwa dari 7 (tujuh) Lapas dan Rutan di KANWIL D.I.Y, terdapat 3 (tiga) Lapas dan Rutan yang melebihi kapasitasnya. Diantaranya *pertama*, Lapas Kelas IIB Sleman; total tahanan dan narapidana berjumlah 295 orang, dengan kapasitas hanya menampung 163 orang, atau 181% daya kapasitas tampung, artinya sekitar 81% over kapasitas. *Kedua*, Rutan Kelas IIA Yogyakarta; total tahanan dan narapidana berjumlah 165 orang, kapasitas tampung 152 orang, atau dengan kapasitas 109% dan over kapasitasnya 9%. Dan yang *ketiga*, Rutan Kelas IIB Bantul; dengan total tahanan dan narapidana berjumlah 136 orang, padahal kapasitas total Rutan idealnya hanya untuk 117 orang, atau 116% kapasitas dan 16% terjadi over kapasitas.
2. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) Lapas dan Rutan di KANWIL D.I.Y, terdapat 3 (tiga) Lapas dan Rutan yang melebihi kapasitasnya. Khususnya Lapas Kelas IIB Sleman, mengalami over capacity sekitar 81% dan kesimpulan sementara sanksi pidana penjara yang wujud fisiknya adalah Lapas, dapat dikatakan tidak efektif.

3. Kemudian, data jumlah putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman D.I.Yogyakarta Tahun 2013-15, November, 2016. Data pada tabel ini dirangkum secara umum yang dikumpulkan mualai dari tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus. Dengan uraian mulai dari putusan Pidana Penjara, Denda, Penjara dan Denda, Rehabilitasi, Bebas, Lepas, Tolak Ekstradisi, dan Musyawarah. Dari data tabel di atas terlihat jelas bahwa faktor terjadinya kelebihan beban pada Lapas itu, salah satunya menurut penulis dikarenakan jumlah sanksi pidana penjara lebih banyak digunakan oleh hakim dalam penjatuhan atau penghukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini penulis lebih melihat pada tindak pidana ringan.
4. Kelebihab beban pada Lapas ini terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana penghuni. Prosentase setiap putusan hakim dengan sanksi pidana penjara dalam perkara pidana biasa sampai dan pidana khusus yang *input* (masuk-nya) narapidana baru lebih banyak, dangan *out put* (keluar) narapidana sangat tidak seimbang. Dengan perbandingan *input* narapidana baru atau narapidana dengan putusa pidana penjara jauh melebihi *out put* narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari Lapas. Akan tetapi, dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain,

kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umum nya untuk tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya di lihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu:

1) aspek pencegahan awal (*deternt aspect*); dan
2) aspek perbaikan (*reformative aspect*).

5. Keberhasilan prevensi khusus dan pemasyarakatan, kembali dalam praktik diukur, memeang dari sudut pandang pendekatan pemabalasan, pemenjaraan atau sanksi pidana penjara tersebut harus dikatakan efektiv. Akan tetapi, apakah dengan problem kelebihan beban pada Lapas (Lapas Kelas IIB Sleman) penjatuhan pidana penjara berhasil dalam konsep pemasyarakatan? Khusus untuk Lapas Kelas IIB Sleman skitar 81% over kapasitas dan 90% putusan yang di vonis hakim dengan sanksi pidana penjara, dengan bertitik tolak data tersebut dan dari konsep institusi total serta keberlakuan teori control menyatakan kesimpulan umum membenarkan pandangan bahwa penjara dalam keseluruhannya tidak berhasil. Dengan dasar itu pemenjaraan ternyata tidak memberikan keuntungan bahkan merugikan tahanan/narapidana. Kita seharusnya merasa beruntung, jika dapat setidak-tidaknya membatasi dampak pengaruh negative yang muncul dari khususnya pengisolasian (pemenjaraan)

tahanan/narapidana secara paksa dari masyarakat, serta proses pembelajaran antarsesama tahana/narapidana.

B. Saran

1. Fokus pada menjawab alternatif pidana penjara, diluar pemidanaan penjara. Yaitu mengembangkan alternatif sanksi pidana penjara dengan tujuan yang sama. Jadi, yang dirancang bukan mencari alternatif tujuan pidana penjara. Tetapi, bagaimana penegak hukum mengatasi atau solusinya, dalam tahap penanganan dan penyelesaian perkara pidana, melalui jenis-jenis sanksi pidana yang merupakan alternatif pidana penjara, khususnya dalam kaitan mengurangi beban Lapas/Rutan khususnyaLapas Kelas IIB Sleman KANWIL D. I. Yogyakarta. Dengan menerapkan paling tidak dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

 a) Alternatif penahanan (*pre-trial detention*). Berupa keberanian penyidik untuk menerapkan "diskresi" , tidak menahan atau menahan lanjutan tersangka atau terdakwa di rutan. Penerapan diskresi itu karena didasari keyakinan bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana (pasal 21 ayat (1) KUHAP). Dalam kaitan ini penahanan rumah atau penahanan kota dengan pengawasan dapat dilakukan. Kemudian penangguhan penahanan yang disertai dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang dapat dikabulkan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan (pasal 31 ayat (1) KUHAP).

 b. Sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan hakim selain pidana penjara (perampasan kemerdekaan) adalah pidana denda apabila tercantum sebagai alternatif. Selanjutnya, pidana percobaan (pidana tidak usah dijalani dengan

syarat-syarat umum dan khusus tertentu), apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun (pasal 14a hingga pasal 14f KUHP). Di sisi lain, "diversi" (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana) dengan syarat tertentu berlaku atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Alternative dengan tujuan mengurangi lamanya pidana penjara, berupa lepas bagi terpidana yang telah menjalani dua pertiga lamanya pidana penajara dengan masa percobaan. Hal ini, disamping pertimbangan pendayagunaan lapas terbuka untuk mengurangi intensitas penjara, juga atas dasar pasal 15 KUHP. Mekanisme sistem remisi juga dapat ditempuh; skali pun akhir-akhir ini masih diperdebatkan dalam kaitannya dengan PP No. 99/2012, yang memperketat persyaratan remisi bagi terpidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psitropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lain.

2. Kemudian, beberapa alternatif dalam RUU KUHP yang saat ini dibahas di DPR, dalam rangka pembaharuan pidana, terdapat beberapa pengembangan alternatif pemidanaan. Pengembangan sanksi-sanksi alternatif terhadap pidana penjara, antara lain, juga mencakup penyempurnaan pengaturan pidana denda dengan sistem kategori, penyempurnaan pidana percobaan dengan pidana pengawasan yang hampir sejenis dengan apa yang dikenal di Inggris sebagai *probation* (yang bermakna sebagai suatu rehabilitasi terhadap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara pengembaliannya ke masyarakat) dan dapat disamakan pula dengan pidana penjara bersyarat. Pidana

pengawasan ini diatur dalam pasal 72, 73, 74 RUU KUHP 2008, dan pidana kerja sosial secara sukarela sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial diatur dalam pasal 86 RUU KUHP 2008.

3. Di samping pengembangan di bidang jenis pidana (*strafsoort*), berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), juga dikembangkan sistem tindakan (*maatregelstelsel*), baik yang berkaitan dengan tindakan yang bersifat mandiri sehubungan kekurang mampuan bertanggungjawab maupun tindakan yang dapat dikenakan secara bersama-sama dengan pidana pokok dengan pertimbangan kemanfaatan. Sistem ini dikenal dengan sistem dua jalur (*double-track system*).

4. Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, dengan contoh komparasi di berbagai negara Eropa ataupun Amerika serikat, bahwa usaha untuk mengembangkan alternatif pidana penjara juga dilakukan. Yang popular antara lain "diversi", mencakup:

 e. tindaak pidana ringan yang diterapkan juga untuk orang dewasa;
 f. penundaan penuntutan bersyarat
 g. pidana kerja sosial, *probation* (menempatkan terdakwa dibawah pengawasan tanpa pemidanaan dengan syarat-syarat tertentu);
 h. dan pidana penjara yang hanya dilakukan di waktu senggang (*intermittet custody*), misalnya pada hari minggu dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu karena adanya tanggungan anak atau orangtua, sedang menyelesaikan sekolah, atau agar yang bersangkutan tidak kehilangan pekerjaan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Rahman Ritongga. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997.

A. Widiada Gunakaya. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, 1988.

Abd Aziz Amir. *At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah*, Mesir: Dar al- Bab al-Halabi WA Awladuhu, 1989.

Abd Al-Qadir Awdah. *At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islami*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1963.

Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.

Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.

Abdurrahman Al-Maliki. *Nidzan al-Uqubah*, Bairut: Darul Amanah, 1990.

Achmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita. *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Bandung: Bina Cipta, 1979.

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (*FiqhJinayah*), Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-5. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1966.

Amir Ilas. *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogakarta: Rangkang Education Yogakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Andi Hamzah. *Kapita Selekta Hukum Pidana Mengenang Almarhum Oemar Seno Adji*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

----------. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi* Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

----------. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

----------. *KUHP & KUHAP*, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

----------. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Barda Nawawi Arif. *Kapita Selekta*: *HUKUM PIDANA*, Cetakan ke 3. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2013.

----------. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

----------. *Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara Pidana Penjara Dengan Pidana Pengawasan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

----------. *Seri Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi 1-2. Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2006.

----------. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.

----------. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2015.

----------. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

----------. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

C.I. Harsono Hs. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.

Dwidja Priyatno. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: STHB Press, 2005.

----------. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditamma, 2006.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995.

Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Eka Darma Putra. *Pancasila Identitas dan Moralitas; Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1997.

H. M. Agus Santoso. *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*¸ Cetakan ke I. Jakarta: Kencana, 2012.

Ibrahim Hoesein. *Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

Ibn al-Qayim. *at-Turuq al-Hukumiyah as-Siyasah*, Kairo: al-Matba'ah al Muhamadiyah, 1953.

Iqrak Sulhin. *Diskontinuitas Penologi Punitif* (Sebuah Analisis Geneologis Terhadap Pemenjaraan), Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Jalaludin as-Suyuti. *al-Asybah wa al-Naza'ir*, Bairut: Dar al-Fikr, 1969.

Jamaludin Ancok. *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1992.

Jan Remmelink. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Paparannya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

J.C.T. Simorangkir. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 2002.

J.E. Sahetapy. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

J.E Sahetapy. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Jimly Assiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996.

Lilik Mulyadi. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.

L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya, Paramita, 1985.

M. Abu Zahrah. *Usul al-Fiqh*, Kairo: Muktabah Muhaimar, 1957.

M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Polisis),* Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* (bahan kuliah Metode penelitian Hukum). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Makhrus Munajat. *Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001.

----------. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

----------. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Marwan Effendy. *Diskresi Penemuan Hukum Oleh Polisis (Diskressi Kepolisian)*, Jakarta: Referensi, 2012.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Murtandho Muthohhari. *Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam,* Bandung: Mizan, 1992.

Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Mohammad Noor Syam, *et.al,. Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional Dan Segi Filosofis,* Malang: Lembaga Penerbit UNBRAW, 1981.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2. Bandung: Alumni, 1998.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002.

---------. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 1999.

Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Muhari Agus Santoso. *Paradigma Baru Hukum pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.

N.E. Algra, dkk. *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir (TESIS), Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

P.A.F Lamintang. *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung: Aremico, 1997.

Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI),* Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Soerjono Soekanto. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Aditya Bakti, 1991.

Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2011.

Setyo Utomo. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM.

Sudarto. *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, 1974.

----------. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Soedjono Dirdjosisworo. *Sejarah dan Azas-Azas penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico, 1984.

Soedjono Dirdjosisworo. *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Bandung; Armico, 1984.

Syaiful Bakhri. *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia dan Total Media, 2009.

Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.. 2013

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.

Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Didit Supriyadi. *Aspek Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, Tesis. Yogyakarta: Program Magister pasca serjana Universitas Islam Indonesia, 2014.

Effendi Mukhtar. *Implementasi tentang teori pemidanaan dalam putusan perkara psikotropika oleh hakim di pengailan negeri Yogyakarta*, Tesis. Yogyakarta: Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2008.

Fitriana K. Ratnaningsih. *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang*, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2006.

Joseph Goldstein. "Police Discretion Not To Invoke the Criminal Process: Low-visibility Decision in the Administration Of Justice", *The Yale Journal*, Vol. 69:555-557, 1960.

M. Syamsudin. *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Studi Pemaknaan Hakim tentang Korupsi)*, Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Philipus M. Hadjon. "Tentang Wewenang", *Yuridika*, No. 5&6 Tahun XII, September – Desember, 1997.

Sumber Lainnya

Abdul Khaliq. *Sistem Kepenjaraan sebagai suatu Cara Perlakuan Narapidana (Sejarah dan Perkembangannya)* (Bahan Ajar mata kuliah penologi). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016.

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Edisi 2005.

Muladi. "Mencari Alternatif Pidana Penjara" *Kompas*, 27 April 2016

Sigit Riyanto. *Penologi Pemasyarakatan*, Bahan Perkuliahan M.I.H., Fakultas Hukum UGM, 2016.

Peraturan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakain Tahan Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemrintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Internet

http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html akses tanggal 15 juni 2016, jam 11.00 WIB

http://sosiologi-era.blogspot.com akses tanggal 15 juni 2016, jam 11.00 WIB.

http://www.bantuanhukum.or.id/web/kemenkumham-beri-solusi-tidak-menyentuh-akar-masalah-di-lapas/ akses pada tanggal 25April 2016

http://beritawow.xyz/daftar-panjang-rusuh-lapas-di-tanah-air/ akses tgl 27 April 2016

http://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/ Akses tanggal 15 juni 2016

http://ferdyrizkyadilya.blogspot.co.id/2014/05/istilah-dan-pengertian-penologi.html Akses tanggal 15 juni 2016

http://miabukittinggi.blogspot.co.id/2012/04/bahan-kuliah-penologi.html Akses tanggal 15 juni 2016

www.Wikipidia.com Akses tanggal 15 Juni 2016, jam 11.00 WIB.

http://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah perkembangan kepenjaraan di indonesia. Akses tanggal 15 Juni 2016, jam 11.45 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara 25, Oktober 2016 Di akses tanggal 15 Juni 2016, jam 11.00 WIB.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas, Akses tanggal 15 juni 2016, jam 11.00 WIB

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039, akses tanggal 10/7/2016, pukul 12:35

PROFIL PENULIS

Abdul Mutalib, S.H, M.H., Lahir di Kota Ternate, Maluku Utara, 30 Mei 1987, Menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di Fakultas Hukum Univrersitas Khairun Ternate 2012. Program Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2017.